Pemetaan Resolusi Konflik

Berbasis Kearifan Lokal Indonesia

Susi Fitria Dewi, S.Sos., M.Si., Ph.D. | Agahirber, S.Pd.

Indonesia merupakan negara besar yang dijuluki sebagai *"archipelagic state"*. Kondisi demikian di samping membuat Indonesia sebagai negara yang majemuk karena terdiri dari beragam suku, ras, dan agama, juga dengan hal itu akan berpotensi menjadi pemicu suatu konflik. Konflik yang kerap terjadi memerlukan mekanisme penyelesaian yang diharapkan mampu menjembatani pihak-pihak yang bersengketa. Dalam penulisan ini diuraikan pemetaan berbagai mekanisme resolusi konflik berbasis kearifan lokal (*local wisdom*), para pihak yang terlibat dalam prosesinya, dan nilai-nilai apa saja yang menjadi falsafah dalam pengaktualisasian resolusi konflik terkhusus bagi masyarakat adat setempat.

Dari sejumlah 29 masyarakat adat yang dijadikan sebagai contoh penerapan resolusi konflik berbasis kearifan lokal pada buku ini, maka pada dasarnya terdapat nilai-nilai yang menjadi landasan filosofis dalam mengatur sesuatu yang menyangkut keagamaan, wilayah adat, warga adat, dan sanksi. Kesemua nilai-nilai itu ditransformasikan menjadi aturan-aturan yang berorientasi pada proses perwujudan kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan sentosa. Seperti halnya di Aceh terdapat nilai *suloh* dan *peusijiuek,* Batak terdapat *Dalihan Natolu,* Minangkabau terdapat prinsip *bajanjang naiak, batanggo turun,* Bali terdapat *Awig-awig,* sampai falsafah *satu tungku tiga batu* di masyarakat Papua.

Secara umum mekanisme mediasi melalui musyawarah yang dipimpin oleh kepala adat sudah menjadi satu kesamaan dalam resolusi konflik berbasis kearifan lokal dengan harapan adanya *win-win solution*. Akan tetapi dalam mekanismenya terdapat corak pusparagam yang tentunya disesuaikan dengan filosofi nilai-nilai yang berlaku dikalangan masyarakat adat. Inilah yang menjadi dimensi keunikan sekaligus keistimewaan Indonesia sebagai suatu wilayah yang besar dan diisi oleh berbagai macam masyararakat adat dengan kekhasannya masing-masing. Semoga dengan buku ini dapat menghadirkan sajian kompilasi khazanah kearifan lokal Indonesia sebagai suatu referensi tambahan bagi pembaca yang budiman dalam mempelajari supremasi hukum dengan mekanisme nonlitigasi.

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
cs@deepublish.co.id
Penerbit Deepublish
@penerbitbuku_deepublish
www.penerbitdeepublish.com

Kategori : Konflik Sosial
ISBN 978-623-02-6284-5
9 786230 262845

PEMETAAN RESOLUSI KONFLIK BERBASIS KEARIFAN LOKAL INDONESIA

PENULIS:

SUSI FITRIA DEWI, S.Sos., M.Si., Ph.D

AGAHIRBER, S.Pd

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan dengan menyebut Asma Allah yang Maha Besar & Maha Penyayang, berkat karunia & rahmat-Nya, tim penulis berhasil menyusun buku ini dengan judul **Pemetaan Resolusi Konflik berbasis Kearifan lokal Indonesia**. Tujuan penulis membuat buku ini adalah untuk menyediakan referensi bagi mahasiswa dan masyarakat pencinta budaya Indonesia yang tertarik memahami kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat dalam menyelesaiakan berbagai konflik yang dihadapinya.

Resolusi konflik berbasis kearifan lokal merupakan kajian interdisiplin, irisan dua bidang ilmu, yakni sosiologi dan budaya. Apabila sosiologi mengkaji mengenai interaksi masyarakat, sedangkan budaya mengkaji nilai kearifan lokal masyarakat adat, maka resolusi konflik berbasis kearifan lokal mengkaji interaksi masyarakat adat dalam menyelesaikan konflik yang bersandar pada nilai nilai kearifan lokal yang dimilikinya. Konsep-konsep resolusi konflik berbasis kearifan lokal bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman namun tetap menjaga keluhuran nilai nilai aslinya, sehingga menarik perhatian siapa saja yang mengikuti dinamika masyarakat adat.

Buku ini berupaya menjelaskan secara ringkas kearifan lokal dua puluh sembilan (29) masyarakat adat yang ada di Indonesia yakni dari Sabang sampai Merauke. Buku hendak menunjukkan bahwa masyarakat adat Indonesia memiliki persamaan yakni mengedepankan musyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Namun juga memiliki kekhasan dalam menempatkan posisi kepemimpinan adatnya dalam ketika menetapkan berbagai keputusan, sebagaimana cerminan dari nilai-nilai Pancasila.

Buku sederhana ini terdiri dari tiga bab, dimana pembahasan dimulai dari resolusi konflik masyarakat Aceh hingga Papua. Kelebihan buku ini adalah dituliskan dalam bahasa yang lebih sederhana, dilengkapi dengan bagan alur serta beberapa analisis fenomena konflik yang dialami masyarakat adat terkini, sehingga diharapkan mudah dimengerti oleh para pembaca. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atas hibah Penelitian Dasar yang diberikan hingga tim penulis berkesempatan meluangkan waktu untuk membaca dan mengamati berbagai keistimewaan masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih juga disampaikan pada Universitas Negeri Padang khususnya LP2M, penerbit dan tim peneliti yang telah

meluangkan waktu untuk bersama-sama menulis buku ini. Semoga langkah kecil ini membawa manfaat bagi siapa saja, hari ini dan untuk masa yang akan datang.

Padang, 02 Desember 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar…….. i
Daftar Isi……... iii
Glosarium……..... iv
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Filsafat Resolusi Konflik…….. 1
B. Tujuan Filsafat Resolusi Konflik…….. 2
BAB 2
RESOLUSI KONFLIK DALAM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI BAGIAN BARAT INDONESIA
A. Masyarakat Adat Aceh…….. 4
B. Masyarakat Adat Batak……. 8
C. Masyarakat Adat Minangkabau…… 11
D. Masyarakat Melayu Riau…….. 14
E. Masyarakat Adat Melayu Jambi……... 18
F. Masyarakat Adat Palembang "Suku Komering"…….. 22
G. Masyarakat Adat Rejang Provinsi Bengkulu…… 27
H. Masyarakat Adat Lampung "Pepadun"……. 31
I. Masyarakat Adat Bangka Belitung……... 34
J. Masyarakat Adat Sunda…… 36
K. Masyarakat Adat Jawa "Suku Tengger"……... 39
L. Masyarakat Adat Yogyakarta…… 46
M. Masyarakat Adat Madura…….. 51
N. Masyarakat Adat Suku Baduy Banten……. 55
O. Masyarakat Adat Kalimantan Barat…….. 58
P. Suku Dayak Kalimantan Tengah…….. 59
BAB 3
RESOLUSI KONFLIK DALAM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI BAGIAN TENGAH INDONESIA
A. Masyarakat Desa Pakraman (Desa Adat) Bali…….. 64
B. Masyarakat Adat "Suku Samawa" Sumbawa NTB…….. 68
C. Masyarakat Adat Kupang Nusa Tenggara Timur……. 70
D. Adat Badamai Kalimantan Selatan……... 72
E. Masyarakat Adat Kalimantan Timur……. 75
F. Budaya *Ngata Toro* Sulawesi Tengah…….. 78
G. Masyarakat Adat Suku Bugis…… 80
H. Gorontalo…….. 84
I. Masyarakat Adat Sulawesi Tenggara…… 88
J. Masyarakat Adat Sulawesi Utara…….. 91
K. Masyarakat Adat Sulawesi Barat…….. 94
BAB 4
RESOLUSI KONFLIK DALAM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI BAGIAN TIMUR INDONESIA
A. Masyarakat Adat Ambon…….. 96
B. Masyarakat Adat "Papua Barat"……... 97
DAFTAR PUSTAKA
INDEKS
PROFIL PENULIS

GLOSARIUM

Andhap asor	:	Keharusan untuk mempunyai karakter yang rendah hati
Angkan-angkangan	:	Mengangkat orang lain atau membuat orang lain menjadi saudara atau bagian dari keluarga umumnya menjadi anak, yang sebelumnya tidak ada hubungan tali persaudaraan atau keluarga
Animisme	:	Kepercayaan terhadap leluhur atau ruh nenek moyang
Artha danda	:	Pembayaran sejumlah uang atau harta benda
Awig-awig	:	Suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat adat Bali
Babalan	:	Petuah orang Madura yang berisi nasehat
Badati	:	Saling menolong
Bahaum	:	Bermusyawarah
Bajanjang naiak	:	Setiap persengketaan diselesaikan melalui proses lembaga adat pada tingkat yang paling rendah yaitu oleh mamak kaum, begitu seterusnya hingga ke tingkat yang lebih tinggi yaitu oleh kepala suku dan penghulu dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Bakuba	:	Berdialog
Batanggo turun	:	Hasil musyawarah atau atau hasil penyelesaian sengketa oleh ninik mamak atau orang yang dituakan dalam adat diharapkan akan dipatuhi oleh pihak-pihak yang berperkara
Begalor	:	Kekerabatan atau silaturrahim dengan tujuan untuk mencegah terjadinya konflik antar sesama
Carem Ragem	:	Keharusan untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat di tengah keragaman pendapat, sikap, keinginan, kebiasaan, dan pluralitas latar belakang suku, bahasa, adat istiadat dan agama
Carok	:	Suatu bentuk perkelahian atau adu tarung antara dua orang atau bahkan bisa juga dilakukan secara massal berdasarkan perjanjian di tempat tertentu yang disaksikan oleh khalayak dengan menggunakan *celurit* khas Madura serta ilmu kanuragan untuk saling membunuh dalam rangka membela martabat diri yang telah dirusak
Crah gawe bubrah rukun agawe sentosa	:	Pertengkaran akan membuat kerusakan dan rukun dapat membuat persatuan menjadi kuat
Dalihan Natolu	:	Prinsip adat Batak yang bertujuan mengatur pergaulan hidup yang mengedepankan keseimbangan dan perdamaian yang berdiri atas tiga kelompok masyarakat
Damong adat	:	Kepala adat
Desa pakraman	:	Desa adat
Di’et	:	Denda
Dukun adat	:	Seorang kepala adat yang memiliki fungsi spiritual dan sosial
Gegeran	:	Perseteruan/konflik
Genten kuat	:	Saling tolong menolong
Gher-ogher	:	Petuah orang Madura yang berkaitan langsung dengan manusia

Golong gilig	:	Rakyat
Guyub	:	Kerukunan
Hagabeon	:	Kemuliaan
Hamemayu hayuning bawana	:	Konsep spiritualitas dalam menjaga harmonisasi hubungan antara Tuhan, alam semesta, dan manusia
Hamoraon	:	Harta kekayaan
Hayula	:	Budaya gotong royong di Gorontalo
Hinting pali	:	Denda adat
Hintuvu	:	Nilai ideal dalam hubungan antar sesama manusia yang berlandaskan prinsip-prinsip musyawarah dan solidaritas
Jembar Segarane	:	Karakter seseorang yang banyak memberi maaf dan tidak pendendam
Jenang Kutei	:	Lembaga perdamaian
Jiwa danda	:	Hukuman fisik
Kariungan	:	Musyawarah
Katuvua	:	Nilai ideal dalam hubungan antara manusia dengan alam
Kawula	:	Hamba
Kelihan adat	:	Kepala desa adat Bali
Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei	:	Pedoman pokok masyarakat hukum adat Rejang Lebong dalam penyelesaian sengketa secara adat
Kemuakhian	:	Persaudaraan
Konflik	:	Ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan sosial, seperti kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah kepentingan
Krama desa	:	Warga adat
Kromo	:	Bahasa masyarakat Tengger yang ditujukan pada orang tua atau orang yang dihormati
Lading	:	Sengketa tanah
Litigasi	:	Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan
Local Wisdom	:	Kearifan lokal
Ma'bisara	:	Musyawarah untuk mencari kesepakatan damai
Maninggaling kawula gusti	:	Falsafah hidup yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya
Mantir adat	:	Perwakilan kepala adat di tingkat desa
Marenden tedong	:	Membawa kerbau
Masohi	:	Kerja bakti
Mediasi	:	Upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak bersengketa untuk mencapai suatu penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak
Mekanisme	:	Serangkaian alat kerja yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses kerja serta interaksi satu bagian dengan bagian yang lainnya
Memayu ayuning bawana	:	Memelihara kesejahteraan dunia
Mosehe	:	Ritual penyucian dalam ketentuan hukum adat Kalosara

Mufakat	:	Suatu kesepakatan yang dihasilkan oleh para peserta musyawarah dalam rangka memecahkan masalah
Musyawarah	:	Kegiatan saling bertukar pendapat atau berunding terkait suatu masalah bersama atau meminta pendapat dari berbagai pihak untuk dipertimbangkan dan memilih keputusan terbaik demi kemaslahatan bersama
Ndak lekang dek paneh, ndak lapuak dek hujan	:	Adat adalah suatu perilaku alamiah manusia yang sudah menjadi ketetapan dan tidak akan berubah
Negoisasi	:	Suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh keduabelah pihak dan menyetujui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara bersama
Nemui nyimah	:	Bermurah hati dan ramah tamah terhadap semua pihak
Nengah Nyappur	:	Pedoman dalam pergaulan di masyarakat Lampung dengan sikap membuka diri terhadap pergaulan masyarakat umum sehingga menjadi manusia yang berpengetahuan luas dan ikut berkontribusi untuk segala sesuatu yang sifatnya baik
Ngawula	:	Tuhan
Ngoko	:	Bahasa sehari-hari masyarakat Tengger terhadap sesama
Nusi	:	Aktivitas gotong royong oleh masyarakat Kupang
Paheuyeuk-heuyeuk leungeun	:	Sikap saling tolong menolong
Palemahan	:	Hubungan manusia dengan alam
Pamidanda	:	Pelanggaran terhadap awig-awig (aturan) tata krama masyarakat adat Bali
Pangngaderreng	:	Landasan nilai yang dipedomani masyarakat Bugis
Parahyangan	:	Hubungan manusia dengan Sang Hyang Widhi (Tuhan)
Pararem	:	Hasil keputusan rapat adat dalam masyarakat Bali
Paruman	:	Rapat adat masyarakat Bali (mediasi konflik)
Patangan	:	Ungkapan yang berisi larangan
Patik dohot uhum	:	penegakan keadilan HAM
Paugeran	:	Hukum adat
Pawongan	:	Hubungan manusia dengan manusia
Pela gandong	:	Ikatan atau persekutuan yang terjalin antar dua wilayah dalam bentuk perjanjian/sumpah bagi seluruh warga
Pepadun	:	Singgasana yang digunakan dalam setiap upacara pengambilan gelar masyarakat adat Lampung
Pepulih	:	Istilah di masyarakat Kupang sebagai suatu proses untuk mendapatkan kembali rasa kepercayaan diri
Petulai	:	Merupakan kesatuan kekeluargaan dari sistem unilateral dengan garis keturunannya yang patrilineal dan cara perkawinannya yang eksogami
Peusijeuk dan peumat jaroe	:	Aktifitas adat yang dilakukan masyarakat Aceh mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau sengketa untuk saling berjabat tangan
Pi'il Pasenggiri	:	Keharusan bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, serta tahu kewajiban

Pikukuh	:	Kepatuhan
Puun	:	Pimpinan adat masyarakat suku Baduy
Sakai sambayan	:	Tolong-menolong, bahu-membahu, dan saling memberikan sesuatu kepada pihak lain yang membutuhkan yang tidak terbatas pada sesuatu yang sifatnya materi saja, akan tetapi termasuk didalamnya sumbangan tenaga, fikiran,dll
Sangaskara danda	:	Hukuman dalam bentuk upacara agama
Sanjan-sinanjan	:	Saling mengunjungi
Sanksi prayascita	:	Upacara penyucian
Saprahan	:	Duduk bersama dilesehan atau bersila di atas lantai untuk menyelesaikan konflik dengan cara bermusyawarah
Sayan	:	Saling bantu
Silih asah	:	Saling memperbaiki
Silih asih	:	Saling mengasihi
Silih asuh	:	Saling menjaga
Siri	:	Harga diri
Sitou timou tumou tou	:	Manusia hidup untuk memanusiakan manusia
Suki toka apa	:	Tolong menolong antar sesama umat beragama di Kupang
Suloh	:	Perdamaian
Tau smawa	:	Orang Sumbawa
Tepa selira	:	Segala sesuatu yang ada di alam ini berjalan teratur dan penuh keselarasan yang timbal balik
Todus/Malo	:	Harga diri
Toono motuo	:	Orang-orang tua atau tokoh masyarakat
Torang samua basudara	:	Semboyan kerukunan masyarakat di Sulawesi Utara
Totua Ngata	:	Dewan tetua adat
Transenden	:	Sifat atau kemampuan di luar segala kesanggupan manusia
Tri Hita Karana	:	Tiga hubungan yang diselaraskan dan diseimbangkan manusia untuk mencapai kebahagiaan
Tuei Kutei	:	Ketua adat
Tumpuk	:	Konsep pemerintahan adat Dayak
Urip tulung timulung	:	Orang hidup harus saling tolong menolong
Win-win solution	:	Kerangka pikir yang selalu berusaha memperoleh keuntungan bersama dalam setiap interaksi manusia

PETA RESOLUSI KONFLIK BERBASIS KEARIFAN LOKAL INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Filsafat Resolusi Konflik

Filsafat merupakan hasil pemikiran yang mendalam pada manusia terhadap diri, kehidupan dan lingkungannya. Sejak manusia hadir ke dunia, berbagai pertimbangan yang dihadapi manusia menuntut sebuah keputusan yang baik bagi kehidupannya. Munculnya masalah bukan suatu musibah, justru mesti dihadapi secara bijak agar penyelesaian masalah memberikan efek positif terhadap semua pihak serta menjadi kebudayaan yang baik, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai sebuah pengetahuan.

Ketika manusia berupaya untuk mencari penyelesaian masalah, maka manusia akan mengerahkan segala kemampuannya yang diawali dari kemampuan berfikir secara mendalam sehingga penyelesaian itu dapat dihasilkan. Hasil pemikiran ini akan bernilai pada kepercayaan yang senantiasa dipegang teguh dan dihayati menjadi adat-istiadat dalam kehidupan manusia, bahkan untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan hidup senantiasa kepercayaan itu diletakkan pada posisi yang paling utama sebagai tujuan hidup. Dengan kata lain, falsafah menjadi pedoman bagi manusia dalam bersikap dan bertingkah laku dalam mencapai tujuan hidupnya (Hartanto & Nurhayati, 2017).

Dalam setiap kelompok atau masyarakat, kebudayaan yang tumbuh tidak sama satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini terjadi, karena dipengaruhi oleh situasi sosial dan alam sekitar yang menjadi tempat hidup masyarakat. Hal ini memberikan kecorakkan atau kekhasan masing-masing masyarakat yang menjadi potensi, yang dapat dikembangkan sebagai sebuah kearifan lokal. Secara umum kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan setempat yang bersifat bijaksana dan bernilai baik yang tertanam serta diikuti oleh masyarakatnya sebagai suatu kebenaran yang telah mentradisi atau *ajeg*. Lebih jauh, kondisi ini menuntut adanya upaya untuk terus menjaga dan melestarikan kebudayaan yang telah tertanam kepada generasi selanjutnya. Setiap masyarakat meyakini, apa yang telah dipercayai, yang dihasilkan dari proses berfilsafat akan memberikan pengaruh dan manfaat yang sama pada kehidupan di masa depan bagi setiap generasinya.

Sebagai sebuah kearifan lokal yang mesti dilestarikan, dalam suatu masyarakat adat terdapat nilai-nilai budaya yang dihasilkan dari filsafat manusia, berupa upaya atau solusi dalam penyelesaian setiap konflik yang terjadi, yang dikenal dengan istilah falsafah resolusi konflik. Falsafah resolusi konflik merupakan hasil pemikiran manusia yang mendalam untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di masyarakat. Adapun fungsi dari filsafat resolusi konflik secara sosial untuk mencegah perselesihan di masyarakat agar tidak berkelanjutan atau berlama-lama. Artinya, filsafat resolusi konflik hadir untuk menumbuhkan keyakinan masyarakat pada kebenaran dalam setiap permasalahan.

B. Tujuan Filsafat Resolusi Konflik

Tujuan dari filsafat resolusi konflik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pasal 3 tentang Tujuan Penanganan Konflik Sosial, yaitu: "menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; memberikan pelindungan dan pemenuhan hak korban; serta memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat". Artinya, secara keseluruhan falsafah resolusi konflik memiliki tiga pola tujuan, berupa perdamaian, keselamatan dan kebahagiaan bersama.

Perdamaian yang dimaksud merupakan proses sosial assosiatif yang mengintegrasikan (memperdamaikan) masyarakat dapat dilihat dalam bentuk: Kooperasi/kerjasama; Akomodasi; Asimilasi, dan; Amalgamasi (Santoso, 2019: 3). **Kooperasi atau kerjasama** ialah pemikiran yang berangkat dari kesepahaman antar individu terhadap keinginan dan kepeduliannya dalam resolusi konflik yang berangkat dari kepentingan individu untuk kepentingan bersama. Beberapa bentuk pemikiran kooperasi atau kerjasama adalah: 1) *Bargaining*, tawar menawar kepentingan; 2) *Cooptation*, pertimbangan terhadap unsur-unsur tertentu; 3) *Coalition*, kesepakatan dua kelompok yang berbeda untuk tujuan yang sama, dan; 4) *Joint venture*, kerjasama dengan menutupi kekurangan masing-masing untuk saling menguntungkan.

Akomodasi merupakan pemikiran yang lahir untuk mengendalikan konflik disebabkan adanya ketidaksepahaman pihak yang bersengketa dan bersifat sementara.

Adapun pemikiran ini bertujuan untuk: 1) Mengurangi perselisihan; 2) Memungkinkan adanya kesepakatan, dan; 3) Meleburkan kelompok yang berbeda. Bentuk dari pemikiran akomodasi adalah: a) *Coercion*, dengan pemaksaan dan hukuman; b) *Compromise*, dengan pendekatan; c) *Mediation*, dengan bantuan pihak ketiga yang netral; d) *Arbitrasi*, dengan pihak ketiga sebagai penengah untuk mengambil keputusan; d) *Adjudication*, dengan pihak ketiga yang berwenang; f) *Tolerantion*, dan; g) *Stalemate*, adanya keseimbangan kekuatan dan mengalami kemacetan.

Asimilasi merupakan penyatuan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan yang utuh. Pemikiran ini terjadi akibat dari adanya pergaulan yang intensif dan penyesuaian kedua kebudayaan. **Amalgamasi** merupakan pemikiran yang berupaya untuk menghasilkan sesuatu yang baru sebagai penyelesaian konflik. Bentuknya dapat berupa modifikasi budaya yang telah ada.

Keselamatan merupakan proses untuk memberikan perlindungan terhadap korban konflik dan fasilitas umum yang dianggap penting serta mengupayakan bantuan kebutuhan masyarakat. Pemikiran dalam tindakan keselamatan ini meliputi: a) evakuasi dan identifikasi korban konflik; b) penyaluran bantuan kebutuhan dasar warga dan korban; c) menjaga dan melindungi fasilitas penting, dan; d) penegakkan hukum secara tegas.

Dalam kebahagiaan bersama menuntut adanya pemikiran untuk menjadi pribadi yang utuh, yang beguna bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga keberadaan kelompok atau individu dapat dirasakan oleh semua pihak. Menurut Seligman (2011) dalam Raihana (2016) bahwa ada lima elemen daam kebahagiaan, yaitu1) *Positive Emotion*, adanya pemikiran yang optimistis untuk kebaikan masa depan; 2) *Engagement*, berperan aktif dalam mencapai kebahagiaan bersama; 3) *Relationship/Positive Relationship*, membangun hubungan yang positif; 4) *Meaning*, penanaman makna hidup yang berdampak bagi orang lain, dan; 5) *Accomplisment/Achievement*, berpikir untuk memberikan yang terbaik.

BAB 2
RESOLUSI KONFLIK DALAM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI BAGIAN BARAT INDONESIA

A. Masyarakat Adat di Aceh

Masyarakat adat Aceh hidup dalam sebuah falsafah yang menurut Husein dalam (Kasim & Nurdin, 2015: 11) dijelaskan bahwa: "dalam *hadih maja* (pepatah) yaitu; *Adat bak Poe Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana*. Hal ini dapat diartikan, *poteumeurehom* (kekuasaan eksekutif-sultan), *Syiah Kuala* (yudikatif-ulama), *Putroe Phang* (legislatif), *Laksamana* (pertahanan-tentara). Juga "*Hukom ngon Adat lagee zat ngon sipheut*" (hukum agama dan adat bagai zat dan sifat, tak dapat dipisahkan)". Dalam upaya menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi pada masyarakat Aceh, maka falsafah tersebut menjadi filter utama sebagai jalan penyelesaian. Hal ini menunjukkan adanya budaya kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Aceh untuk mengintegrasikan nilai agama dan adat dalam kehidupan sosial yang sudah dipraktekkan selama ratusan tahun.

Gambar 1. "Muzakarah Adat di Aceh"

https://bandaacehkota.go.id/berita/18310/buka-muzakarah-adat-aminullah-warisan-budaya-perlu-dijaga.html

Falasafah resolusi konflik yang dikembangkan dalam masyarakat adat Aceh untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa sosial yang terjadi biasanya diterapkan dalam empat bentuk penyelesaian, yaitu *di'iet, sayam, suloh, peusijuk* dan *peumet jaroe* (Amalia et al., 2018, Kasim & Nurdin, 2015). Keempat mekanisme ini memiliki tiga ciri nilai; kesepakatan berdasarkan prinsip demokratis, penyelesaian tanpa

kekerasan dan tanpa dendam. Dengan ketiga prinsip ini diharapkan konflik lebih mudah diselesaikan, diterima oleh seluruh pihak dan tidak menimbulkan konflik baru atau konflik laten ditengah masyarakat. Berikut penjelasannya :

a. *Di'et* atau *diyat*

   Di'et atau *diyat* ini adalah penyelesaian konflik dengan mengutamakan mendapatkan maaf dari korban melalui pembayaran *di'et* atau denda. Jumlah *di'et* ditetapkan melalui musyawarah antara pemangku adat atau *tetua gampong* dengan pelaku dan ahli waris. Biasanya pembayaran di'et dilakukan dengan suatu upacara adat yang disebut *peusijuek* dan *peumat jaroe*. Masyarakat Aceh menganggap belum sempurna penyelesaian konflik tanpa ada prosesi *peusijuek dan peumat jaroe.* Penyelesaian dengan pola *di'et* ini ditujukan untuk menyelesaikan konflik pidana yang berat seperti penganiayaan bahkan pembunuhan.

b. *Sayam*

   Penyelesaian konflik dengan cara *sayam* adalah bentuk kompensasi berupa pemberian sejumlah materi oleh pelaku kepada korban atau ahli waris korban. *Sayam* digunakan pada kasus penganiayaan yang menjadikan terdapatnya luka atau cacat akibat terjadinya pertumpahan darah atau aniaya. Pola *sayam* ini lebih dahulu dipraktekkan di Aceh dibandingkan pola *di'et*. Pola penyelesaian konflik dengan *sayam* dilaksanakan setelah para pihak yang bersengketa atau bertikai dihubungi oleh pemuka adat yang disebut *keuchik* dan *teungku meunasah*.

c. *Suloh* atau *islah*

   Penyelesaian konflik dengan cara *suloh* adalah penyelesaian dengan cara perdamaian antara pihak yang bersengketa dengan cara bersalam-salaman di tempat kejadian disaksikan oleh ketua adat yang menguasai tempat itu. Penyelesaian dengan *suloh* ini berkaitan dengan konflik batas tanah, pembagian irigasi sawah, sewa lapak tempat berjualan, dan masalah kecil lainnya.

d. *Peusijiuek* dan *peumat jaroe*

   Peusijeuk dan *peumat jaroe* merupakan aktifitas adat yang dilakukan masyarakat Aceh mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau sengketa untuk saling berjabat tangan. Kegiatan adat ini ditujukan demi menjalin persaudaraan antar pihak yang berkonflik dan sepakat untuk memulai hidup baru yang aman dan damai.

Selain dari adanya filsafat resolusi konflik dalam kearifan lokal masyarakat adat

Aceh yang bersifat preventif/pencegahan, ada pula yang bersifat represif/memaksa. Bersifat preventif merujuk pada pepatah "*beik ta meuprang sabei keudroe-droe, hancoe nanggroe reuloh bangsa*" yang artinya, kita jangan berperang antar sesama, bisa hancur negeri dan rusak bangsa. Sedangkan kearifan yang bersifat represif merujuk pada pepatah "*dong bak kong, hana ku turie saboh, sigoe ku teubit, sigoe ku matei*" artinya, berdirilah dengan tegak, tidak ada yang saya takuti satu pun, sekali saya hidup sekali saya mati. Kedua pepatah ini memiliki tempat dan waktu berbeda dalam mengaplikasikannya. Untuk pepatah yang bersifat preventif digunakan pada waktu masyarakat dalam keadaan aman dan damai. Namun pepatah yang bersifat represif digunakan untuk mengakhiri konflik dengan menunjukkan ketegasan dan keberanian.

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Masyarakat adat Aceh selalu melibatkan pemangku adat dalam penyelesaian konflik terutama kasus pidana. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan dendam antar pihak yang bertikai. Pemangku adat juga memegang peranan penting dalam menjalin rasa persaudaraan antara para pihak yang bersengketa. Mekanisme penyelesaian konflik ini diselenggarakan oleh lembaga adat yang dikenal dengan Majelis Adat Aceh (MAA). Di dalam Masyarakat Aceh terdapat tiga belas (13) Majelis Adat Aceh, yang tertinggi berada di tingkat provinsi yang merupakan kumpulan kepengurusan Majelis Adat Aceh (MAA) tingkat kabupaten dan kecamatan. Berikut gambarannya :

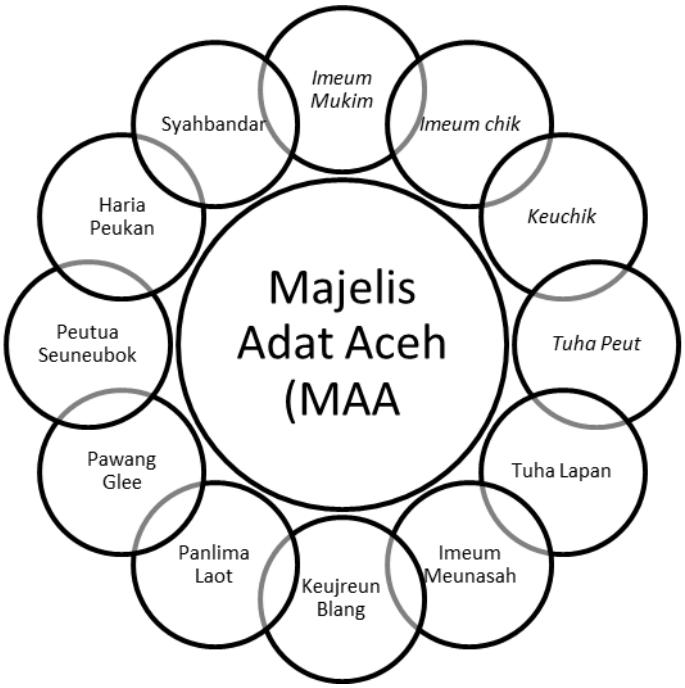

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa pada MAA terdapat dua belas anggota; *Imeum Mukim* (pemimpin dari berbagai gampong), *Imeum chik* (Imam masjid pada wilayah kemukiman), *Keuchik* (Kepala Desa/Datok Penghulu di Tamiang/Reje di Aceh Tengah), *Tuha Peut* (LKMD di Provinsi lain atau *Sarakopat* di Aceh Tengah), *Tuha Lapan* (dalam kepengurusan Undang Undang Wali Nanggroe terdapat tiga *tuha lapan*), *Imeum Meunasah* (Imam masjid di setiap meunasah gampong) dan *Keujreun Blang* (pengurus bidang persawahan), *Panglima Laot* (pengurus bidang laut), *Pawang Glee* (pengurus bidang hutan), *Peutua Seuneubok* (pengurus bidang ladang), *Haria Peukan* (pengurus pasar), dan *Syahbandar* (pengurus pelabuhan).

Keduabelas anggota MAA di atas memiliki peran dan kewenangan dalam menyelesasikan sengketa dan konflik pada wilayahnya masing-masing. Apabila Lembaga adat melakukan persidangan terdapat tujuh anggota yang terlibat. *Keuchik* bertindak sebagai hakim, *Tuha Peut* sebagai hakim anggota dan anggota lainnya bertindak sebagai panitra. Untuk memperkuat keputusan yang ditetapkan oleh peradilan adat Gampong, dilakukan MoU antara Kepolisian Aceh, MAA dan Gubernur Provinsi Aceh.

Adapun sengketa yang diselesaikan lembaga adat ini sebanyak 18 perkara merujuk pada Qanun Peradilan Adat Tahun 2008. Kedelapanbelas perkara tersebut meliputi; 1) Perselisihan dalam rumah tangga 2) Sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan harta warisan 3) Perselisihan antar warga 4) Khalwat atau mesum 5) Perselisihan tentang hak milik 6) Pencurian dalam keluarga 7) Perselisihan harta seuharkat (gono gini) 8) Pencurian ringan 9) Percurian ternak peliharaan 10) Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan 11) Persengketaan di laut 12) Persengketaan di pasar 13) Penganiayaan ringan 14) Pembakaran hutan 15) Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik 16) Pencermaran lingkungan 17) Ancam mengancam 18) Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.

Berdasarkan MOU antara aparat Kepolisian dengan MAA, pihak kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim. Sebelum disidang, kedua pihak diminta mencari informasi lebih mendetail tentang perkara, kemudian mereka dipertemukan bersama dengan Teuku Imeum. Persidangan sendiri menyerupai persidangan formil, merujuk pada pedoman peradilan adat yang diterbitkan oleh Majelis Adat Aceh. Seluruh proses sidang bertujuan menghimbau kepada masing-

masing pihak untuk berdamai saja dan tidak melanjutkan permasalahan ini. Jika salah satu pihak terbukti tidak bersalah maka pihak tersebut akan diberikan arahan dan nasehat tanpa sanksi apapun, tapi jika dibuktikan bersalah maka pihak tersebut berkewajiban meminta maaf dan menerima sanksi yang ditetapkan. Berikut tabel 12 lembaga adat dalam persidangan adat:

Imeum Mukim	Mukim adalah pemimpin dari berbagai gampong
Imuem chik	Imam masjid pada wilayah kemukiman
Keuchik	Kepala Desa; Datok Penghulu
Tuha Peut	Nama lain LKMD di wilayah lain
Tuha Lapan	Tingkat mukim dapat membentuk tuha lapan, dalam kepengurusan UU Wali Nanggroe sekarang ada tuha lapan
Imuem Meunasah	Imam masjid di setiap meunasah gampong
Keujreun Blang	Mengurus bidang persawahan
Panglima Laot	Mengurus bidang laut
Pawang Glee	Mengurus bidang hutan
Peutua Seuneubok	Mengurus bidang ladang
Haria Peukan	Mengurus pasar
Syahbandar	Mengurus pelabuhan

(Kasim & Nurdin, 2015)

B. Masyarakat Adat Batak

Masyarakat adat Batak mengedepankan persekutuan hukum yang bersifat genealogis atau berdasarkan garis keturunan bapak/patrilineal. Kemudian masyarakat adat Batak memiliki suatu prinsip *dalihan natolu* yang merupakan karakter hukum adat yang secara umum tidak terkodifikasi sebagai aturan tertulis namun menjadi pegangan bagi masyarakat sekalipun telah merantau ke tempat lain (Jayus, 2019). *Dalihan natolu* merupakan prinsip adat Batak yang bertujuan mengatur pergaulan hidup yang mengedepankan keseimbangan dan perdamaian yang berdiri atas tiga tungku kelompok masyarakat. Bagi masyarakat adat Batak, tiga tungku tersebut berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, yang sama panjang, dan besar untuk menunjukkan adanya keadilan dan demokrasi yang seimbang. Untuk lebih jelasnya, secara harfiah makna dari *dalihan natolu* adalah tiga buah batu yang menjadi landasan untuk memasak. Sedangkan secara etimologi dapat diartikan sebagai suatu komponen dalam paradaton yang terdiri atas tiga kelompok masyarakat yang memegang fungsi penting dalam penetapan keputusan. Prinsip *dalihan natolu* dalam hukum adat Batak Toba berdasarkan dua hal, yaitu: *pertama* sikap dan perilaku terhadap dongan sabutuha atau kawan semarga. Hal ini bermakna sikap manat atau hati-hati terhadap dongan sabutuha

dapat disejajarkan dengan ungkapan yang berbunyi: “benang jangan terputus, tepung jangan terserak.” *Kedua*, sikap dan perilaku terhadap hula-hula atau marga istri sikap somba atau hormat yang ditetapkan terhadap hula-hula didasarkan kepada pemikiran bahwa putri hula-hula adalah ibu yang melahirkan keturunan dan disebut hagabeon dalam bahasa Batak (Simbolon et al., 2017).

Tiga kelompok yang memiliki andil dalam *dalihan natolu* terdiri dari: (1) *Hula-hula* atau semua pihak yang semarga dengan orang tua isteri. Pihak hula-hula mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan terhormat. Hal ini sehubungan dengan pepatah “*Hula-hula i do Debata na niida*” Artinya, pihak yang memberi gadis (boru) itu adalah merupakan wakil Tuhan yang kelihatan. Sehingga segala doa restu dari pihak hula-hula ini merupakan berkat sangat berpengaruh terhadap kehidupan dari pihak boru; (2) *Dongan Tubu/Kahanggi* atau disebut juga *Dongan Sabutuha.* Menurut Marbun dalam Elizabeth Nela Sari et al. (2022) bahwa: “*dongan tubu*” berarti saudara laki-laki satu marga yang lahir dari perut (*sabutuha*) yang sama yang saling berdekatan dan saling menopang serta memecahkan masalah secara bersama. Pertikaian tidak membuat hubungan satu marga terpisah. Umpama yang sering dikatakan ‘bagai air yang dibelah dengan pisau, tidak akan dapat tercincang tetapi tetap bersatu’. Suku Batak sering dipesankan untuk selalu bijaksana dalam menjaga perasaan dan perbuatan kepada saudara semarga. Istilah yang digunakan sering dengan pepatah “*Manat Mardongan Tubu*” (harus hati-hati terhadap sesama teman semarga), dan; (3) *Boru/anak Boru.* Boru merupakan pihak yang menerima anak gadis. Setiap pihak boru harus mempunyai rasa hormat kepada pihak hula-hulanya. Boru menempati posisi paling bawah dengan istilah sebagai parhobas. Boru berkewajiban membantu hula-hulanya dalam berbagai hal pekerjaan adat. Adat tidak memperbolehkan hula-hula untuk menerima sumbangan pihak boru. Sedangkan pihak boru akan selalu berusaha memberi hula-hulanya, bahkan sampai berhutang, asalkan dapat memberi sumbangan kepada hula-hula. Jadi ketiga unsur ini mempunyai fungsi dan kedudukan yang berbeda-beda satu sama lain.

Dalihan Natolu sebagai nilai yang selalu diikuti oleh anggota adat Batak Toba, dalam realisasinya masih tergoolong eksis untuk mengatur pola kehidupan. Eksistensi berlakunya nilai dalihan natolu, dapat diketahui dari realitas penerimaan masyarakat untuk selalu mentaatinya. Terdapat sembilan nilai dalam prinsip *dalihan natolu* ini, yakni: Kekerabatan, religi, *hagabeon*, *hasangopaon/*kemuliaan & kewibawaan,

hamoraon/ harta kekayaan, *Hamajuon/*menuntut ilmu untuk mencari kehidupan yang maju, *Patik dohot uhum/* penegakan keadilan HAM, pengayoman dan perundingan. Prinsip *Dalihan Natolu* merupakan sistem hukum yang sudah mendarah daging di daerah adat, dan dalam struktur kekerabatan di masyarakat Batak Toba, pola tingkah laku masyarakatnya tersusun dalam pola yang teratur dan berkesinambungan menjadi sebuah sistem hukum, yang di dalamnya telah tersedia jawaban atau pemecahan atas segala persoalan yang timbul di dalam sistem. Unsur-unsur itu pada hakekatnya hukum yang bersifat konsisten. Gesekan terjadi, tidak akan dibiarkan berlarut-larut, karena secara konsisten akan dibuat satu pemecahan atau solusi yang mendasar oleh sistem hukum dan di dalam sistem hukum itu sendiri telah tersedia asas-asas hukum sebagai penyelesaiannya masalah.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1990, dibentuklah Lembaga Adat Dalihan Natolu sebagai lembaga musyawarah yang mengikutsertakan para penatua adat yang memahami, menguasai dan menghayati adat istiadat di lingkungannya. Pada pasal 6 dalam Perda tersebut, diungkapkan bahwa lembaga memepunyai tugas untuk melaksanakan berbagai usaha/kegiatan dalam rangka menggali, memelihara, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah termasuk di dalamnya adat-istiadat dan kesenian untuk tujuan pembangunan dan sifatnya konsultatif terhadap pemerintah. Lembaga ini bertempat di Desa/Kelurahan hingga Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 dan 7. Selain itu, terdapat pula penegasan keanggotaan dan kepengurusan secara jelas, dengan komitmen harus setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Dalam penyelesaian konflik, masyarakat adat Batak melalui Lembaga Adat Dalihan Natolu mengawalinya dengan upaya mediasi sebagai solusi penyelesaiannya dengan melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap proses. *Dalihan natolu* akan bekerja setelah ada pengaduan dari masyarakat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Secara garis besarnya, upaya pemberian solusi tidak dilakukan secara otomatis tetapi adanya pihak yang mengadu, apakah itu pihak korban (hula-hula) atau masyarakat yang merasa terganggu, seperti kasus sengketa tanah ulayat, maka peran *Dalihan Natolu* dalam

penyelesaian sengketa tanah hak ulayat untuk pengadaan kepentingan umum oleh pemerintah, maka *Dalihan Natolu* akan melakukan pendekatan kekeluargaan dengan memberikan arahan dan masukan, agar masyarakat pemilik tanah memahami dan mengetahui penggunaan tanah yang akan diganti rugi pemerintah tersebut. Dengan pendekatan itu *Dalihan Natolu* akan menentukan besar ganti rugi sesuai dengan kemampuan pemerintah (Elizabeth Nela Sari, et al., 2022).

Para pihak yang bertanggung jawab dalam Menyelesaikan Konflik.

Dalam penyelesaian konflik, ketua adat berperan sebagai mediator, yang menjadikan dirinya sebagai unsur dan motor penggerak dari proses penyelesaian permasalahan dalam kehidupan anggota masyarakatnya. Selain itu, peran Dalihan Natolu (Hula-hula, Dongan tubu dan Boru), juga dibantu oleh Raja Adat dalam menyelesaikan suatu konflik (Elizabeth Nela Sari, et al., 2022).

C. Masyarakat Adat Minangkabau

Minangkabau terkenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, dimana garis keturunan ditarik berdasarkan garis keturunan ibu. Terletak di daerah Sumatera Barat yang secara geografis memanjang dari barat laut tenggara, membujur di pesisir pulau Sumatera. Sebutan Minangkabau lebih banyak mengandung makna sosio-kultural. Wilayah alam Minangkabau kalau mengacu kepada literatur tradisional (Tambo Minangkabau) dibagi menjadi ‘luhak nan tigo’, yaitu: Luhak Agam, Tanah Datar, dan Luhak Limo Puluah Koto. Ketiga wilayah tersebut oleh masyarakat Minang disebut dengan istilah ‘*darek’,* sedangkan untuk daerah lainnya di luar yang tiga itu disebut ‘rantau’(Jonaidi, 2018). Kondisi ini menjadikan masyarakat Minangkabau secara hukum bersifat genealogis teritorial, karena hidup bersama dalam wilayah/ulayat yang didasari oleh pertalian darah.

Adat di Minangkabau adalah adat yang *ndak lekang dek paneh, ndak lapuak dek hujan* yang bermakna, bahwa adat adalah suatu perilaku alamiah manusia yang sudah menjadi ketetapan dan tidak akan berubah. Hukum adat di Minangkabau senantiasa dipengaruhi oleh ajaran keagamaan, yang dalam hal ini adalah Islam. Syariat yang bersendikan kepada *kitabullah* atau segala yang dituntunkan oleh syariat haruslah dipakai di dalam adat. Dengan demikian, landasan tersebut diumpamakan seperti cermin yang tak pernah buram atau bak pelita nyala yang tak pernah padam dan dapat

menjadi suluh penerang. Dalam penerapannya pada kehidupan masyarakat Minang, maka dikelompokkanlah adat tersebut menjadi empat macam, yaitu adat nan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan teradat, dan adat istiadat (Jonaidi, 2018). Hal inilah yang secara keseluruhannya menjadi nilai-nilai acuan dalam kehidupan. Berikut ini dijelaskan:

a. Adat nan sabana adat

   Adalah segala sesuatu yang telah menjadi kehendak Allah SWT dan memiliki sifat tetap/tidak akan pernah berubah. Hal itu tentu selaras dengan aturan-aturan yang tertera dalam Al-Quran atau pada hakikatnya, adat yang bersumber dari ayat-ayat Allah baik tersurat (Al-Quran) maupun tersirat (Sunnatullah). Sebagaimana diungkapakan dalam landasan utama hukum adat Minangkabau melalui falsafah yang berbunyi *"Adat basandi syara', syara'basandi kitabullah. Syara' mangato adat mamakai".*

b. Adat nan diadatkan

   Merupakan adat yang dibuat oleh ahli pengatur tata alam Minangkabau yaitu Datuak Katumangguangan dan Datuak Perpatiah Nan Sabatang. Adat ini disusun berdasarkan keadaan dan perbandingan alam sekelilingnya, sebagaimana pepatah Minang*"Alam takambang jadi guru".*

c. Adat nan teradat

   Sekumpulan aturan yang disusun melalui hasil musyawarah mufakat para penghulu, ninik mamak di setiap nagari Minangkabau. Sekumpulan aturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan hukum dasar dari adat nan diadatkan. Namun aturan adat nan taradat setiap nagari memiliki corak yang berbeda, sebagaimana pepatah adat mengatakan *"lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain ilalang, lain nagari lain adaiknyo"* artinya, pelaksanaan aturan di setiap nagari berbeda akan tetapi mengacu pada dasar hukum adat nan diadatkan.

d. Adat istiadat

   Seperangkat aturan adat Minangkabau yang dibuat berdasarkan kata mufakat penghulu-penghulu dan ninik mamak di setiap nagari, yaitu peraturan yang menampung segala kemauan dan kesukaan anak nagari selama mengacu pada aturan ukuran *alua jo patuik* (alur dan patut).

Mekanisme Penyelesaian Konflik

Bagi masyarakat Minangkabau, tanah ulayat adalah unsur pengikat sekaligus identitas yang secara konstitusional dilindungi oleh UUD NKRI 1945. Masyarakat hukum adat diberi akses hak ulayat, yaitu serangkaian wewenang serta kewajiban yang berhubungan dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya sebagai penyokong kehidupan sepanjang masa. Ada 3 (tiga) jenis tanah ulayat dalam sistem hukum masyarakat adat Minangkabau, yaitu: (1) Ulayat Nagari, yaitu tanah hutan di luar kawasan hutan lindung; (2) Ulayat Suku, yaitu tanah hutan yang dibuat di kawasan hutan negara dan belum menjadi ulayat suatu kaum; (3) Ulayat Kaum, yaitu hutan yang sudah lepas dari kekuasaan ulayat nagari, ulayat suku, dan tidak pula tanah milik perorangan (Ibrahim, 2020).

Menurut hukum adat, tanah ulayat didapat berdasarkan warisan/*harto pusako* turun-temurun. Masyarakat Minangkabau sangat mempercayai bahwa tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan karena konsekuensi yang akan diterima adalah kutukan arwah nenek moyang dan bala bencana yang akan menimpa. Namun pada kenyataan saat ini terjadi kasus jual-beli tanah ulayat disebabkan faktor himpitan ekonomi, dan juga adanya kondisi dimana kaumnya *pupuih* atau mamak kepala waris tidak mempunyai kemenakan di bawah *daguak*, serta ketersetujuan semua anggota kaum untuk menjual tanah ulayat karena harga tanah yang tinggi. Selain itu, menurut Amran (2017) menjelaskan adanya bentuk-bentuk sengketa tanah ulayat serta proses penyelesaiannya melalui lembaga adat di Minangkabau, yaitu sebagai beriku: a) Sengketa tanah ulayat anggota kaum yang terjadi karena tidak meratanya pembagian tanah ulayat oleh mamak selaku kepala waris. Selain itu karena masalah batas sepadan tanah yang dimiliki oleh anggota kaum dengan anggota kaum lainnya; b) Sengketa tanah ulayat antar anggota kaum. Sengketa ini terjadi karena anggota kaum tidak menjaga tanah ulayat kaumnya sehingga anggota kaum yang lain merasa memilikinya; c) Sengketa tanah ulayat antar suku, dan; d) Sengketa tanah ulayat antara suku dengan nagari. Biasanya sengketa ini terjadi karena menurut anggota suku tanah ulayat tersebut, merupakan hak dari anggota suku mereka yang telah digunakan oleh nagari tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Para Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

Dari rangkaian mekanisme penyelesaian konflik adat, terdapat pihak-pihak yang

mengakomodir proses resolusi terkhususnya pada konflik tanah ulayat sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya seperti Mamak Kaum, Mamak Dalam Kampung, Kepala Suku, Penghulu dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN).

D. Masyarakat Melayu Riau

Masyarakat Melayu Riau adalah salah satu kelompok etnik yang ada di Provinsi Riau, yang dalam menjalankan kehidupan dan hubungan sosial kemasyarakatan senantiasa berpegang kepada ajaran agama Islam, yakni Al-Qur`an dan Al-hadits serta adat. Kedua sistem hukum tersebut merupakan hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan dan perilaku masyarakat Melayu Riau. Harmonisasi hubungan adat dan Islam diungkap dalam pepatah adat yang menyebutkan, *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengata adat memakai, ya kata syarak benar kata adat, adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah*. Itu artinya, semua aspek budaya dan norma sosial masyarakat Melayu wajib merujuk kepada ajaran Islam dan dilarang bertikai apalagi menyalahinya. Sebaliknya, nilai budaya yang dianggap belum serasi dan belum sesuai dengan ajaran Islam haruslah diluruskan dan disesuaikan dengan Islam. Acuan ini menyebabkan Islam tidak dapat dipisahkan dari adat dalam kehidupan orang Melayu (Effendy dalam Darussamin, 2014).

Jika diperhatikan dalam konteks sejarah dan seni pada masa Kesultanan Siak, perpaduan antara adat Melayu dan Islam dapat dilihat dari lambang yang dipakai oleh Sultan. Lambang Kesultanan Siak tersebut terdiri dari dua kata nama Nabi Muhammad, yang tertulis dalam huruf Arab-Melayu yang berada dalam sebuah lingkaran bulan sabit dengan sebuah bintang di bagian tengahnya, sekaligus sebagai tempat penyangga lambang tersebut. Posisi tulisan Muhammad itu dibuat dengan bertindihan atau bertangkup sehingga lambang Kesultanan Siak dinamakan “Muhammad Bertangkup”. Maka di atas “Muhammad Bertangkup” itulah diletakkan mahkota Kesultanan Siak, sedangkan di dasar bawah, yang menopang lambang tersebut terdapat kalimat yang melambangkan dasar kesultanan ini yang berbunyi, “al-Mustanjid bi-Allah” yang bermakna, yang meminta pertolongan Allah (Yusuf dalam Darussamin, 2014).

Gambar 2. (Lambang Kesultanan Siak)

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Lambang_Kerajaan_Siak.jpg

Karena dalam tradisi adat Melayu menempatkan Sultan sebagai "bayangan Allah di permukaan bumi" maka rakyat memandang Sultan sebagai pelindung dalam segala aspek kehidupan. Maka segala keputusan yang ditetapkan oleh Sultan Siak merupakan sesuatu yang sudah final yang tidak dapat dibantah lagi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi adat Melayu-Riau dan Islam merupakan inti dari tradisi Melayu Riau. Hal inilah yang menjadi inti, yang disebut dengan adat yang dikendalikan Sultan. Maka pelanggaran terhadap tradisi ini merupakan tindakan ingkar terhadap Sultan yang berarti keluar dari adat karena adat Melayu berprinsip tidak boleh inkar terhadap Sultan. Bilamana hal ini sampai terjadi, maka pelaku pelanggaran dapat dihukum oleh pihak penguasa karena tindakan yang bersangkutan bertentangan dengan hakekat adat Melayu itu sendiri. Meskipun ada dibeberapa penelitian yang menyatakan bahwa hukum Islam tidak pernah berlaku secara utuh di daerah Melayu, namun dalam pandangan orang Melayu-Riau, adat Melayu-Riau dan hukum Islam tidak bertentangan, karena antara keduanya ada kesamaan prinsip dan tujuan dalam mengatur

kehidupan masyarakat. Dalam pepatah adat Melayu disebutkan: "*Adat bersendi hukum, hukum bersendi kitabullah, kuat adat tak gadoh hukum, kuat hukum tak gadoh adat, ibu hukum mufakat, ibu adat mufakat*" (Ibrahim dalam Darussamin, 2014).

Kemudian dalam penyelesaian konflik pun hukum adat Melayu Riau tidak terlepas dari ajaran agama Islam dengan menyesuaikan keputusan yang diambil secara adat dengan nilai-nilai agama agar tidak menyimpang secara hukum Tuhan. Penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat hukum adat Melayu Riau dilakukan dengan prinsip berwawasan nasional, artinya keputusan yang diambil justru diharapkan menjadi perekat kebersamaan, kesetiakawanan, solidaritas sesama anak bangsa. Penyelesaian haruslah yang adil, beradab dan berdaya guna serta memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Selain itu, penyelesaian konflik harus mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengikat mereka yang berkonflik, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal tersebut terkhusus di wilayah adat Melayu Riau, dibentuk suatu Lembaga Adat Melayu Riau atau yang disingkat LAM Riau, sejak 16 juni 1970. Lembaga Adat Melayu Riau sendiri mempunyai payung hukum yang jelas yaitu Peraturan Daerah Riau nomor 1 tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau. Pada dasarnya, LAM Riau adalah sebuah organisasi yang otonom sesuai dengan pasal 3 ayat 2 dan ayat 3.

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Termuat dalam Perda Riau No 10 Tahun 2015 pasal 1 ayat 9 yaitu: "pemegang kuasa tanah ulayat yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kuasa untuk mengelola tanah ulayat berdasarkan hukum adat atau diberi kuasa oleh anggota persukuan yang menjadi pemilik tanah ulayat". Namun masih terdapat sengketa tanah ulayat yang terjadi, sebagaimana dalam tulisannya Akbar & Muallidin (2019) mengemukakan kasus antara perusahaan PT. Sumatera Riang Lestari yang bergerak di bidang pengambilan kayu Akasia dengan masyarakat Kecamatan Rangsang (salah satu wilayah di Riau). Ini menjadi masalah serius bagi masyarakat yang terkena dampak, karena perusahaan melakukan penyerobotan dan kanalisasi hampir disetiap sektor lahan, terlebih lagi Kecamatan Rangsang hanya memiliki satu tanah ulayat yaitu tanah ulayat masyarakat Buana Rangsang. Selain itu, dalam sejarahnya tanah ulayat Buana Rangsang akan di Badan Hukum dengan kepemilikannya adalah Kepala Adat Kecamatan Rangsang, sebagai dasdar untuk memperjelas status kepemilikan tanah

ulayat yang menjadi hak masyarakat adat setempat tidak diambil alih oleh Negara. Pada akhirnya, dalam permasalahan ini tidak mendapatkan titik temu karena masyarakat tidak mendapatkan ganti rugi dan penyelesaian konflik dari tahun ke tahun, penyelesaian hanya disebelah pihak dan Pemerintah Kabupaten selalu ikut campur dalam penyelesaian konflik ini dan tidak ada pula keberpihakkannya pada masyarakat. Kemudian, masyarakat hukum adat yang tergabung dalam Koperasi Buana Rangsang yang tanahnya bersengketa tidak memiliki akses hukum untuk menyelesaikan masalah dan masyarakat cenderung masih menggunakan cara lama untuk menunjukkan aspirasi mereka dengan cara berdemo, membakar properti milik perusahaan dan lain sebagainya.

Adapun mekanisme yang ditempuh dalam masyarakat Adat Melayu dalam menyelesaikan konflik, menurut Akbar & Muallidin (2019) adalah melalui pendekatan resolusi konflik, diantaranya: *integrating, compromising,* dan *dominating (forcing)*. Berikut ini penjelasannya:

a. *Integrating,* dalam hal ini pihak-pihak yang berkepentingan secara bersama-sama mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian mempertimbangkan dan memilih solusi alternative pemecahan masalah. Metode ini cocok untuk menyelesaikan masalah karena kesalahpahaman, tetapi tidak cocok untuk memecahkan masalah karena hal yang berbeda karena akan memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah.
b. *Compromising,* adalah strategi yang menggunakan pendekatan kalah-kalah, dimana semua pihak yang sedang dalam konflik bersedia untuk mengalah atau tidak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama.
c. *dominating (forcing),* adalah pendekatan yang dilakukan untuk kepentingan sendiri, cenderung tidak memikirkan orang lain dan selalu ingin menang sendiri. Biasanya pendekatan ini dilakukan apabila, pendekatan yang lain tidak membuahkan kesepakatan kedua belah pihak. Pendekatan ini biasanya digunakan sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki, atau legalitas formal dalam menyelesaikan masalah. Kekuatan dari metode ini terletak pada waktu penyelesaian masalah karena bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Biasanya setelah melakukan metode ini akan menimbulkan rasa berat hati atau rasa jengkel untuk menerima keputusan. Dalam hal ini, perlawanan yang diberikan akan ditanggapi oleh Ketua

Adat dengan bentuk perlawanan serupa, seperti menyampaikan kepada perusahaan bahwa, jika perusahaan tidak menghentikan penanaman dan penebangan pohon baik itu di tanah milik masyarakat biasa maupun tanah ulayat maka LAMR tidak bertanggung jawab jika masyarakat hukum adat melakukan aksi-aksi yang tidak diinginkan.

Para Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik.

Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) adalah lembaga yang berfungsi untuk mewadahi dan melakukan pembinaan, pengembangan dan penerapan serta mengawal nilai-nilai adat budaya Melayu. Dalam Lembaga Adat Melayu Riau, anggotanya dihimpun dari perwakilan elemen-elemen masyarakat adat. Dijelaskan dalam Perda Riau nomor 1 Tahun 2012 pasal 6 ayat 1 sampai 3 bahwa, LAM Riau dibentuk dengan tujuan untuk membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat melayu. Selanjutnya, LAM Riau bertujuan melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan bathiniah masyarakat melayu Riau (Akbar & Muallidin, 2019).

E. Masyarakat Adat Melayu Jambi

Masyarakat Adat Melayu Jambi mempunyai hukum adat yang difungsikan sebagai norma dalam mengatur segala bentuk aktivitas kehidupan bermasyarakat, yang pada zaman dahulu digunakan sebagai “pedoman dalam berumah tangga, berhalaman, bertepian, bertetangga, berkampung, dan bernegeri”, sebagaimana diutarakan oleh Datuk Azrai Al Basri selaku ketua Lembaga Adat Jambi dalam Supian et al. (2018). Hukum Adat Melayu Jambi itu ada semenjak masa Melayu tua (yang disebut dengan Jumhor) sampai masa Putri Selaro Pinang Masak yang menikah dengan Datuk Paduko Berhalo. Ketika itu semua hukum yang bertentangan dengan Islam dihapuskan, akhirnya hukum adat ini dari yang semula disebut Jumhor berganti menjadi Taliti, yang merupakan hasil pencocokan dengan hukum Islam.

Akan tetapi, di tengah masyarakat masih banyak yang menerapkan Hukum Adat Jumhor. Melihat hal itu terjadi di tengah masyarakat, maka pada saat Orang Kayo Hitam menjadi Rajo Jambi diadakanlah semacam Rapat Besar Adat (RBA) yang

disakralkan dengan beberapa syarat sumpah ketika penutupan rapat, yaitu: Dengan memotong Kerbau Setengah Duo (Kerbau yang sedang hamil tua) serta seluruh rambut peserta RBA yang hadir.

Dalam sejarahnya, Rapat Adat terjadi sebanyak empat kali yaitu : *Pertama*, Rapat Besar Adat I (Bukit Siguntang, 1502 M) dengan keputusan rapat bahwa Negara Kerajaan Melayu Jambi berubah menjadi Negara Melayu Islam Jambi, Adat Basandi Syarak, serta Pucuk Adat Rumpun Taliti. *Kedua*, Rapat Besar Adat II (Bukit Setinjau Laut Kerinci, 1530 M) dengan hasil putusan rapat mengukuhkan putusan Adat di Bukit Siguntang, memadukan Undang dengan Taliti, dan penentuan Batas wilayah Jambi. *Ketiga*, Rapat Adat I (Bukittinggi di Sumatera barat, 1842 M). Perlu untuk diketahui bahwa rapat ini dihadiri oleh seluruh kepala adat atau pimpinan adat se-Sumatera dan pihak kolonial (Belanda). Hasil rapat pada waktu itu adalah pemberlakuan KUHP/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara serentak di Sumatera yang mengindikasikan bahwa pihak kolonial mencoba untuk mengaburkan peranan hukum adat yang ada. *Keempat*, Rapat adat II (Tanah Pilih, Jambi. 1908 M) yang membahas mengenai hukum pampas. Rapat itu dihadiri oleh pihak kolonial (Residen Belanda) dan seluruh Pasirah, Mendapo, dan Pimpinan Adat Jambi.

Setelah Rapat adat ketiga dan keempat yang dihelat bersama Belanda maka terdapatlah unsur/pengaruh hukum Belanda di dalamnya. Jadi hukum adat bagi Masyarakat Melayu Jambi dalam Gafari (2018), diisi oleh dua komponen utama yaitu Islam dan pengaruh Belanda dengan fungsi sebagai neraca yang bisa menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atas suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Kemudian hukum adat Jambi mempunyai landasan yang kuat, sebagaimana yang dikenal oleh masyarakat dengan semboyan "*Sepucuk Jambi sembilan lurah*". Adapun yang menjadi landasan dasar hukum adat Jambi adalah yang disebut dengan induk undang nan lima. Yaitu: 1) *Titian Tereh Batanggo Batu*; 2) *Cermin Nan Idak Kabur*; 3) *Lantak Nan Idak Goyah*; 4) *Nan Idak Lapuk Keno Ujan, Idak Lekang Karena Panas*, dan; 5) *Kato Seiyo* (Supian et al., 2018). Berikut dijelaskan:

a. *Titian Tereh Betanggo Batu* (titian teras bertangga batu), maksudnya yaitu hukum utama yang menjadi pegangan adalah Al-Qura'an dan Hadits. Yang mana Hadits ini disebut sebagai *titian tereh* dan Al-Qur'an sebagai *betanggo batu*. Sandaran utama hukum adat melayu Jambi yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

b. *Cermin Nan Idak Kabuh* (cermin yang tidak kabur) juga sering disebut dengan serambi nan diturut (serambi yang diikuti), ini merupakan sejumlah aturan-aturan yang telah ditetapkan dan telah berlaku, yang sudah diangkat menjadi hukum dan dapat disebut juga sebagai yudisprudensi.
c. *Lantak nan Indak Goyah* (gubuk di atas sungai yang tidak goyah), maksudnya disini yaitu adil dalam menetapkan hukum, jujur dalam menyelesaikan perkara, serta tidak pilih kasih dalam menetapkan sebuah hukum, serta adanya persamaan hukum bagi setiap orang yang tidak menjadi pembeda antara satu dengan yang lain.
d. *Nan Idak Lapuk Keno Hujan, Idak Lekang Keno Paneh* (yang tidak lapuk kena hujan, tidak kerepos kena panas), maksudnya yaitu berpegang teguh kepada kebenaran yang benar, tidak goyah dengan tuntutan yang ada, serta keputusan yang tidak berubah dari kebenaran.
e. *Kato Seiyo* (kata seiya, kesepakatan, mufakat), artinya yaitu semua permasalahan yang ada harus diselesaikan dengan musyawarah dan kemufakatan yang keputusan akhirnya nanti akan disetujui bersama dan menjadi pegangan bersama.

Kelima dasar diatas, menjadi pandangan hidup masyarakat melayu Jambi sebagai penerapan hukum adat. Selain lima dasar tersebut, dalam masyarakat hukum adat melayu Jambi juga dikenal empat ragam kategori adat melayu secara umum yang menentukan kebijakan dalam masyarakat hukum adat melayu. yaitu: Adat yang sebenar adat, Adat yang diadatkan, Adat yang teradat dan Adat-istiadat. Agama Islam telah menjadi indentitas adat melayu Jambi keseluruhan maupun dalam sistem hukum adat melayu Jambi. Hal ini tertulis dalam pepatah “seloko” adat melayu Jambi, yaitu: “adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah.” dan tergambar dalam seloko “syarak mengato, adat memakai” (Supian et al., 2018).

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Dijelaskan oleh Manik (2019) bahwa penyelesaian sengketa adat harus dilakukan di dalam sebuah rumah, boleh di rumah siapa saja yang ada dalam Kampung dari perkara yang diperiksa. Rumah tempat sidang penyelesaian sengketa adat disebut “Rumah Deih Rumah Telli Rumah Jenang Pendopo Rajo”. Dalam Hukum Adat 9 Pucuk melarang hakim adat bersidang di luar rumah, melarang putusan jatuh di luar Rumah Adat. Selama persidangan berlangsung Rumah Adat dijaga oleh Hulubalang

dan tidak ada yang boleh mendekat selain yang berkepentingan, yakni hakim adat, serta saksi-saksi yang dipanggil. Adapun tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa masyarakat adat adalah :

1) Pemanggilan pihak yang bersengketa untuk mengemukakan pokok persengketaan dan menunjukan bukti-bukti dari suatu persengketaan.
2) Pemanggilan saksi untuk menguatkan bukti. Para saksi adalah pihak yang melihat, mengalami, dan mendengarkan suatu sengketa.
3) Musyawarah yang dipimpin oleh lembaga adat sebagai juru penengah.

Prosesi ini diawali dengan doa, setelahnya mediator atau juru penengah memberikan kata sambutan. Kemudian mediator menyampaikan kepada para saksi untuk memberi keterangan kesaksian mereka secara jujur. Setelah juru tengah menganggap semua peserta musyawarah telah memahami tujuan dan maksud pelaksanaan musyawarah tersebut, maka mediator akan memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa secara bergantian, menyampaikan hal-hal yang merupakan penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan pihak lain, yang mengakibatkan timbulnya persengketaan. Dalam proses ini para pihak yang bersengketa akan bertindak sendiri dan tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, sehingga permasalahan tidak melebar, karena kepentingan dan permasalahan dari para pihak akan dengan mudah diketahui oleh mediator dan pihak lain yang berkepentingan. Biasanya kesempatan pertama diberikan kepada pihak pemohon untuk menyampaikan dalil dan bukti yang dimiliki. Apabila tahapan ini sudah dilalui, maka kesempatan selanjutnya bagi juru penengah/mediator menyampaikan argumen berdasarkan keahliannya, yang tentu saja dengan berdasarkan pada seluruh aspek keadaan masyarakat.

Kemudian untuk proses berikutnya adalah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak termohon. Setelah para pihak dirasa cukup menyampaikan dalil-dalilnya dan segala kepentingannya yang terkait dengan bidang yang disengketakan serta kesaksian yang disampaikan, maka mediator akan memberikan kesempatan lagi kepada para pihak untuk memberikan penawaran solusinya masing-masing terhadap sengketa yang dimusyawarahkan. Jadi didapatlah penyelesaian sengketa alternatif melalui lembaga adat, dengan maksud untuk mencari *win-win solution* terhadap suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Namun, apabila dalam penyelesaian sengketa alternatif yang telah dilakukan mengalami jalan buntu, karena kedua belah pihak tidak menerima

solusi yang ditawarkan mediator, maka mediator akan tetap bersedia sebagai fasilitator sampai dicapai kata sepakat atau ditemukan jalan keluar yang terbaik bagi sengketa dan kedua belah pihak merasa puas atas kesepakatan tersebut. Tahapan terakhir, apabila tidak ditemukan kata sepakat dalam mediasi dengan juru penengah, maka akan dilanjutkan mekanisme penyelesaian lewat jalur yang lebih formal, yaitu hukum negara.

Para pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

Lembaga Adat Hukum Melayu Jambi merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat berdasarkan wilayah tertentu serta berhak dan berwenamg untuk mengatur, mengurus, serta menyelesaikan suatu hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat adat, dengan tata cara hukum adat di Jambi. Pengaturan mengenai LAM Jambi dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014, yang mana LAM Jambi memiliki tugas untuk dapat menjadi mediator dan fasilitator jika terjadi konflik baik di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya, LAM Jambi wajib melakukan hubungan kerja sama dengan aparat penegak hukum. LAM Jambi mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum adat jambi. Hukum adat jambi yang dipakai pada saat sekarang ini merupakan warisan dari Hukum Negara Kerajaan Islam Melayu Jambi 1502-1906 M, hasil Rapat Besar Adat (RBA) di Bukit Siguntang 1502 M, yaitu adat dipadu syarak, syarak bersandi kitabullah. Rapat ini ditutup dengan Proklamasi Orang Kayo Hitam selaku Raja Melayu Jambi pada hari kamis tanggal 1 Muharam tahun 920 H-1502 M (Manik, 2019).

F. Masyarakat Adat Palembang "Suku Komering"

Sumatera Selatan merupakan suatu kawasan dengan luas 109.254 Km^2 yang terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa pada titik 1-4 derajat lintang selatan dan 102-108 derajat bujur timur. Bagian daratan provinsi ini berbatas dengan Jambi di sebelah utara, Lampung di bagian selatan, Bengkulu di bagian barat, dan Bangka-Belitung di bagian timur. Ibukota dari provinsi ini adalah Palembang yang mempunyai asal-usul penamaan sangat beragam. Pada salah satu versi sejarah disebut bahwa nama Palembang diambil dari kata *lemba*, yang berarti tanah yang dihanyutkan air ke tepi. Hal tersebut menyatakan kondisi penggambaran Palembang sebagai suatu daratan yang

dikelilingi oleh rawa-rawa.

Sejarah kota Palembang sangatlah panjang, semenjak masa Kerajaan Sriwijaya, Suwarnabhumi, hingga Kesultanan Palembang Darussalam, serta kekuatan ekonomi yang dimilikinya, merupakan faktor penting terbentuknya Palembang sebagai wilayah dengan komposisi penduduk yang sangat heterogen. Kemajemukan penduduk Palembang terlihat jelas dari kehadiran berbagai kelompok etnis yang ikut membentuk masyarakat Palembang. Terdapat kurang lebih 20 etnis dijumpai di wilayah Palembang, yang bermukim di pusat kota, pinggiran kota, pedalaman maupun Bangka dan Belitung (Supriyanto, 2013). Wilayah ibukota Palembang merupakan kawasan padat dengan ragam etnis yang banyak. Sebagai ilustrasi, laporan kolonial pada tahun 1825 menyebutkan bahwa ibukota Palembang berpenduduk sebesar 29.457 jiwa, diantaranya terdapat 119 keluarga Arab, 184 keluarga Cina, 3.589 keluarga pribumi yang menghuni sekitar 40 hingga 50 kampung dan kota.

Selanjutnya dalam pembabakan sejarah, diceritakan bahwa Palembang adalah ibukota dari Kesultanan Palembang Darussalam semenjak tahun 1553-1814. Di samping menjadi sentra perekonomian masa itu, Palembang sekaligus muncul sebagai kawasan yang dinamis dalam perkembangan Islam. Terdapat sejumlah fatwa-fatwa yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku, yang diperuntukkan baik bagi pejabat maupun rakyat pada masa kesultanan, yakni: 1) Jadikanlah kedudukanmu untuk kebajikan dan berkatalah dengan teratur; 2) Dengarkan akan perkataan yang baik dari orang yang berbicara padamu; 3) Jangan engkau beranikan seseorang berbuat zalim atas seseorang; 4) Jangan engkau perlihatkan akan hartamu kepada orang lain; 5) Hendaklah engkau pikirkan akan jawabanmu; 6) Jangan campuri perkataan yang batil; 7) Jangan engkau banyakkan hajatmu kepada orang lain; 8) Pelihara akan dirimu dari perbuatan dan perkataan yang menyalahi syariat, dan; 9) Jangan engkau banyakkan isyarat dengan tanganmu dan jangan banyakkan berpaling ke belakang (Nato Dirajo, 1984).

Gambar 3. (Lambang Kesultanan Palembang Darussalam)

Lambang Kesultanan Palembang Darussalam.

Sumber : https://kumparan.com/urbanid/foto-mengunjungi-museum-sultan-mahmud-badaruddin-ii-palembang-1scEWRSS7x3/1

Akan halnya sekumpulan fatwa-fatwa di atas, maka terdapat juga nilai-nilai lain yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, seperti nilai-nilai yang terdapat pada suku Komering. Sekilas bercerita perihal suku Komering, adalah salah satu suku yang bermukim dan tersebar di pesisir danau Ranau dan sungai Komering di wilayah kabupaten Ogan Komering provinsi Sumatera Selatan. Suku Komering termasuk salah satu suku tertua yang ada di Sumatera (Proto Malayan), seperti Mentawai, Enggano, Nias, Batak, Kubu dan Orang Laut.

Kata komering, diperkirakan berasal dari istilah bahasa Hindu purba yang diberikan oleh pedagang-pedagang India, yang berarti "pinang". Sekitar abad ke 19 daerah tersebut sering dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari India. Suku Komering kalau dilihat dari segi fisik, menunjukkan kalau mereka adalah termasuk dari ras mongoloid, yang termasuk bangsa Proto-Malayan. Diperkirakan berasal dari daratan tinggi Yunnan di China Selatan, atau juga bisa berasal dari daratan Indochina sekitar Burma dan Kamboja, yang memasuki wilayah Sumatera ini sejak ribuan tahun sebelum Masehi, bersama kelompok proto-malayan lain yang bermigrasi memasuki wilayah pulau Sumatera. Mereka hidup tersebar di wilayah Sumatera bagian Selatan. Suku-suku bangsa Proto Melayu ini membawa budaya asal mereka, dan hidup selama ribuan

tahun. Pada sekitar abad 2 Masehi, suku bangsa Melayu masuk secara besar-besaran membawa budaya Melayu, dan banyak terjadi perkawinan campur antara suku Komering dengan suku-suku Melayu. Sehingga bangsa Komering yang populasinya sedikit, terdesak dan lambat-laun terserap ke dalam tradisi Melayu. Maka pada saat sekarang ini mayoritas penduduk suku ini adalah muslim (Darmanto, 2016). Terdapat nilai positif dan negatif dari budaya dan adat suku Komering.

Untuk nilai-nilai positif didalamnya ada kejujuran, ketulusan dan kesetiaan akan janji yang dibuat, kesetiakawanan seperti (harus makan sepinggan, minum secangkir, mandi sesungai, nugal sehuma, njebak selubuk, sedendang-sepantun, duduk sepesta, dan segandengtangan waktu duka). Maknanya adalah untuk diterima menjadi bagian dari suku ini, maka seseorang harus bisa makan bersama dalam piring yang sama, minum kopi dengan cangkir yang sama, bersama-sama mandi di sungai yang sama, menanam padi di tebing bersama dalam satu ladang, menangkap ikan bersama dalam satu lubuk/danau kecil di rawa-rawa, saling mengerti adat istiadat yang biasanya tertuang dalam syair dan pantun yang penuh kiasan-kiasan, ikut dalam perayaan atau pesta yang ada dan saling membantu bila ada yang kedukaan.

Kemudian untuk nilai-nilai negatifnya sifat masyarakat suku Komering cenderung temperamental; mudah tersinggung, mudah marah karena silang pendapat, dan iri hati. Oleh karenanya, agar kerukunan masyarakat tetap terjaga maka terdapatlah suatu budaya yang menjadi *local wisdom* bagi masyarakat suku Komering sebagai jembatan resolusi konflik yang disebut "*Angkan-angkanan"* yang berarti mengangkat orang lain atau membuat orang lain menjadi saudara atau bagian dari keluarga umumnya menjadi anak, yang sebelumnya tidak ada hubungan tali persaudaraan atau keluarga.

Gambar 4. (Tiga Orang Perempuan Dari Suku Komering)

Sumber : https://egindo.com/mengenal-asal-usul-suku-komering/

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Tradisi dalam suku Komering dalam menyelesaikan persoalan disebut *"Nyalah Sifat".* Proses pelaksanaannya diisi dengan kegiatan "sedekah" sebagai bagian dari upacara penebusan kesalahan yang kemudian dilanjutkan dengan "*angkan-angkanan".* Agar lebih jelas, maksud dari "sedekah" adalah pesta atau acara makan bersama dengan berbagai makanan yang harus disediakan; seperti nasi putih dengan lauk pauk, ikan dan lalapan, gulai ayam, pindang ikan, sambal nanas atau tempoyak (sambal durian); kedua belah pihak keluarga saling berhadapan melingkar duduk di lantai (rumah panggung) dan mengundang tua-tua adat dan makan bersama sebagai bagian dari acara nyalah sifat atau menebus kesalahan. Biasanya juga ada barang-barang yang harus dibawa sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak yang dirugikan. Kemudian "angkan-angkangan" sebagai pertanda bahwa persoalan di antara kedua belah pihak yang terlibat konflik sudah selesai atau berdamai dengan dibuktikan lewat pengangkatan atau pengakuan sebagai keluarga (Darmanto, 2016).

Sehubungan dengan pelaksanaan "angkan-angkanan", yang disebabkan karena terjadinya konflik atau perselisihan, apabila seseorang kedapatan melakukan suatu kesalahan terhadap orang lain, misalnya mencemarkan nama baik seseorang, mencuri, melukai, mencelakai atau merugikan orang lain baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka orang itu harus mendapatkan hukuman setara dengan apa yang diperbuat. Bahkan jika membuat orang lain meninggal, maka hukumannya adalah "nyawa ganti nyawa," yang artinya bila ada seseorang mencelakai atau membunuh maka pihak keluarga akan berusaha juga membunuh orang tersebut; namun demikian secara adat ada cara lain yang bisa dipakai untuk menyelesaikan konflik ini tanpa adanya kekerasan atau pembunuhan, yaitu dilakukan dengan mekanisme kekeluargaan, dimana pihak yang bersalah harus mengadakan "nyalah sifat" kepada pihak yang dirugikan sebagai wujud permohonan maaf atas kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang mesti diperhatikan seperti: Pihak yang bersalah memilih utusan untuk datang kepada pihak yang dirugikan. Utusan ataupun pendamping berpakaian formal sesuai dengan adat suku setempat, yaitu memakai kopiah dan mengenakan kain sarung yang dililitkan di pinggang. Kemudian bagi utusan dan penyalah sifat biasanya membawa beras, ketan hitam, kelapa, ayam betina dan uang sebesar tiga ringgit. Setelah kedua belah pihak saling memaafkan

dengan keikhlasan hati, selanjutnya mereka akan mengikat tali persaudaraan dengan mengadakan upacara "angkan-angkanan". Upacara ini semacam pemberitahuan bahwa di antara pihak yang bertikai sudah berdamai serta perjanjian dalam upacara angkan-angkanan ini bersifat kekal hukumnya.

Upacara angkan-angkanan ini dihadiri oleh kepala adat atau pemangku adat sesepuh desa setempat, serta mengundang masyarakat sekitar untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Dalam kesempatan upacara tertsebut salah satu keluarga menceritakan maksud dan tujuan serta latar belakang sehingga diadakan upacara angkan-angkanan atau yang melatarbelakanginya; memperkenalkan nama yang akan diangkan, asal dan hal-hal lain, kemudian akan dijelaskan status dalam keluarga pengangkan, sebagai anak, keluarga atau orang tua. Dalam upacara ini keluarga kedua belah pihak ditempatkan di depan para uandangan sedekah yang lain agar dapat dilihat oleh semua hadirin. Setelah maksud dan tujuan pelaksanaan upacara angkan-angkanan disampaiakan, selanjutnya dilaksanakan acara persedekahan atau makan bersama. Tentunya persedekahan ini disesuaikan dengan kemampuan keluarga.

Para Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

Sebagaimana prosesi tradisi adat Suku Komering dalam proses penyelesaian konflik di atas, mulai dari *"nyalah sifat"* sampai ke upacara *"angkan-angkanan"*, maka dapat diketahui pihak-pihak yang terlibat andil dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, diantaranya adalah pihak yang bersengketa, utusan sebagai perwakilan pihak yang bersalah untuk datang kepada pihak yang dirugikan, dan kepala adat atau sesepuh desa setempat.

G. Masyarakat Adat Rejang Provinsi Bengkulu

Suku Rejang termasuk salah satu suku tertua di pulau Sumatera, argumen ini dikuatkan bahwa suku Rejang telah memiliki tulisan dan bahasa sendiri. Suku Rejang terdiri dari empat *petulai,* yang merupakan kesatuan kekeluargaan dari sistem unilateral dengan garis keturunannya yang patrilineal dan cara perkawinannya yang eksogami (Mahdi, 2022). Kemudian, menurut Pramasti (2021) dijelaskan bahwa: "suku Rejang mempunyai suatu peradilan adat yang sudah berlangsung lama bahkan sebelum Islam menyentuh wilayah Rejang". Dalam sejarah adat Rejang proses hukum adat tidak saja mengatur perkara sanksi semata, namun meliputi semua aspek kehidupan warga.

Sehingga masyarakat memandang hukum adat sebagai manifestasi dari keseimbangan, keselarasan, dan keserasian (*evenwicht).* Prinsip-prinsip umum dalam sistem hukum adat Rejang mengacu pada "*Adat sejati dan adat yang diadatkan*". Adat sejati adalah adat peninggalan nenek moyang yang tidak lekang karena panas dan tidak lapuk karena hujan. Untuk adat yang diadatkan merupakan adat tambahan dari *Tuei Kutei* (ketua adat) yang merupakan hasil kesepakatan musyawarah.

Berbicara mengenai penyelesaian sengketa di masyarakat adat Rejang, keputusan adat dipegang oleh *Tuei Kutei* berdasarkan hasil musyawarah kepala suku dengan warganya dan dilain sisi kepala suku juga berperan sebagai pembela. Terdapat suatu pepatah adat Rejang sebagai pengistilahan 'praduga tak bersalah' sebelum jatuhnya vonis hukum adat:

> "*Ayam kumbang terbang malam hingap di kayu rimbunan tidak bekas naik dan tidak pula bekas turun tidak bertali jangan ditarik, tidak bertangkai jangan dijinjing, jika ditarik panjang, jika dilerai cabik danayam putih terbang siang hinggap di kayu kerangasan, berjejak naik, berbekas turun, terang dan nyata namanya terang bersalah".*

Kemudian, Pramasti (2021) mengemukakan dalam pelaksanaan hukum adat Rejang dikenal beberapa nilai-nilai yang sekaligus dijadikan sebagai asas hukum, yakni:

a) Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah (Adat yang berdasarkan hukum agama atau adat yang berlaku dalam komunal masyarakat)
b) Adat *coal melkang keno panes, coa mobok nukoi ujen* (kiasan yang berisikan nilai-nilai sebagai pedoman bagi masyarakat Jang dan berlaku tetap serta tegas dalam kondisi apapun)
c) *Saleak cong bepapet* (seperangkat nilai yang diyakini oleh masyarakat Jang sebagai asas keseimbangan terhadap persengketaan adat yang terjadi di wilayah hukum adat Jang)
d) Adat *aleak nukoi janjai* (kiasan yang mengandung nilai-nilai yang menyatakan bahwa adat terikat oleh perjanjian yang telah disepakati oleh masyarakat Jang)
e) *Saleak kunuak tebangun* (kiasan yang mengandung nilai sanksi berupa kewajiban untuk membayar denda "bangun" apabila terjadi peristiwa pembunuhan)
f) *Selengan-lenga dendo adeban iben desaghen sebenek-benek dendo adeba bangun mayo* (setiap perbuatan yang melanggar adat pasti akan dikenakan sanksi berupa *iben desaghen* (sanksi adat paling ringan berupa seperangkat sirih) yang kemudian

dimasukkan ke dalam ‘selup’ (bakul kecil) dan *bangun mayo* (denda adat)

g) *Benek mbeak temambeak lengan mbeak mapoi* (jangan menambah beban sesuatu yang sudah berat dan jangan menganggap enteng sesuatu yang ringan)

h) *Neak ipe bumai nelat diba lenget jenunjung* (dimana kita berada maka harus mengikuti dan menghargai adat istiadat masyarakat setempat)

i) *Kecek menepat, janjai menughau, menginjem mengelek, utang mengasen, mengelai abis bae, bepanuo neak atai dalen, betarek ngen maet lem ga’is* (kata-kata yang pernah diucapkan mesti ditepati, janji yang yang pernah disepakati harus dipenuhi, mengembalikan sesuatu yang dipinjam, wajib membayar hutang, tidak boleh menagih kembali apa yang sudah diberi, dan mengerjakan sesuatu pada kaidah yang benar).

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Penyelesaian pelanggaran norma Adat Rejang dilakukan dengan berjenjang sesuai dengan jenis perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pada pelanggaran tertentu penyelesaiannya dapat dilakukan antar keluarga, tanpa melibatkan *tuei kutei* dan pada perbuatan yang lain harus melibatkan *tuei kutei*. Sedangkan pada pelanggaran tertentu harus melibatkan seluruh *tuei kutei* yang ada di desa tersebut, dan dalam hal tertentu harus melibatkan Ginde/Depati.

Dengan demikian tidak seluruh pelanggaran adat yang harus diselesaikan dengan musyawarah adat kutei. Prosesi musyawarah adat menimbulkan rasa malu pada pelakunya. Sebagian Norma Hukum Adat Rejang yang masih dikenal dan dilaksanakan oleh masyarakat Suku Rejang adalah Bemaling; Menebo; Tikam; Sigar Kulit; Cucuk Kulit; Mea Bayang Daleak; Iram Bedaleak; Iram Coa Bedaleak; Tukak Takek Kukuk; Tukak Sabea/Kokok; Membalew; Cido Celako; Kejujung Tenggak; Tenggak Tepi; Mendaur Tenggak; Samun; Upet; Sumbang; Maling; Johong Permayo;. Mbut; Dawa; Tambang; Pacas poncong; Tepeket; Tekambab Pateak, Tekeluk Matie; Kerineak, Abdi & Herlambang dalam (Mahdi, 2022).

Kemudian terdapat penyelesaian sengketa secara adat yang dilaksanakan berdasarkan adat lembago, yaitu *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca’o Kutei* yang merupakan pedoman pokok masyarakat hukum adat Rejang Lebong. Dalam perkara perselisihan pada Kitab Hukum Adat Masyarakat Rejang Lebong “*Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca’o Kutei*” yang menyebutkan bahwa *Selengan-Lengan Dendo, Adeba*

Iben Desaghen, Sebenek benek dendo, Adeba Bangun Mayo secara sederhana disebutkan bahwa, setiap perbuatan yang melanggar adat atau melanggar hukum adat, sudah pasti mereka akan mendapat sanksi.

Adapun yang berwenang dalam pemberian sanksi disebut dengan *Jenang Kutei* (Lembaga Perdamaian) yang telah diberi wewenang secara khusus oleh masyarakat adat untuk menyelesaikan setiap perkara pelanggaran adat. Terdapat beberapa jenis sanksi diantaranya: 1) *Iben Desaghen* (seperangkat sirih) yaitu sanksi adat paling ringan, dan; 2) *Bangun Mayo* (denda adat apabila terjadi pembunuhan berencana) sebagai sanksi adat tertinggi. Berikut ini akan dijelaskan prosesi dalam penyelesaian sengketa adat pada masyarakat Rejang :

a. Peradilan adat dilakukan setelah musyawarah keluarga memutuskan untuk memilih peradilan adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.
b. Peradilan adat dipimpin oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat yang dianggap sebagai tua adat.
c. Peradilan adat dilakukan oleh majelis fungsionaris hukum adat.
d. Peradilan terbuka untuk umum.
e. Tempat berlangsungnya persidangan ditentukan dengan prinsip fleksibelitas (balai desa, masjid, atau di rumah fungsionaris hukum adat).
f. Sidang adat segera dilaksanakan setelah ada permintaan dari pihak pemohon (paling lama adalah satu hari setelah terjadinya kasus pelanggaran adat).
g. Persidangan yang dihadiri pelaku beserta keluarga, korban beserta keluarga, dan perangkat desa setempat dipimpin oleh majelis fungsionaris hukum adat.
h. Peradilan dilaksanakan berdasarkan temuan bukti-bukti. Hal ini sesuai dengan pepatah adat “berbekas jejak naik, berbekas pula jejak turun”.
i. Adanya pengakuan bersalah dari pelaku.
j. Penjatuhan sanksi dengan pertimbangan berat atau ringannya tingkat pelanggaran adat yang dilakukan serta kondisi pelaku dan korban.
k. Pengambilan biaya sidang dari sebagian denda atau ganti rugi yang dijatuhkan kepada pelaku dan keluarga.
l. Proses peradilan adat dicatat dan ditandatangani oleh majelis fungsionaris adat dan diketahui oleh aparat perangkat desa setempat.
M Pelaksanaan putusan ditetapkan dalam sidang adat dengan persetujuan para pihak.
n. Putusan sidang adat dilaksanakan dalam suatu upacara syukuran dan doa bersama

setelah para pihak yang bersengketa saling memaafkan.

Para Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

Dapat diketahui, bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam prosesi penyelesaian konflik adat dalam hal ini adalah masyarakat adat Rejang, diantaranya: Majelis fungsionaris adat, *Jenang Kutei* (lembaga perdamaian), perangkat desa setempat, keluarga pihak yang bersengketa, dan masing-masing individu yang berkonflik.

H. Masyarakat Adat Lampung "Pepadun"

Penduduk Lampung sebagian besar merupakan penganut agama Islam, selebihnya adalah penganut agama Khatolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Dari segi adat, secara garis besar masyarakat adat Lampung dapat dibedakan menjadi dua kelompok masyarakat adat, yaitu *Pepadun* dan *Saibatin.* Dalam tulisan ini akan difokuskan pada kelompok masyarakat adat *Pepadun*. Ringkasnya, masyarakat Lampung beradat Pepadun ditandai dengan upacara adat pengambilan gelar kedudukan adat dengan menggunakan alat upacara yang disebut Pepadun. Pepadun merupakan singgasana yang digunakan dalam setiap upacara pengambilan gelar, yang upacara tersebut dikenal dengan sebutan *Cakak Pepadun* Hubungan kekerabatan masyarakat Lampung terjalin dengan sebab adanya pertalian darah, perkawinan, nasab/garis keturunan laki-laki (patrilineal). Secara kekerabatan masyarakat Pepadun terdiri dari empat klan besar, yang masing-masing dibagi ke dalam empat kelompok kerabat yang disebut "*buay".*

Gambar 5. (Pepadun/Singgasana)

Sumber : http://quarzaodei.blogspot.com/2017/06/peralatan-begawi-cakak-pepadun.html

Kemajemukan etnis, budaya, dan agama memang sudah menjadi suatu realitas sejarah pada masyarakat Lampung. Untuk menyikapi hal tersebut, maka masyarakat Lampung mempunyai suatu filsafat sosial "*Carem Ragem*" yang bersumber dari nilai budaya tradisional Lampung. *Carem ragem* memiliki arti keharusan untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat di tengah keragaman pendapat, sikap, keinginan, kebiasaan, dan pluralitas latar belakang suku, bahasa, adat istiadat dan agama. Selain itu, terdapat suatu sikap dan pandangan hidup yang dimiliki oleh masyarakat Lampung yang disebut dengan *Pi'il Pasenggiri.* Filosofi ini dianggap sebagai pandangan hidup di lingkungan masyarakat beradat papadun. Lebih jelasnya, terdapat beberapa nilai-nilai di masyarakat Lampung yang kemudian bertransformasi menjadi prinsip-prinsip dalam kehidupan sebagai suatu corak keaslian yang khas dalam praktik hidup bersosial masyarakat (BPS, 2006), yaitu:

a) *"Pi'il Pasenggiri"* berasal dari bahasa Arab fi'il yang berarti perbuatan dan pasenggiri maksudnya keharusan bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, serta tahu kewajiban. Filosofi pi'il ini menunjukkan nilai-nilai yang bersifat luhur, sebagaimana termaktub dalam kitab hukum adat Kuntara Abung dan Kuntara Raja Niti. Kedua kitab itu banyak berisi aturan perilaku seseorang, cara berpakaian, aturan perkawinan, serta hukum perdata adat.
b) *"Sakai Sambayan"* mengandung tafsiran yang luas, termasuk diantaranya tolong-menolong, bahu-membahu, dan saling memberikan sesuatu kepada pihak lain yang membutuhkan yang tidak terbatas pada sesuatu yang sifatnya materi saja, akan tetapi termasuk didalamnya sumbangan tenaga, fikiran dll.
c) *"Nemui Nyimah"* yang bermakna bermurah hati dan ramah tamah terhadap semua pihak baik terhadap orang dalam satu Klan maupun diluar Klan dan juga terhadap siapa saja yang berhubungan dengan mereka. Jadi selain bermurah hati dengan memberikan sesuatu yang ada padanya kepada pihak lain juga bertutur kata yang sopan lagi santun terhadap tamu.
d) *"Nengah Nyappur"* adalah aturan sekaligus pedoman dalam pergaulan di masyarakat Lampung dengan sikap membuka diri terhadap pergaulan masyarakat umum, sehingga menjadi manusia yang berpengetahuan luas dan ikut berkontribusi untuk segala sesuatu, yang sifatnya baik dalam pergaulan serta kegiatan masyarakat, yang dapat membawa pada kemaslahatan dan tentunya

mampu untuk mengadapatasikan diri terhadap dinamika zaman.

e) *"Bejuluk Beadek"* adalah didasarkan kepada "Titei Gemattei" yang diwarisi secara turun-temurun secara adat dari zaman nenek moyang dahulu, tata cara ketentuan pokok yang selalu dipakai diikuti (Titei Gemattei), diantaranya adalah ketentuan seseorang selain mempunyai nama juga diberi gelar sebagai panggilan terhadapnya dan bagi seseorang, baik pria maupun wanita, jika sudah menikah diberi adek (beadek) yang biasanya pemberian adek ini diakukan atau dilaksanakan di dalam prosesi upacara atau waktu pelaksanaan perkawinan/pernikahan.

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Mekanisme penyelesaian dalam budaya Lampung yaitu memerankan kedudukan, tugas, dan tanggung jawab tokoh adat *punyimbang*. Pihak yang berkonflik dipertemukan dan diminta untuk menjelaskan kronologi persoalannya. Selanjutnya, pemimpin adat akan menjadi mediator untuk terciptanya perdamaian antara kedua belah pihak, dengan meminta kepada pihak yang dinyatakan bersalah meminta maaf dan meminta pihak korban untuk berdamai. Pihak yang bersalah akan dikenakan sanksi adat, berupa keharusan untuk mengadakan upacara perdamaian dengan menyembelih hewan (kambing) yang dikenal dengan istilah *cepalo* untuk dihidangkan dan dinikmati bersama dalam upacara peresmian perdamaian itu. kemudian bersamaan dengan itu juga, disepakati untuk membangun hubungan baru dalam wujud persaudaraan *(kemuakhian).*

Untuk konflik yang bersifat sosial keagamaan, dalam praktik adatnya yang bertugas dan bertanggung jawab menyelesaikan adalah *Jakhu suku kanan*, yang ditugaskan oleh pimpinan *Jakhu suku*. Adapun sebaliknya apabila terjadi konflik *Jakhu suku penetop embokh*, maka yang bertugas untuk menyelesaikan konflik adalah *Jakhu suku daging batin* (badan yang bertanggung jawab menyelesaikan konflik) sebagai perwujudan pelaksanaan tugas menggunakan ungkapan-ungkapan filsafat maupun pantun-pantun penyejuk yang senantiasa mengacu pada nilai-nilai yang terhimpun dalam norma dasar filsafat sosial masyarakat adat Lampung yaitu *Pi'il Pasenggiri.* Langkah semacam ini dilakukan dengan target yang bertahap, apabila konflik tidak terselesaikan pada tahapan awal, maka akan diulang dua sampai tiga kali dan seterusnya (Sholihin, 2007). Jadi sebesar apapun konflik masyarakat yang terjadi umumnya terselesaikan dengan mekanisme penyelesaian adat.

Para pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik.

Masyarakat adat Lampung memiliki struktur kepemimpinan adat yang baku dan melembaga dalam tatanan kehidupan sosial, yang dijadikan sebagai panutan dan penjaga stabilitas dalam komunitas adat. Dua diantaranya yang berperan penting untuk menyelesaikan sengketa adat apabila terjadi konflik dalam kehidupan masyarakat adalah *punyimbang* dan *Jakhu suku daging batin.* Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya bahwa peranan lembaga ini sangat penting, dengan tujuan menciptakan suasana *kemuakhian* (persaudaraan) dengan berasaskan *pi'il pasenggiri*.

I. Masyarakat Adat Bangka Belitung

Belitung dulunya dikenal sebagai Billiton, yang merupakan sebuah pulau dilepas pantai timur Sumatera, yang diapit oleh Selat Gaspar dan Selat Karimata. Pulau ini terkenal dengan sebutan "Negeri Laskar Pelangi". Penduduk asli Belitung adalah suku Melayu karena berdasarkan ciri bahasa, adat-istiadat, dan asal-usulnya digolongkan dalam kelompok besar suku bangsa Melayu (Wildan & Irwandi, 2018). Selain kaya akan pesona alamnya, Belitung juga mempunyai beragam budaya dan tradisi yang begitu menarik, berbagai adat istiadat yang berisikan kearifan lokal memberikan corak tersendiri di wilayah tersebut (Wildan et al., 2019).

Terdapat beberapa nilai-nilai yang sosial di masyarakat Bangka Belitung sebagai 'katup penyelamat' dari berbagai konflik yang telah, sedang, dan akan terjadi (Zulkarnain et al., 2018). Diantaranya, yaitu:

a. *Kelekak* (kelak untuk ikak)

   Kalekak memiliki dimensi yang menekankan aspek kekerabatan yang dianggap bernilai kebersamaan, saling menjaga, dan menghormati.

b. *Hutan iding*

   Sebagai gagasan yang mengandung nilai keseimbangan dalam menjaga lingkungan fisik serta lingkungan sosial. Peran dukun kampung dalam hal ini sangat vital yang diyakini bahwa air, hutan, dan gunung/bukit adalah batas perdukunan yang apabila batas tersebut dapat terjaga dengan baik maka akan terwujud keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

c. *Begalo**r***

   Bermakna kekerabatan atau silaturrahim dengan tujuan untuk mencegah terjadinya

perpecahan antar sesama. Melalui budaya *begalor*, maka masyarakat akan saling mengetahui garis keturunan dan tradisi ini biasanya memanfaatkan momentum seperti pernikahan, selamatan, kematian, kelahiran, syukuran, hari-hari besar keagamaan, dll.

d. *Ngangung*

Tradisi ini sebagai upaya memupuk solidaritas antar komponen masyarakat terutama kaum remaja dan pemuda. Tradisi *nganggung* sebagai katup penyelamat mencegah dari keikutsertaan remaja/pemuda dalam keramaian malam yang berpotensi menjadi pemicu perkelahian dan pertikaian antar remaja/pemuda.

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Identitas masyarakat Belitung tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Melayu. Keberadaan suku Melayu tersebut identik dengan Islam, yang berarti Islam sebagai suatu ajaran atau konsep yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Melayu. Dalam beberapa kasus sengketa pun masyarakat menyelesaikan konflik dengan prinsip *base muke kan* (bertemu secara langsung). Kemudian dibeberapa pendekatan lain masyarakat memegang prinsip *begalor*, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, *begalor* dapat dijadikan wadah penyelesaian konflik dari situasi zero-sum (keuntungan diri sendiri adalah kerugian pihak lain) ke keadaan nonzero-sum (kedua belah pihak bisa dapat memperoleh hasil atau keduanya sama-sama tidak memperoleh hasil). Jelas hal ini akan membantu pihak yang bertikai untuk mendapatkan solusi yang positif dalam penyelesaian konflik (Amelia Dwi A, Bayu Setiawan, 2021).

Para Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

Pihak dalam penyelesaian konflik adat budaya di Provinsi Bangka Belitung adalah “Dukun kampung” (tetua kampung). Bagi masyarakat Belitung dukun sudah ada semenjak dahulu kala. Secara turun temurun kepercayaan kepada dukun sudah sampai ke anak cucu. Bahkan sampai saat ini, jika ada yang sakit dan setiap pelaksanaan upacara adat, penyelesaian sengketa dll akan diserahkan kepada dukun untuk diselesaikan dan dibacakan do’a (Wildan et al., 2019). Perlu untuk pembaca ketahui, terdapat dua aliran dukun di Belitung, yaitu aliran “Setra Guru” dan “Dukun Malaikat”. Dalam perkembangan sejarahnya, perdukunan di tanah Belitung mengalami

akulturasi budaya ke dalam tradisi Islam. Kendatipun demikian, pada saat ini kedua aliran tersebut terus berdampingan seiring perkembangan zaman. Setra guru berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti mantra mulia, sedangkan aliran 'Dukun malaikat' muncul setelah Islam masuk. Hingga kini, dalam dalam komunitas perkampungan jumlah dukun kampung mencapai ratusan.

J. Masyarakat Adat Sunda

Masyarakat Sunda atau dalam hal ini suku bangsa Sunda, merupakan bagian dari masyarakat yang hidup di bumi Nusantara. Secara antropologi-budaya, yang disebut sebagai orang Sunda adalah orang-orang yang secara turun-temurun menggunakan bahasa dan dialek Sunda sebagai bahasa ibu dan orang-orang yang tinggal di wilayah Jawa Barat, Banten yang dulunya dikenal sebagai "Tanah Pasundan" atau "Tatar Sunda" (Indrawardana, 2012). Suku Sunda mempunyai falsafah "Trisilas" yang merupakan singkatan *silih asah* (saling memperbaiki), *silih asih* (saling mengasihi), *dan silih asuh* (saling menjaga) (Kembara et al., 2021). Orientasi dari konsep yang terkandung didalamnya dapat dimaknai dengan proses pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kualitas kemanusiaan agar memiliki harkat dan martabat. Ketiga dimensi konsep tersebut, diturunkan dalam bentuk indikator keramah tamahan, kasih sayang, lemah lembut, peduli, mengedepankan musyawarah, dan mendahulukan kepentingan umum (Maslihah & Wyandini, 2020).

Menurut Kodariah dan Gugun Gunardi (2015) terdapat seperangkat nilai kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat Sunda, diantaranya yaitu:

a. Nilai kearifan lokal yang berhubungan dengan Tuhan. *"Pangeran mah tara nanggeuy ti bongkokna"* yang berarti, Tuhan tidak mengangkat derajat seseorang yang tidak bersujud kepada-Nya. Dari kalimat ini dapat dimaknai bahwa Tuhan memiliki sifat adil, sehingga nilai ini pun mencerminkan seruan bagi masyarakat Sunda untuk selalu menerapkan sikap adil dalam keidupan sehari-hari serta menjauhkan diri dari konflik.
b. Nilai kearifan yang mencerminkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian. *"Cul dogdog tinggal igel"* (orang yang bersifat tamak, yang selalu mengejar keuntungan dengan melupakan janji-janjinya akan dipandang rendah). Nilai etik dan moral yang terkandung dalam ungkapan tersebut, adalah orang yang serakah akan tercela di masyarakat dan dianggap sebagai manusia yang tidak

bertanggung jawab. Selanjutnya nilai "*Nété tarajé nincak hambala"* (ketertiban dan kedisiplinan dalam mencapai suatu maksud). Jadi, orang Sunda berkeyakinan sangat penting untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian nilai "*Bentik curuk balas nunjuk, capétang balas miwarang"* (telunjuk lentik karena menunjuk, pandai berbicara karena menyuruh). Dari nilai tersebut, diketahui nilai budaya masyarakat yaitu dinilai rendah sekali seseorang yang hanya pandai menyuruh suatu pekerjaan yang dia sendiri tidak mau dan pandai mengerjakannya, karena hal itu akan berpotensi memunculkan konflik, sedapat mungkin agar masyarakat terhindar dari sifat yang demikian.

c. Nilai kearifan lokal yang mencerminkan kejujuran. *"Ngadék sacékna, nilas saplasna"* (ketetapan dan kesesuaian), yang dapat dimaknai bahwa segala sesuatu hendaknya harus berkesesuaian dengan keadaan, tidak dikurangi dan tidak ditambahkan.

d. Nilai kearifan lokal yang mencerminkan sikap sopan santun. *"Ulah nyeungseurikeun upih ragrag"* (jangan menertawakan sesuatu yang akan terjadi). Terdapat kandungan nilai dalam peribahasa tersebut, yaitu sikap hormat dan sopan santun terhadap seseorang yang lebih tua. Hal ini tentu saja sangat penting dilakukan karena merupakan sikap terpuji dan jauh dari hal yang berpotensi memunculkan konflik.

e. Nilai kearifan lokal yang mencerminkan rasa kasih sayang, kepedulian, dan kerja sama. *"Ulah cara ka kembang malati, kudu cara ka picung"* (jangan seperti kembang melati, harus seperti pada keluak). Peribahasa ini sering diucapkan oleh orang tua kepada anaknya, agar tidak lekas jemu atau bosan dalam menjalin hubungan, harus tetap terpelihara walaupun usia semakin senja. *"Meungpeun carang ku ayakan"* (menutup wajah dengan alat untuk mengayak). Dari kalimat tersebut tercermin nilai kearifan masyarakat Sunda yang mengajarkan untuk senantiasa peduli dan saling mengingatkan satu sama lain, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. "*Paheuyeuk-heuyeuk leungeun"* (sikap saling tolong menolong). Kalimat ini mengekspresikan pentingnya kerjasama dalam kehidupan, karena kerja sama merupakan suatu usaha bersama yang membuat pekerjaan akan terasa ringan dan akan cepat selesai.

f. Nilai kearifan lokal yang mencerminkan keadilan. "*Landung kandungan laér aisan"* (panjang ke bawah kandungan, panjang ke bawah gendongan). Peribahasa

ini dimaknai, sebagai sikap keadilan yang dipedomani oleh masyarakat Sunda, karena seseorang harus menerapkan sikap besar pertimbangan, bijaksana, dan adil.

g. Nilai kearifan lokal yang mencerminkan sikap baik dan rendah hati. *"Ati putih badan bodas"* (hati yang bersih dan badan yang bersih). Kalimat ini menunjukan bahwa masyarakat Sunda hendaklah memiliki hati yang baik dan tidak pernah berniat jahat kepada siapapun.

h. Nilai kearifan lokal yang mencerminkan sikap toleransi, cinta damai, dan persatuan. *"Nangtung di kariungan, ngadeg di karageman"* (berdiri diperkumpulan, berdiri dikekompakan). Kata *kariungan* dikonotasikan sebagai musyawarah yang berarti kegiatan berunding atau berembuk untuk mengambil putusan bersama. Kemudian kata *karageman* dikonotasikan bermakna mufakat. Selanjutnya, nilai *"Hérang caina beunang laukna"* (menangkap ikan tanpa mengeruhkan airnya). Kalimat ini mencerminkan kepribadian masyarakat Sunda yang cinta damai. Jadi sangat terpuji orang yang bijaksana dalam menyelesaikan perselisihan tanpa merugikan pihak manapun. Kemudian nilai *"bengkung ngariung bongkok ngaronyok"* (melengkung berkumpul, bungkuk berkumpul).

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Dinyatakan dalam (Rahmatiani et al., 2020) bahwa salah satu alternatif yang dilakukan oleh elite desa dalam mengatasi konflik yang terjadi adalah dengan menggunakan prinsip yang dipedomani oleh masyakat Sunda, yaitu *silih asah, silih asuh, silih asih***.** Hal ini selaras dengan pandangan hidup orang Sunda yang menganjurkan agar rukun, mendahulukan kebersamaan "karageman", mempunyai pertimbangan yang adil, mempunyai pandangan ke depan, sehingga selalu siap kalau pada suatu waktu menghadapi kesukaran, harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, harus bijaksana ketika timbul ketegangan atau kekeruhan, suka tolong-menolong, hemat serta pandai mengatur rezeki, tahu diri, tahu aturan, kalau berkata tidak sembarangan sehingga tak mudah berubah-ubah, sabar dan tekun dalam mengerjakan sesuatu dan lain-lain. Adapun penjelasan prinsip di atas, sebagai berikut:

a) *Silih asah* adalah mekanisme penyelesaian suatu konflik masyarakat dimana dengan mengedepankan rasa *silih asah*, yaitu rasa saling belajar, belajar dalam hal untuk menjaga kelestarian alam, agar alam Sunda senantiasa indah lestari. Pandangan yang demikian mengandung tafsiran agar manusia harus bisa hidup

berdampingan dan membawa kebaikan untuk kehidupan.

b) *Silih asuh* hadir dalam penyelesaian konflik kepercayaan yang tumbuh di masyarakat. Rasa *silih asuh* menitiberatkan pada rasa saling menjaga, masyarakat harus saling menjaga persudaraan dengan sesama kelompok masyarakat. Untuk dapat mengedepankan rasa perdamaian secara kekeluargaan, masyarakat menjaga kerukunan dan keragaman dengan saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

c) *Silih asih*, merupakan mekanisme ketiga dalam resolusi konflik yang koheren dengan prinsip sebelumnya, yang mengajarkan masyarakat untuk menumbuhkan rasa saling menyayangi. Sebagai pribadi, seyogyanya manusia Sunda menjaga hubungan pribadi dengan alam dan masyarakat yang diinternalisasikan dalam bentuk kasih sayang.

Para Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

Masyarakat Adat dalam menyelesaikan konflik menyerahkan sepenuhnya kepada Tokoh Adat. Tokoh adat inilah yang berfungsi sebagai hakim/pemutus atau penengah/ mediator. Peran Mediator dalam prosesi mediasi memperlihatkan sejumlah sikap yang mencerminkan tipe mediator. Sikap mediator dapat dianalisis dari dua sisi dimana mediator melakukan suatu tindakan semata-mata ingin membantu dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Pada sisi lain, tindakan mediator dalam melakukan negosiasi tidak seluruhnya dapat memuaskan para pihak yang bersengketa (Busroh, 2017).

K. Masyarakat Adat Jawa "Suku Tengger"

Masyarakat adat Jawa adalah kelompok orang yang menggunakan bahasa ibunya adalah bahasa Jawa dan merupakan penduduk asli bagian tengah dan timur pulau Jawa. Masyarakat Jawa adalah komunitas orang Jawa yang menjadi penghayat dan penjaga kelestarian budaya Jawa. Keberadaannya pun tersebar di daerah asal budaya Jawa muncul, seperti Jawa Timur (Surabaya), Jawa Tengah (Yogyakarta dan Surakarta), dan Jawa Barat (Cirebon). Selain itu, orang Jawa juga berada di Irian Barat, Semenanjung Malaysia, Muangthai, Birma, Vietnam, Suriname, Kurasao, dan Kaledonia Baru. Dari keseluruhan penduduk Indonesia, lebih kurang 60% adalah orang Jawa (Partokusumo, 2007). Suku bangsa Jawa tersebar diseluruh wilayah Nusantara dengan populasi 90 juta

jiwa. Ketersebaran letak dan jumlah penduduk yang sangat banyak membuat budaya Jawa bersifat heterogen, yang sifatnya regional dan terbentang sepanjang daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal itu tampak dari logat bahasa, makanan, upacara-upacara, kesenian rakyat, dan seni suara.

Masyarakat adat Jawa mengakui kemutlakan Tuhan yang transenden, imanen di alam semesta (Tuhan memiliki sifat atau kemampuan di luar segala kesanggupan manusia). Sedangkan yang dimaksud dengan imanen adalah Tuhan selalu berada dalam kesadaran atau dalam akal budi (pikiran) manusia, sehingga manusia memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik atau benar dan mana yang tidak baik atau salah. Pada intinya, keimanenan tadi membuat manusia memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang putih dan mana yang hitam (Kusbandrijo, 2007). Masyarakat Jawa terkenal sebagai suku Bangsa yang sopan dan halus, akan tetapi mereka juga terkenal sebagai suku bangsa yang tertutup dan tidak mau berterus terang. Karakter ini dilatari oleh watak orang Jawa yang ingin menjaga harmoni dan menghindari konflik. Oleh karenanya, orang Jawa akan cenderung diam jika terjadi perdebatan yang disebabkan oleh perbedaan pendapat (Kurnianto, 2017).

Kebudayaan Jawa merupakan pancaran budi manusia Jawa yang meliputi cita-cita dan kemauan dalam mewujudkan kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan hidup lahir bathin. Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat rumusan kebudayaan Jawa berdasarkan kitab-kitab klasik seperti: (1) orang Jawa percaya dan berlindung pada Tuhan; (2) Manusia dan kodrat alam semesta saling mempengaruhi, dan; (3) Rukun damai karena berpegang pada prinsip *memayu ayuning bawana* (memelihara kesejahteraan dunia). Hal tersebut yang menjadikan masyarakat akan berusaha menjalin kebersamaan, saling menghormati, teposeliro, dan mawas diri (Kurnianto, 2017). Bertolak dari konsep inilah dapat diketahui bahwa dalam kearifan lokal masyarakat Jawa terkandung seperangkat nilai yang mengindiasikan kerukunan dan mampu mencegah masyarakat Jawa terlibat konflik (Makhmudah, 2015). Dalam "*Serat Wulangreh*", dijelaskan :

"Sadherek punika kedah ingkang rukun
Sampun ngantos bebencengan
Pepindhanipun sampun ngantoskados kluwak
Nalika taksih enem, taksih pucung
Kempal guyup-rukun
Sareng sampun sepuh
Buyar slebar
Boten wande dados bumbu pindhang

Bakuhing bakuh boten dados tiyang
Sugih sanak-sedherek
Ingkag gumolong geleng agiling pikirpun"

"Hidup bersaudara haruslah rukun
Janganlah bertikai dengan sesama
Janganlah seperti kluwak
Buah ini ketika masih muda berkumpul
Namun setelah tua
Berpisah tersebar kemana-mana
Nasibnya berakhir sebagai bumbu masak
Kesentosaan yang benar sentosa adalah memiliki banyak saudara".

Gambar 6. Serat Wulangreh

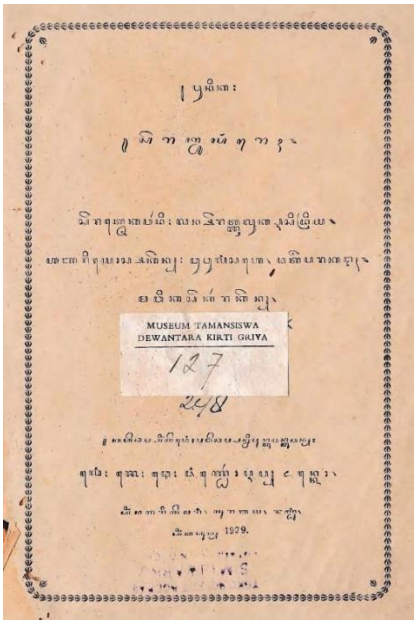

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Serat_Wulangreh

Pada kehidupan bermasyarakat, masyarakat Jawa mengenal istilah *rukun agawe santosa*, yang berarti kerukunan atau keharmonisan akan membuat kehidupan dalam kebahagaian nan sentosa. Pengistilahan itu digunakan oleh masyarakat sebagai motivasi dalam menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan gotong royong dalam rangka mewujudkan kerukunan bermasyarakat. Prinsip kerukunan ini sebenarnya terdorong oleh ungkapan tradisional *"crah gawe bubrah rukun agawe santosa"* yang berarti bahwa, pertengkaran akan membuat kerusakan dan rukun dapat membuat persatuan jadi kuat. Demikian masyarakat Jawa sangat menjaga serta melestarikan pitutur luhur yang didapat secara turun-temurun dari para leluhur. Masyarakat Jawa berusaha untuk mematuhi *unen-unen* yang dianggap mampu membuat kehidupan menjadi selaras dan seimbang.

Untuk kehidupan sosial, masyarakat Jawa mengenal pitutur *tepa selira* yang dapat dimaknai bahwa, segala sesuatu yang ada di alam ini berjalan teratur dan penuh keselarasan yang timbal balik. Apabila kita senang diperlakukan dengan baik, maka kita harus memperlakukan orang lain dengan cara yang baik. Kalau tidak mau disakiti, jangan sakiti orang. Kemudian dalam konteks keagamaan, konsep *tepa selira* ini menjadi estimasi kongkrit perwujudan rasa spiritualitas secara vertikal kepada Tuhan. Hal ini menandakan adanya dimensi religiusitas orang Jawa selalu berusaha menempatkan dirinya pada posisi *kawula* (hamba) yang taat pada Tuhan (*ngawula*). Selain itu, di masyarakat Jawa sangat menjunjung prinsip *ajining diri dumuning ana ing lathi* artinya, harga diri seseorang ada pada lidahnya, perkataannya. Orang Jawa akan meninggalkan kata-kata bualan dan fitrah untuk menjaga keharmonisan. Tentu saja prinsip ini mengajarkan kepada masyarakat Jawa untuk senantiasa menjaga lisan, selalu berkata jujur, berbicara santun yang tidak menyakiti hati orang lain. Masyarakat Jawa seringkali diidentikkan sebagai masyarakat yang lebih suka menyembunyikan perasaan/ *nggrundel ing ati* ketimbang mengutarakan rasa, sehingga dengan hal itu tidak mengundang perselisihan (Makhmudah, 2015).

Bagi masyarakat Jawa, yang terpenting adalah agar suatu konflik tidak sampai direalisasikan secara destruktif, sehingga akan membuat persoalan semakin runyam. Kalau terdapat kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, maka akan diperlunak dengan teknik kompromi tradisional dan diintegrasikan ke dalam tatanan kelompok, sehingga tidak memunculkan konflik. Ambisi-ambisi pribadi tidak ditonjolkan. Kemudian terdapat juga prinsip *andhap asor* yang menghendaki agar masyarakat Jawa mempunyai karakter rendah hati. Dengan rendah hati, maka akan membuat seseorang akan mudah diterima disegala lingkup pergaulan, kerendahan hati dapat menyelamatkan seseorang dari sikap semena-mena dan zalim terhadap orang lain. Setiap manusia mestinya memiliki sikap rendah hati terhadap siapapun, karena sikap itu akan membawa kedamaian di tengah kehidupan bermasyarakat.

Kebudayaan Jawa yang pada dasarnya bersikap sejuk dan non sektarian tentu sangat menunjang semangat gotong royong dan semangat kerukunan. Hal ini sesuai dengan prinsip masyarakat Jawa *"urip tulung tinulung"* (orang hidup harus saling tolong menolong). Salah satu aspek budaya Jawa yang potensial adalah toleransinya yang berlandaskan *rasa asih ing sesami*. Perkelahian dan pertikaian apapun itu akan berkurang jikalau prinsip toleransi dan *rasa asih ing sesami* bisa diterapkan dengan

maksimal. Bagi masyarakat Jawa, membina keselarasan hidup menjadi bagian amal pokok yang harus ditanamkan dalam kepribadian diri. Sebagai contohnya, dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa memakai prinsip *ndarbeni ati segara* (memiliki hati seluas samudera). Makna dalam pitutur luhur ini adalah manusia yang tidak mudah emosi, mudah memaafkan, dan umumnya sangat penyayang, orang yang *ndarbeni ati segara* akan bertindak hati-hati, berpikir sebelum berkata dan bertindak, serta bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Ia dengan mudah menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Hal tersebut umumnya dilandasi oleh sikap *legowo* dan *nerima ing pandum*-nya yang sangat besar. Ia menyadari hakikat kehidupannya di dunia hanya mampir *ngombe*, sehingga harus memiliki watak utama dan pribadi yang baik. Diantaranya adalah hati seluas samudera yang diliputi rasa kasih sayang dan pemaaf.

Selanjutnya, prinsip yang terdapat dalam kepribadian masyarakat Jawa adalah *jembar segarane*, artinya prinsip ini menerangkan karakter seseorang yang banyak mudah memaafkan dan tidak pendendam. Orang-orang seperti ini hidupnya lapang dan tidak terlalu ambil pusing dengan kesalahan orang lain, karena sifat *legawa* yang sudah mengakar. Dalam menghadapi persoalan, semboyan bagi masyarakat Jawa adalah *wani ngalah, luhur wekasane* (orang yang berani mengalah 'meskipun benar', pada akhirnya akan menjadi mulia). Mengalah tidak berarti kalah. Daripada menimbulkan *gegeran/* konflik sebaiknya mengalah.

Setelah mengetahui prinsip adat secara umum yang berlaku di masyarakat Jawa, maka untuk lebih mendalaminya secara khusus, perlu mengetahui untuk salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Jawa, yaitu suku Tengger. Secara ringkas ditinjau secara demografi suku Tengger adalah salah satu suku/etnis bangsa yang mendiami desa-desa Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu Tengger. Suku ini terbentuk sekitar abad sepuluh saat kerajaan Majapahit mengalami kemunduran dan Islam mulai menyebar. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku Tengger adalah bahasa Jawa Kuno dengan memakai dua tingkatan bahasa yaitu *ngoko* (bahasa sehari-hari terhadap sesama) dan *kromo* (bahasa yang digunakan terhadap orang tua atau orang yang dihormati). Pada masyarakat Tengger tingkat kepatuhan diwujudkan melalui kepatuhan terhadap Tuhan, negara, pimpinan adat, dan orang tua. Masyarakat tengger menjunjung tinggi nilai persamaan, demokrasi, dan kehidupan masyarakat, sosok seorang kepala adat/tetua adat "dukun" lebih disegani daripada pemimpin administratif. Masyarakat tengger

mempunyai hukum sendiri di luar hukum formal yang berlaku dalam negara. Dengan hukum tersebut, mereka sudah bisa mengatur dan mengendalikan berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakatnya. Sikap yang hidup yang dijalankan masyarakat setempat adalah *sesanti panca setia*, *guyub* (kerukunan), *sanjan-sinanjan* (saling mengunjungi), *sayan* (gotong royong, saling bantu membantu) yang didasari semboyan *"sepi ing pamrih, rame ing gawe"*, dan *genten kuat* (saling tolong menolong) merupakan dasar ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia serta sikap hidup yang menganggap lingkungan alam (air,tanah,hutan,tegalan) sebagai *sumbere panguripan* yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan alam (Fatmawati, 2016).

Gambar 7. Kearifan Lokal Suku Tengger

Sumber : https://www.greeners.co/sosok-komunitas/alam-kearifan-suku-tengger-dan-tahun-baru/

Mekanisme dalam penyelesaian konflik

Mengenai mekanisme penyelesaian konflik, masyarakat Tengger masih memegang tradisi lewat peradilan adat. Untuk kasus pidana misalnya, maka Kepala Adat akan melakukan sidang dan mendengarkan kesaksian serta keterangan kedua belah pihak. Kemudian akan diperiksa secara teliti kebenaran dari kesaksian tersebut untuk selanjutnya, akan ditentukan hukumannya atau lazimnya dalam bentuk denda. Hukum adat suku Tengger bersifat kekeluargaan dan penyelesainya dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat yang rendah sampai ketingkatan tertinggi. Yaitu, mulai dari tingkatan rukun warga hingga ketingkat desa. Sanksi dalam perkara didasari oleh kesepakatan dengan semua masyarakat asli suku Tengger. Namun apabila konflik tidak terselesaikan secara adat, maka perkara tersebut dilimpahkan kepada pihak yang berwenang (Supayadi dalam Fatmawati, 2016).

Kemudian pada kasus penyimpangan hubungan laki-laki dan perempuan yang berujung hamil di luar nikah, maka pelaku akan diberikan “sanksi bersih desa”. Kedua keluarga dikumpulkan terlebih dahulu bila pelaku masih di bawah umur kemudian melakukan upacara “selametan bersih desa”. Akan tetapi, apabila kedua pelaku tersebut sudah dewasa maka keduanya akan dinikahkan sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974.

Selanjutnya, berkaitan dengan masalah tanah yang terdapat di wilayah Tengger, seluruh pemangku adat memerintahkan agar masyarakat adat Tengger mempunyai prinsip yang kokoh pendirian dalam urusan tanah agar tidak mudah terpengaruh untuk menjual atau menyewakan pada orang luar suku Tengger dan meskipun kepada sesama Suku Tengger harus masih memiliki hubungan kekerabatan. Masyarakat Tengger sangat hati-hati dalam memanfaatkan tanah untuk menjaga keberlanjutan fungsinya. Dan terdapat norma-norma adat yang mengatur bagaimana hutan, ladang, pertanian dan sumber daya air dikelola, yaitu dengan melaksanakan ritual-ritual yang dilakukan pada saat pembukaan menanam (upacara keliwet) sampai panen (upacara jopomantera) selalu konsisten dijalankan.

Para Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

Seorang kepala adat memiliki fungsi spiritual dan sosial. Secara fungsi kepala “dukun” adat dalam hal spiritualitas adalah memimpin upacara adat. Kemudian untuk fungsi sosialnya adalah sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah. Selain itu, kepala/ dukun adat memiliki kewenangan tertentu dalam pengambilan keputusan, aturan, sanksi, atau denda sosial bagi pelanggar peraturan adat. Peranan dukun adat bagi masyarakat setempat sangatlah penting. Untuk itu, setiap desa akan dipimpin oleh seorang kepala/dukun adat. Adapun persyaratan dalam pemilihan kepala/dukun adat yaitu: laki-laki yang sudah menikah, keturunan kepala/dukun adat, dapat menguasai semua mantra dan adat istiadat. Ujian calon dukun dilakukan di Poten, kaki gunung Bromo dan dilaksanakan bertepatan dengan *Yadnya Kasada* (Fatmawati, 2016). Secara terperinci, tugas seorang dukun adat adalah :

a. Melaksanakan tindakan-tindakan mengenai urusan tanah
b. Sebagai penegak pelanggaran hukum, agar hukum dapat berjalan semestinya
c. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan aturan yang dilanggar.

Gambar 8. Pelaksanaan upacara *Yadnya Kasada*

Sumber : https://www.malangtimes.com/baca/53752/20200611/200300/suku-tengger-tetap-bakal-gelar-upacara-yadnya-kasada-namun-ada-yang-beda

L. Masyarakat Adat Yogyakarta (Etnis Jawa)

Berdirinya Yogyakarta bermula ketika dibuatnya perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755, antara Sri Sunan Pakubuwono III dari keraton Surakarta dengan Sri Sunan Kebanaran dari keraton Ambar Ketawang yang kemudian digelari "Sultan Hamengkubuwono I, Senopati Ing Ngalogo, Ngabdul Rakhman, Sayidin Panatagama Kalipatullah", yang berarti Raja yang menguasai dunia, panglima perang, dan pengatur agama sebagai perwakilan Tuhan Yang Maha Esa (Wardani, 2009).

Perjanjian Giyanti memecah kerajaan Mataram menjadi dua bagian. Gubernur Jendral Mossel yang pada saat itu memimpin wilayah Batavia menjadi saksi atas perjanjian itu. Selain itu, juga terdapat nama Gubernur J.V. Nicolaas Hartings dan juga prajurit dari masing-masing kerajaan. Adapun daerah-daerah yang menjadi milik Sultan Hamengkubuwono I sesuai isi perjanjian yaitu Mataram, Tegal, Pekalongan, Banyumas, Kedu, Bagelen, Ambarawa, Salatiga, Madura, Maospati, Ponorogo, Pasuruan, Malang, Probolinggo, Tuban, Pati, Juwono, Kudus, Grobongan, Purwodadi, Kartosuro, Blora, dan Nganjuk. Daerah ini dulunya merupakan wilayah kekuasaan Sri Sunan Pakubuwono III yang kemudian diserahkan ke Sultan Hamengkubuwono I bersamaan dengan penyerahan pusaka keraton Surakarta, termasuk gamelan Kiai Sekati, cara-cara berpakaian kebesaran, semuanya dibagi menjadi dua. Hal itu dimaksudkan, supaya kekuasaan Mataram lahir bathin, harta benda, dll betul-betul terbagi secara adil.

Perjanjian Giyanti atau Palihan Nagari ini diperingati dengan candra sengkala

Tunggal Pangesti Rasaning Djanmi (1681 Saka). Setelah peristiwa itu, maka keraton pun dibangun dengan durasi pengerjaan kurang lebih satu tahun. Keraton diberi nama "Ngayogyakarta Hadiningrat" (sekarang disebut Yogyakarta), merupakan perpaduan dari tiga suku kata, yaitu *hayu* (cantik, indah), *bagya* (bahagia), dan *karta* (sejahtera, makmur). Kemudian untuk pengistilahan *hadiningrat* memiliki arti "di atas bumi". Dengan memilih nama Yogyakarta, para pendiri mengharapkan sebuah kota di atas bumi yang indah, cantik, membahagiakan, serta memberi kesejahteraan.

Bangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ditata berdasarkan wawasan integral makro dan mikro-kosmologis, mencakup dimensi spasial lahir dan batin, serta temporal (awal dan akhir). Kawasan Keraton yang membentang lebih dari 5 km itu merupakan kesatuan kosmologis AUM (Agni/Gunung Merapi, Udaka/Laut Selatan, dan Maruta/Udara bebas atau segar), di atas Sitihinggil, yaitu tanah ditinggikan sebagai pengejawantahan akan harkat manusia, yang atas perkenan Tuhan Yang Maha Esa, ditinggikan sebagai Khalifatullah. Itulah unsur Ibu Pertiwinya. Unsur Ke bapa-Angkasaanya mencakup Surya, Candra dan Kartika yang semuanya tercakup secara integral pada nama/tekad Hamengkubuwono.

Corak pembentukan kota Yogyakarta pada hakikatnya merupakan implementasi dari konsep Pangeran Mangkubumi tahun 1755, yang berdasarkan pada bentuk tata tubuh manusia, dimana kota Yogyakarta terbagi menjadi 2 wilayah, bagian selatan-simbol rohani dan bagian utara-simbol duniawi (Khairuddin, 1995).

Berikut ini akan ditampilkan tata nilai yang diintegrasikan oleh masyarakat adat Yogyakarta ke dalam kehidupan, baik sebagai individu maupun bersosial, yang dikenal dengan "Trilogi Filosofi Keistimewaan Yogyakarta" (Suharsono, 2019). Yaitu:

a. *Hamemayu Hayuning Bawana*

   Falsafah ini mengarah pada konsep spiritualitas dalam menjaga harmonisasi hubungan antara Tuhan, alam semesta, dan manusia. Jelasnya, peran manusia dalam menjaga alam semesta merupakan aktualisasi agar alam terus lestari. Selain itu juga, mengajarkan masyarakat untuk bersikap dan berperilaku yang selalu mengutamakan keselarasan dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia dan tentunya yang terutama adalah hubungan manusia dengan Tuhan agar suatu wilayah dapat tertata rapi, damai, menjadi teladan bagi banyak wilayah lainnya, berbudi, berwibawa, dan subur segala tanaman yang ada di sana *"panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah karta raharja, tulus kang sarwa*

tinandur, murah ingkang sarwa tinumbas" (Nugroho & Elviandri, 2018).

b. *Manunggaling Kawula Gusti*

Merupakan falsafah hidup yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya. Pandangan yang beranggapan bahwa kewajiban moral manusia adalah mencapai harmoni dengan kekuatan terakhir dan pada kesatuan terakhir yaitu terhadap Gusti (Tuhan). Pengabdian manusia terhadap Sang Penciptanya selaku zat yang Maha Tinggi dan Maha Segalanya. Maka, terdapat rumusan jiwa yang menyeluruh, bahwa kehidupan dunia akan berlanjut dengan kehidupan setelahnya yang kekal abadi. Hal ini yang membuat manusia selalu waspada/ *mawas diri* dalam bertingkah laku, selalu ingat akan datangnya hari akhirat, sehingga membuat manusia semakin memasrahkan diri pada Gusti (Tuhan) Sang Penguasa Jagat Semesta (Kurnianto, 2017).

c. *Sangkan Paraning Dumadi*

Falsafah ini berisikan pengajaran tentang hakikat kehidupan manusia yang berasal dari Tuhan dan tuntunan bagaimana cara kembali pada-Nya. Terdapat beberapa komponen makrifat dalam perbendaharaan falsafah ini, yaitu *sangkan paran kasunyatan* (menghadirkan eksistensi Tuhan dalam hati) untuk memperoleh kebenaran, serta *sangkan paran kasampurnaan* (membuat hidup manusia menjadi lebih sempurna) untuk menjadi *insan kamil.* Hal ini tercermin dalam pola kehidupan yang tidak terlena dengan perkara dunia, yang kesemuanya bersifat fana (Kolis & Ajhuri, 2019).

Setelah mengetahui tentang "Trilogi Filosofi Keistimewaan Yogyakarta", selanjutnya akan dibahas ruang lingkup tata nilai Yogyakarta sebagai sarana untuk menjauhkan diri dari konflik dan mendapatkan kehidupan yang mulia sebagai makhluk Tuhan dunia dan akhirat.

a) Tata nilai spiritual

Sebagaimana yang sudah disinggung pada paragraf sebelumnya, bahwa terdapat prinsip Tuhan, yaitu asal muasal dan tempat kembali segala sesuatu atau *sangkan paraning dumadi*; dunia yang terbentang dengan seluruh isinya adalah kepunyaan-Nya dan kelak akan kembali pada-Nya *(mulih mulo mulaniro).*

b) Tata nilai moral

Menjaga kebaikan, keindahan, dan kelestarian dunia harus dimulai dari diri sendiri dengan menjaga pemikiran, tutur kata, perangai, keharmonisan dalam bergaul baik

dengan sesama manusia dan alam, serta pengabdian terhadap Tuhan. Watak mulia harus diikhtiarkan dengan menjauhi perilaku angkuh, bengis, jahil, serakah, gila pujian dll *(aja ladak lan jail, aja serakah, aja celimut, aja mburu aleman).* Semua watak buruk itu harus dijauhi, karena pada prinsipnya setiap orang harus senantiasa berusaha menyemai kebajikan dan berbudi luhur *(nandur kabecikan, ndhedher kautaman).*

c) Tata nilai kemasyarakatan

Masyarakat *(bebrayan agung)* dimaknai sebagai suatu keluarga besar yang dihiasi dengan bingkai kasih sayang dan kerukunan *sih kinasihan; asih ing sesami.* Hidup bersama dalam masyarakat menuntut kesetiakawanan sosial antar anggotanya baik dikala senang maupun susah *(sabaya mati, sabaya mukti).* Kemudian mengaktualisasikan nilai kesopanan dan kesantunan *(tata krama iku ngadohaké ing panyendhu)* yang menggiring diri dalam pergaulan yang harmonis dan terjauhkan dari ragam persengketaan *(angon mangsa, empan papan, duga prayoga).*

d) Tata nilai pendidikan dan pengetahuan

Mencari pengetahuan wajib hukumnya bagi setiap orang, yang dilakukan dengan keseriusan serta usaha yang keras agar mencapai hasil yang *maksimal (ngèlmu iku kelakoné kanthi laku)*. Tentu saja usaha yang keras dilandasi dengan kemauan yang kuat, kesungguhan hati, semangat yang tak luntur, gigih dan penuh ketabahan *(lekasé lawan kas, tegesé kas nyantosani)* serta keteguhan hati dalam menghadapi berbagai macam godaan *(setya budya pangekesé dur angkara).*

e) Tata nilai kemajuan manusia

Senantiasa menjaga alam agar tetap lestari dan menjaga kebijaksanaan dalam berperilaku *(rahayuning bawana kapurba waskithaning manungsa)* dan jangan sampai terjadi keserakahan *(angkara murka).*

f) Tata nilai mata pencarian

Tugas mulia yang harus ditunaikan manusia ialah bersungguh-sungguh dan berusaha keras secara terus-menerus *(sepi ing pamrih ramé ing gawé)* mengusahakan & menjaga kebenaran, kebaikan, keindahan, keselamatan, & kelestarian dunia *(hamemayu hayuning bawana)*. Wujud nyata tugas mulia itu, dilaksanakan manusia dengan bekerja. Orang tidak boleh berpangku tangan saja tanpa bekerja *(lungguh jégang sila tumpang)*, dengan mengharap rezeki seolah-

olah bakal jatuh dengan sendirinya dari langit *(thenguk-thenguk nemu kethuk; ngentèni endogé blorok)*. Oleh karenanya, setiap orang harus memiliki tekad yang bulat dalam setiap usaha yang dilakukan *(cancut taliwanda).*

g) Tata nilai semangat

Dalam mewujudkan nilai-nilai adiluhung, masyarakat Yogyakarta selalu berusaha keras bahu-membahu dengan mengerahkan semua sumber daya tanpa terkecuali, baik laki-laki dan perempuan, tua dan muda, atasan dan bawahan, pemimpin maupun rakyat *(golong gilig)* untuk didayagunakan meraih hasil yang diharapkan. Dengan segala potensi yang dimilikinya, masyarakat Yogyakarta senantiasa percaya diri dalam bertindak *(sengguh)*, tidak akan mundur setapak pun (konsisten) & siap menanggung segala risiko apa pun (konsekuen) yang harus dihadapi *(ora mingkuh)* dengan penuh rasa tanggung jawab *(lamun kapéngkoking pancabaya ubayané datan mbalénjani)*.

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Dalam masyarakat Jawa yang majemuk, kearifan lokal berupa pesan-pesan bijak yang dapat ditemui dalam nyanyian, pepatah, sesanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno dijadikan semboyan dan penyemangat kebersamaan *"Gotong royong dan jer basuki mowo beyo".* Kemudian, dalam penyelesaian pertikaian dan konflik, disemangati dengan pesan *rukun agawe sentosa, padu agawe bubrah, serta musawarah lan mupakat"* melalui peran Lembaga Dewan Adat dengan menggunakan *paugeran. Paugeran* atau pranatan yang tidak tertulis namun diakui dan dilaksanakan secara turun-temurun sebagai hukum adat yang berlaku (Sutapa Mulja Widada, 2021). Dalam metode musyawarah, diselenggarakan dalam bentuk mediasi dan negosiasi. Para tokoh adat memainkan peranannya sebagai mediator (Sutapa Mulja Widada, 2021).

Para Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

Lembaga Dewan Adat Yogyakarta berperan penting dalam melayani masyarakat Yogyakarta termasuk menjadi penengah atau mediator untuk pihak yang terlibat konflik. Perannya sebagai pihak penengah dari kedua belah pihak yang berkonflik, bertugas untuk membantu proses penyelesaian konflik. Tokoh adat dapat bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaiakan sengketa, jika suatu perkara dianggap mengganggu keadilan dan keseimbangan masyarakat. Namun, adakalanya para pihak

yang bersengketalah yang meminta kesediaan para tokoh adat “kelembagaan adat” untuk menyelesaikan sengketa dengan merujuk pada *paugeran* yang berlaku (Resmini & Sakban, 2019).

M. Masyarakat Adat Madura

Madura sebagai salah satu etnis di Indonesia terkenal mempunyai watak yang keras, blak-blakan dan religius. Hal itu disebabkan, karena pribadi mereka terbentuk oleh kondisi iklim dari daerah asalnya yang tandus dan gersang. Sedikit sekali orang yang mengerti dan memahami akan watak dan sifat orang Madura yang blak-blakan dan polosnya dalam mengekspresikan rasa, padahal sesungguhnya orang Madura lebih mengedepankan sikap persahabatan dengan siapapun. Sikap menjalin persahabatan tersebut, terlihat dalam ungkapan yaitu *“oreng teddih teretan”* (orang menjadi saudara) dan *“tetanggeh memeng benni teretan tapeh tetanggeh bise lebbien deri teretan”* (tetangga memang bukan saudara kandung tetapi tetangga bisa saja menjadi saudara kandung). Sementara di sisi lain, rusaknya relasi sosial menyebabkan orang Madura melakukan perkelahian baik dengan senjata maupun dengan tanpa senjata, secara sendiri-sendiri maupun massal atau beramai-ramai (Budimansyah, 2018).

Dalam budaya Madura terdapat petuah leluhur yang diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. *Gher-ogher* (petuah yang berkaitan langsung dengan manusia)
b. *Babalan* (kalimat yang berisi nasehat)
c. *Patangan* (ungkapan yang berisi larangan yang berhubungan dengan sabda)

Masyarakat Madura mengenal *“baburughan becce"* (nasehat yang baik) yang merupakan sekumpulan nasehat, yang harus digunakan oleh orang Madura sebagai pedoman untuk meraih kehidupan yang tenang, rukun, damai dan bermanfaat dunia akhirat. Petuah-petuah yang tertuang dalam kumpulan nasehat tersebut jauh lebih ampuh dengan memperhatikan sikap dan perilaku, seperti *“Tello" parkara se" moste” ejaga iya areya jhila, adhat ban tatengkan”* (tiga hal yang harus dijaga yaitu lidah, adat istiadat, dan perilaku). Jujur dan saling percaya dijaga melalui lisan sebagai syarat utama dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa kejujuran dan kepercayaan, maka akan mustahil terciptanya rasa kerukunan dan kedamaian. Adat istiadat senantiasa menjaga perilaku anggota masayarakat untuk menjunjung tinggi moralitas. Selain itu, dalam menjaga keharmonisan terdapat juga satu ungkapan nasehat *Tello" perkara se" moste"*

elakoaghi iya" areya arembhak lalakon sabelluna ekalak, lalakon elakone" kalaban ta" ru-kabhuru, akor-rontong (tiga hal yang harus dilaksanakan yaitu bermusyawarah, bersikap tenang dan situasi dan kondisi, dan rukun-damai) (Mudzakkir & Sudrajat, 2016).

Namun, ketika berbicara mengenai penyelesaian sengketa di Madura, terdapatlah suatu kearifan lokal masyarakat setempat yang dikenal dengan istilah *"Carok". Carok* merupakan bentuk penyelesaian konflik yang biasanya dilakukan, apabila terdapat perbuatan yang dinilai melukai perasaan satu pihak dan dirasa menjatuhkan martabat pihak terkait. Hubungan suami istri adalah kasus yang seringkali menjadi alasan masyarakat untuk melakukan *carok.* Sebab, dikatakan hubungan suami istri merupakan bentuk dari pengamalan ajaran agama Islam, yang jika diganggu oleh pihak lain, artinya orang tersebut sudah menghina sang suami, Nabi Muhammad, dan ajaran Islam. Karena, menurut orang Madura istri adalah landasan kematian atau *bantalla pate,* maka jika terdapat pihak yang merusak hubungan suami istri akan diselesaikan dengan *carok.* Selain faktor hubungan suami istri, *carok* juga sering terjadi akibat alasan pembunuhan atau kematian dan pencemaran nama baik. Terdapat pesan *"aotang pesse majar pesse, aotang nyaba majar nyaba"* (hutang uang dibayar dengan uang, hutang nyawa dibayar dengan nyawa) dan *"lokana daging bisa ejai', lokana ate tada' tambana kajabana ngero' dara"* (jika daging yang terluka masih bisa dijahit atau diobati, namun jika hati yang terluka tidak ada obatnya kecuali minum darah).

Harga diri, bagi orang Madura sangatlah dijunjung tinggi baik kehormatan pribadi, keluarga, masyarakat, dan agama. Dasar utama dari harga diri adalah *todus/malo.* Bagi orang Madura, dikenal prinsip *"tambana todus mateh"* (obatnya malu adalah mati), sehingga terdapat ungkapan *"lebi sae apote tolang ketembeng apote matah, mun lokanah baden bise ejei' tapeh mun lokanah ateh tade' tambeneh"* (lebih baik putih tulang daripada putih mata, luka kulit bisa dijahit tetapi luka hati tidak ada obatnya). Pada prinsipnya, orang Madura tidak mau diremehkan, tetapi sikap sombong juga tidak dapat dibenarkan, sebagaimana ungkapan orang Madura yang mengatakan *"nengenneng ngalak ebebenah oreng tapeh mun oreng sala langsung bebender"* yang bermakna, bahwa orang Madura diajarkan untuk hidup sopan, rendah hati dan tidak sombong akan tetapi, jika diremehkan oleh orang lain maka jangan segan-segan untuk meluruskannya (meluruskan tidak selalu dimaknai sebagai Carok), hal ini senada dengan pribahasa yang mengatakan, musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari, atau

sama dengan ungkapan anda sopan kami segan, anda jual kami beli, sehingga dapat dimaknai, bahwa sebenarnya orang Madura tidak selalu identik dengan mengumbar-ngumbar kekerasan. Kekerasan akan terjadi, jika harga dirinya dilecehkan oleh orang lain dan suatu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa kekerasan akan terjadi kepada siapa saja.

Mekanisme Penyelesaian (dalam Suku Madura) :

a. Carok

Sebagaimana yang diartikan Abdurahman dalam Budimansyah (2018) adalah suatu perbuatan dalam bentuk perkelahian antara seseorang dengan orang lain atau kelompok dengan kelompok yang didahului dengan perjanjian. Sementara itu, pada pengertian lain oleh Wiyata (2006) adalah tindakan pembunuhan antar lelaki oleh karena pelecehan harga diri, terutama berkaitan dengan kehormatan istri, perasaan malu, persetujuan sosial, dan perasaan puas serta bangga bagi pemenangnya. Jadi *carok* merupakan suatu bentuk perkelahian atau adu tarung antara dua orang atau bahkan bisa juga dilakukan secara massal berdasarkan perjanjian di tempat tertentu yang disaksikan oleh khalayak dengan menggunakan *celurit* khas Madura serta ilmu kanuragan untuk saling membunuh dalam rangka membela martabat diri yang telah dirusak. Namun dari sudut pandang hukum positif tradisi *carok* yang sudah melegenda bagi masyarakat Madura merupakan suatu perbuatan yang dikualifisir sebagai suatu tindak pidana. Sebagaimana tertuang dalam KUHP mengatur bahwa *carok* adalah tindak kriminal yang melanggar pasal 338 dan 340 (pembunuhan).

Gambar 9. "*Carok"*

Sumber : https://baladena.id/mengenal-carok-budaya-madura-yang-melahirkan-karakter-ksatria/

b. Musyawarah

Masyarakat Madura memang cenderung menggunakan *carok* sebagai suatu metode penyelesaian konflik. Namun, masih terdapat budaya musyawarah, yang sudah sejak lama dianut oleh masyarakat Madura dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Segala perselisihan yang timbul senantiasa diselesaikan dengan musyawarah dan memaafkan. Nilai-nilai ini dilandasi oleh semangat kebersamaan serta nilai-nilai Islam yang dianut oleh masyarakat Madura sebagaimana ungkapan masyarakat Madura *"abental syahadat, asapoe iman, apajung Allah"* (dalam kehidupan orang Madura memakai syahadat sebagai alas kepala, berselimut iman, dan berlindung kepada Allah). Untuk mediasi dalam prosesi musyawarah sebagai sarana penyelesaian konflik dilakukan oleh kiai (pemuka agama). Dengan mediasi yang dilakukan oleh kiai, maka diharapkan akan terwujudnya perdamaian dan menentukan besaran uang santunan yang hendak diberikan pada pihak keluarga korban atau keluarga yang kalah *carok* (Firdaus et al., 2021; Budimansyah, 2018).

Gambar 10. Musyawarah orang Madura dengan Kiai

Sumber : https://www.lontarmadura.com/dimensi-filosofis-kearifan-lokal-pada-lagu-madura/

Para pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

Penyelesaian konflik masyarakat di Madura berpedoman pada Hukum Adat yang sampai saat ini juga berperan sebagai pedoman dalam melakukan segala sesuatu dilingkup masyarakat Madura. Dalam proses penyelesaian konflik masing-masing

pihak mengemban tanggung jawab yang berbeda. Terutama peran tokoh agama (Kiai). Tokoh agama atau biasa dipanggil Kiai adalah orang yang berpengetahuan luas dan petuah ulama merupakan obat bagi setiap masalah yang dialami oleh masyarakat. Maka tak heran ulama berperan dan bertanggung jawab terhadap pembinaan moral masyarakat Madura. Kiai memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat Madura, hal itu terbukti di beberapa daerah peran Kiai tidak hanya di bidang keagamaan saja akan tetapi di semua bidang termasuk memberikan petuah, menyembuhkan orang sakit dan mengajar olah kanuragan serta masih banyak lagi peran-peran lainnya. Jadi bagi orang Madura Kiai mempunyai kelebihan pada banyak hal, baik urusan dunia maupun akhirat.

N. Masyarakat Adat Suku Baduy Banten

Sebagai negara yang kaya akan seni dan budaya, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku yang menetap disegala pelosok nusantara. Kearifan lokal serta adat istiadatnya dalam menjaga keutuhan dan kelestarian alam telah menciptakan kerukunan antar umat beragama maupun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, untuk kemudian mampu bersinergi dengan alam. Nama Baduy sendiri terbesit dipikiran orang sebagai salah satu suku yang ada di Indonesia. Kelompok yang masuk ke dalam etnis Sunda ini hidup bersama alam di pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Banten. Suku Baduy terbagi menjadi dua golongan yang disebut dengan Baduy Dalam dan Baduy Luar. Perbedaan yang paling mendasar di antara keduanya adalah dalam menjalankan *pikukuh* atau aturan adat saat pelaksanannya. Jika Baduy Dalam masih memegang teguh adat dan menjalankan adat dengan baik, sebaliknya tidak dengan Baduy Luar yang sudah terpengaruh dengan budaya luar sehingga munculah konflik-konflik yang berbasis budaya (Hasanah, 2012).

Secara mendasar, suku Baduy di Banten memiliki kepercayaan terhadap leluhur atau ruh nenek moyang (animisme) sebagai pengaruh oleh agama Buddha, Hindu, dan Islam. Nilai kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan adanya *pikukuh* atau ketentuan adat mutlak yang dianut dalam kehidupan sehari-hari orang desa Kanekes atau suku Baduy. Isi terpenting dari *pikukuh* (kepatuhan) *kanekes* tersebut, adalah konsepnya seperti tidak merubah apapun, maksudnya tetap sederhana yang menjadi ciri khas masyarakat suku Baduy itu sendiri. Seperti pedoman adat "*Panjang tidak bisa /tidak boleh dipotong, pendek tidak bisa/tidak boleh disambung*" (Asnawati, 2014).

Kelompok masyarakat Kanekes, secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu Tangtu, Panamping, dan Dangka. Kelompok Tangtu adalah kelompok yang dikenal sebagai Baduy Dalam, yang tinggal di tiga kampung: Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik, pakaiannya berwarna putih alami dan biru tua serta memakai ikat kepala putih. Kesederhanaan serta toleransi yang membuat masyarakat adat suku Baduy menjaga ketentraman dan kelestarian lingkungan di sekitarnya. Dari kedua unsur tersebut, dengan sendirinya akan muncul rasa gotong royong dalam kehidupan mereka. Tidak ada rasa iri dan dengki satu sama lainnya dan tidak ada keterpaksaan hidup, apalagi harus mengikuti kehidupan tradisi mereka. Mereka menjalankan kehidupan secara berdampingan dan bersama-sama, kepentingan sosial dikedepankan sehingga jarang dijumpai kepemilikan individu, sebab mereka menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan asas demokrasi (Suryani, 2014).

Gambar 11. Suku Baduy Dalam

Sumber : https://satujam.com/suku-baduy/

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Struktur pemerintahan masyarakat suku Baduy Dalam untuk menyelesaikan konflik dikenal dua sistem pemerintahan yaitu; sistem nasional yang mengikuti aturan dari pemerintahan Republik Indonesia dan sistem adat yang mengikuti adat-istiadat terhadap kepercayaan mereka. Kedua sistem tersebut digabung atau dicampuri sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi benturan hukum. Secara nasional penduduk

Kanekes dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai *Jaro Pamarentah*, yang kedudukannya berada di bawah camat, sedangkan secara adat tunduk pada pimpinan adat Kanekes yang tertinggi, yaitu *Puun*. *Puun* sendiri terletak di kampung Tangtu, dengan sistem masa jabatan secara turun-temurun. Namun tidak otomatis dari bapak ke anak, melainkan dapat juga ke kerabat maupun yang lainnya. Masa jabatan tersebut tidak dapat ditentukan sebab berdasarkan kemampuan seseorang memegang jabatan tersebut. Dapat dipahami, mekanisme penyelesaian konflik suku Baduy adalah dengan menggunakan dua sistem, yaitu hukum nasional dan adat suku Baduy itu sendiri yang mengacu pada pemegang atau pemangku adat tertinggi di masyarakat adat. Jika berlawanan, maka tetap akan mempengaruhi hukum nasional dan hukum adat (Mustomi, 2017; Sutoto, 2017).

Para Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

Pelaksanaan pemerintahan adat *Kapuunan Baduy* dilaksanakan oleh *Jaro*. Kemudian dibagi ke dalam empat jabatan, yaitu *Jaro Tangtu*, *Jaro Dangka, Jaro Tanggungan, dan Jaro Pamarentah*. *Jaro Tangtu* bertanggung jawab pada pelaksanaan hukum adat pada warga Tangtu dan berbagai macam urusan lainnya. *Jaro Dangka* bertugas menjaga, mengurus, dan memelihara tanah titipan leluhur yang ada di dalam dan di luar Kanekes. *Jaro dangka* berjumlah sembilan orang, yang apabila ditambah dengan tiga orang *Jaro Tangtu* disebut sebagai *Jaro Dua Belas*. Pimpinan *Jaro Dua Belas* ini, disebut *Jaro Tanggungan*. Adapun *Jaro Pamerentah* secara adat bertugas sebagai penghubung antara masyarakat adat Kanekes dengan pemerintah nasional, yang di dalam tugasnya dibantu oleh panglima, carik, dan kokolot lembur atau tetua kampong, seperti dalam sengketa tanah, masyarakat Baduy memiliki wilayah yang bersifat ulayat serta memiliki hubungan dengan wilayahnya tersebut. Hal ini berarti masyarakat Baduy dalam melakukan hubungan wilayahnya diatur dan dibatasi pada wilayah ulayatnya sehingga perlu dilindungi.

Dalam penyelesaian sengketa, melibatkan pihak yang disebut *dewan Jaro*. Adapun seperti penyerobotan orang luar Baduy berkebun di tanah ulayat dengan menanam komoditas yang justru dilarang oleh hukum adat masyarakat Baduy dan penebangan pohon sembarangan juga dilarang, bahkan dilindungi. Penyelesaian sengketa tanah atas hak ulayat suku Baduy dilakukan dalam tiga cara, yaitu proses sosialisasi dan rekonsiliasi yang difasilitasi oleh pihak kecamatan, BPN, babinsa,

bagian hukum pemerintah daerah, kepolisian, serta kejaksaan (Kartawinata & Puwanto, 2002; Zubair et al., 2017).

O. Masyarakat Adat Kalimantan Barat

Kondisi objektif wilayah Kalimantan Barat yang secara geografis sangat luas, mengakibatkan belum semua permasalahan dapat terselesaikan dengan cepat apabila hanya berfokus pada institusi dan aparat penegak hukum semata. Maka terdapat pola dan versi tersendiri oleh masyarakat dalam penyelesaian perkara/resolusi konflik yang tentunya bersumber dari kepercayaan dan kebudayaan mereka (Bahari, 2008). Purwana dalam Bahari (2008) menuturkan salah satu identifikasi yang menjadi langkah non litigasi yang diambil oleh masyarakat Kalimantan Barat dengan merealisasikan "Budaya damai" yang diangkat dari tradisi, adat istiadat, nilai budaya dan keagamaan yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Tentunya hal ini secara potensial dimanfaatkan untuk melegitimasi suatu solusi atas berbagai konflik yang terjadi. Tidak sampai disana saja, masyarakat Kalimantan Barat punya beragam nilai dan mekanisme lainnya dalam penuntasan masalah, seperti uraian di bawah ini :

a. *"Adil Ka'Talino, Bacuramin Ka'Saruga, Basengat Ka'Jubata,"*. Artinya bahwa dalam hidup ini kita harus bersikap adil, jujur tidak diskriminatif terhadap sesama manusia, dengan mengedepankan perbuatan-perbuatan baik seperti di surga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Katarina & Diana, 2020).
b. *Tradisi Saprahan.* Artinya duduk bersama dilesehan atau bersila di atas lantai untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan cara bermusyawarah (Putri, 2019).
c. *Saut,* adalah salah satu penyelesaian konflik yang digunakan masyarakat Kalimantan Barat yang digunakan dalam konflik yang ringan. Hukuman *saut* dilambangkan dengan perdamaian dengan roh gaib. Tari ini bersifat sakral untuk membersihkan diri secara spiritual. Biasanya penari akan mengalami kesurupan (trance) yang dipercaya roh merasukinya adalah dewa atau para leluhur. Dalam pertunjukan tari ini digunakan sesaji yang ditujukan kepada para leluhur.

   Syarat fungsi tersebut juga dimiliki oleh tari Maniamas yaitu: (1) Diperlukan tempat terpilih yang dianggap sakral, tarian ini harus dilakukan ritual terlebih dahulu di tempat khusus yaitu di rumah Baluk. Hal ini dimaksudkan untuk meminta ijin dan memanggil roh para leluhur agar selama pelaksanaan acara

Nyobeng dapat berjalan lancar dan tamu terhindar dari segala bencana; (2) Diperlukan pemilihan hari serta saat/waktu tertentu yang dianggap sakral. Tari Maniamas dilakukan setelah upacara dimulai dari ritual buka rumah Baluk pada subuh hingga menjelang pagi hari dan dilanjutkan ritual untuk penyambutan tamu kemudian baru diiringi dengan tari Ngayau menuju rumah Baluk dan sebelum masuk ke area rumah Baluk harus melewati ritual *Pepasan* yang kemudian dilanjutkan dengan menarikan tarian Maniamas; (3) Diperlukan pemain yang terpilih, yang dianggap suci atau yang telah membersihkan diri secara spiritual. Dahulu para penari Maniamas ini adalah sanak saudara yang memiliki ikatan kekeluargaan dari pengayau tersebut, namun kini boleh dari kalangan mana saja tanpa ikatan kekeluargaan (Linyang et al., 2021; Riri et al., 2018).

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Mekanisme penyelesaian konflik adat di Provinsi Kalimantan Barat biasanya melalui adat musyawarah yang dilakukan atas inisiatif dari pranata/pemimpin adat (kepala desa, pemangku adat, sesepuh, tokoh masyarakat, dan tokoh agama). Adat musyawarah dipimpin oleh kepala desa, pemangku adat, sesepuh, tokoh masyarakat dan tokoh agama (ustadz/habib). Karena yang memimpin adalah orang yang disegani, maka hasil musyawarah ini biasanya diterima dan dihormati (Bahari, 2008).

Para Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

Para pihak yang bertanggung jawab seperti dalam adat musyawarah adalah kepala desa, pemangku adat, sesepuh, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

P. Suku Dayak Kalimantan Tengah

Di Kalimantan Tengah terdapat beberapa kelompok suku Dayak yang dominan, seperti Dayak Ngaju, Dayak Sampit, Bakumpai, Ot Danum, dan Ma'anyan (termasuk Dusun dan Lawangan). Menurut Liddle dalam Hadi (2021) bahwa: "Kehidupan suku Dayak yang sejati ialah kehidupan yang tersembunyi, yang tidak diungkapkan kepada orang lain, dan hanya bisa diketahui melalui upacara dan cerita mereka". Masyarakat suku Dayak mengenal *Tumpuk* sebagai konsep pemerintahan adatnya. Terdapat konsep musyawarah adat di balai adat sebagai tempat melaksanakan sidang adat untuk memutus perkara pada berbagai konflik yang terjadi. Selain itu, ada juga beberapa nilai

yang menjadi pedoman oleh masyarakat Adat Dayak dalam menyelesaikan konflik, diantaranya:

a. *Bahaum* dan *Bakuba (Dialog)*

   Bahaum artinya bermusyawarah dan *Bakuba* artinya berdialog. Musyawarah digunakan dalam penyelesaian konflik atau perkara yang bersifat pribadi dengan tujuan agar yang berperkara tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam mengatasi penyelesaian konflik yang bersifat kultural antar kelompok yang lain, dilakukan dengan cara dialog secara terbuka. Adanya berbagai kepentingan perlu dimusyawarahkan/dibicarakan secara bersama-sama antar kelompok yang berkonflik sehingga tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Satria Reksy Pratama, 2018).

b. *Mempala* (Rasional)

   Mempala (Rasional) merupakan pola penyelesaian konflik dengan keputusan yang jelas. Prinsip nilai kearifan lokal bersifat fundamental dan selalu digunakan untuk mengetahui kemana arah penyelesaian konflik yang akan dituju. *Damong* adat atau kepala adat selaku fasilitator sangat berperan untuk mengembangkan proses pembuatan keputusan secara hati-hati, bertindak adil dan tidak melenceng dari tujuan mempertahankan hak masyarakat adat berdasarkan pertimbangan hati nurani. Penyelesaian konflik dengan mekanisme *mempala* (rasional) melahirkan pola penyelesaian konflik dengan penuh integritas. Pihak yang melakukan pola ini saling bertukar informasi yang kemudian melahirkan keinginan untuk mengamati perbedaan dan mencari solusi yang tepat dan diterima oleh semua kelompok yang berkonflik. Penyelesaian konflik jenis ini secara tipikal diasosiasikan dengan pemecahan masalah dan isu yang memiliki kompleksitas tinggi (Achmadi, 2020).

c. *Hinting pali* (denda adat)

   Hinting Pali adalah cara penyelesaian konflik yang berbasis pertanahan. Dalam hal ini seperti hak atas tanah adat (aspek hukum dan otoritas atau kewenangan dalam arti mengatur agar tidak masuk suatu area) yang dilakukan ketika masyarakat yang sedang terlibat sengketa berusaha mencari jalan damai dengan upacara adat *hinting pali* tersebut (Perdana & Yuliana, 2015).

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Dalam menyelesaikan perkara yang sifatnya menyangkut hajat kepentingan

masyarakat adat, seorang kepala adat/damong adat harus melakukan penelitian terlebih dahulu yang disebut *basungku babungun*. Proses penyelesaian konflik, dimulai dengan membentuk tim yang terdiri dari tokoh-tokoh adat setempat yang mengkaji pengaduan-pengaduan dari pihak yang berkonflik. Dalam penyelesaian konflik ini, terdapat peran budaya sebagai hukum adat yang telah ditentukan (Achmadi 2020).

Tata cara penyelesaian konflik mencakup *behaum* (dialog) dan *mempala* (rasional)

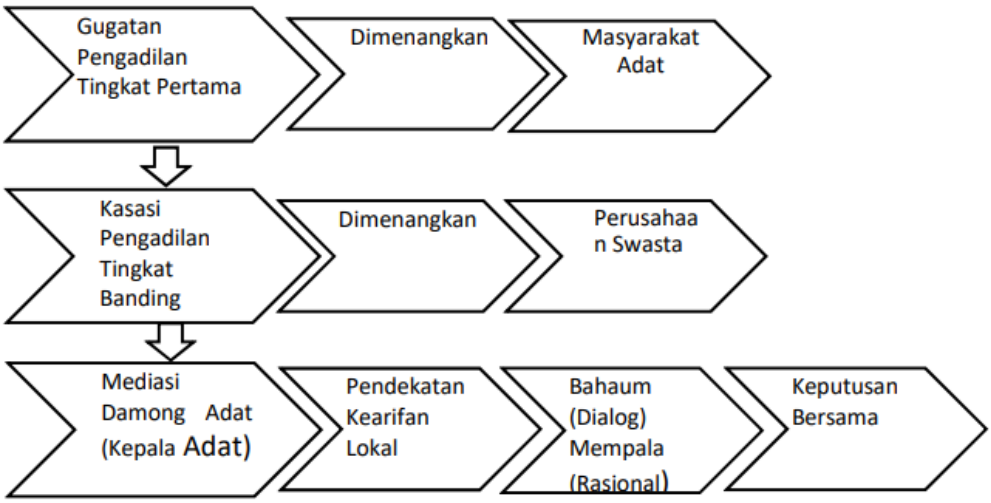

Alur mekanisme penyelesaiannya dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: *Pertama*, menghadirkan saksi-saksi; *Kedua*, membuat susunan asal-usul permasalahan adat yang ingin diselesaikan; *Ketiga*, penyelesaian konflik yang dikemas dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan. Terdapat dua pendekatan yang berbasis kearifan lokal budaya setempat dengan penyelesaian melalui non litigasi, yakni penyelesaian secara *bahaum* (dialog) dan *mempala* (rasional); *Keempat*, masyarakat adat yang mengenal istilah *Gegawar* atau *halang lintang* simbol untuk mempertahankan hak-hak seseorang atau kelompok masyarakat Dayak Tomun yang artinya membatasi atau menutup suatu area sampai menghasilkan kesepakatan. Dari keempat proses tersebut tidak hanya berbicara tentang masalah hak milik adat, seperti pembukaan lahan dan lain sebagainya, namun juga menjelaskan kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat yang sudah terpola bahkan menjadi bagian ritual kepada yang kuasa (Achmadi 2020).

Tata cara penyelesaian konflik melalui ritual adat *hinting pali*

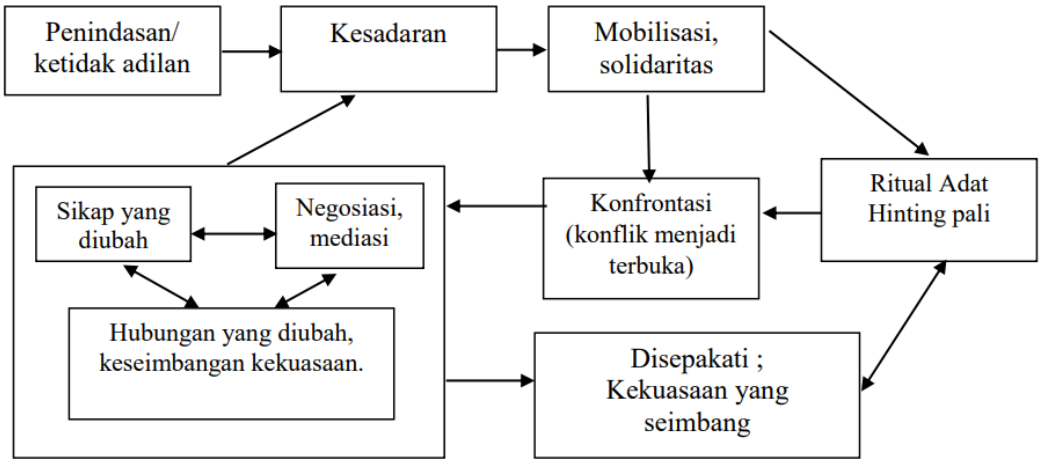

Alur mekanisme cara penyelesaiannya dilakukan dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:

a) Penindasan/ketidakadilan: Penggarapan tanah adat secara sepihak oleh sebuah perusahaan atau lainnya
b) Kesadaran: Kebutuhan yang tidak dipenuhi (tuntutan yang tidak digubris)
c) Solidaritas dan mobilisasi: Situasi tersebut disadari atas rasa kesamaan situasi dan kondsi sehingga ada taktik memobilisasi untuk bergerak bersama merangkul kekuatan disegala unsur komunitas adat.
d) Konfrontasi: Perlawanan terbuka melalui pemortalan/*hinting pali*.
e) Negosiasi: Memunculkan kemauan pihak perusahaan melakukan negosiasi dan mediasi penyelesaian konflik dan tuntutan.
f) Perubahan sikap (muncul keseimbangan kekuasaan antara kedua pihak): Kondisi semula perusahaan menutup diri menjadi terbuka merupakan tahapan sikap yang diubah. Ketika terjadi negosiasi yang sesuai dengan keinginan komunitas, maka merupakan kondisi dimana hubungan diubah menjadi setara, dan lebih adil bagi komunitas adat.
g) Melahirkan kesepakatan bersama: Munculnya kesepakatan (disepakati) arah penyelesaian tuntutan melalui mediasi oleh kedua pihak, menunjukkan keseimbangan posisi kedua belah pihak (keseimbangan kekuasaan) di dalam ranah konflik (Yuliana 2019).

Para Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

1) *Damong adat* (Kepala adat) selaku mediator

2) *Mantir adat* (perwakilan kepala adat ditingkat desa)
3) Kedua belah pihak yang terlibat konflik yaitu komunitas adat dan pihak perusahaan (Achmadi, 2020).

BAB 3
RESOLUSI KONFLIK DALAM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI BAGIAN TENGAH INDONESIA

A. Masyarakat *Desa Pakraman* (Desa Adat) Bali

Menurut I Wayan Surpha dalam Aryawan (2006) bahwa *Desa Pakraman* atau desa adat merupakan tempat hidup suburnya pengamalan ajaran-ajaran agama Hindu yang umumnya diwujudkan dalam pelaksanaan adat, khususnya dalam bentuk upacara keagamaan Hindu dengan berbagai variasinya, yang berwujud unsur budaya dan seni. Ajaran agama Hindu sudah sangat menyatu ke dalam kehidupan masyarakat Bali. Berbagai konsep yang tertuang dalam ajaran agama Hindu dipercayai dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat Bali. Terdapat konsep *Tri Hita Karana* (tiga hubungan yang harus diselaraskan dan diseimbangkan manusia untuk mencapai kebahagiaan), yaitu hubungan manusia dengan manusia *(pawongan)*, hubungan manusia dengan alam *(palemahan)*, dan hubungan manusia dengan Tuhan/Sang Hyang Widhi Wasa *(parahyangan). Tri Hita Karana* adalah ajaran agama Hindu yang merupakan landasan filosofis dan religius dari lahirnya *desa pakraman*, sehingga ajaran agama Hindu melembaga di Bali dan dengan itulah juga muncul adat-istiadat yang dijiwai serta mendapat kekuatan dari pengamalan ajaran agama Hindu (Surpha dalam Mardika, 2013). Unsur-unsur tersebut masing-masing dapat dirumuskan secara singkat menjadi Sang Hyang Widhi (Tuhan Yang Maha Kuasa), manusia, dan alam sebagai *religius interdependence* ajaran agama Hindu.

Dalam hukum adat Bali dikenal istilah *awig-awig* dan *pararem*. *Awig-awig* berasal dari kata "wig" yang artinya rusak sedangkan "awig" artinya tidak rusak atau baik. Jadi *awig-awig* dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi baik. Secara harfiah *awig-awig* memiliki arti suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat. Konsep inilah yang dituangkan ke dalam aturan-aturan baik secara tertulis maupun yang tidak dalam rangka mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan penuh kesejahteraan di desa adat. *Awig-awig* ini memuat aturan-aturan yang menyangkut wilayah adat, krama desa adat, keagamaan serta sanksi. Sedangkan *pararem* adalah sebuah hasil keputusan bersama dalam sebuah *paruman* (rapat adat) dalam Masyarakat Bali, yang kemudian disepakati untuk dijalankan sebaik-baiknya. Pada umumya *pararem* berisi ketentuan-ketentuan serta sanksi lanjutan dari *awig-awig* yang dirasa belum jelas, namun tidak menutup kemungkinan *pararem* juga bisa dibuat

untuk hal-hal tertentu yang belum dimuat dalam *awig-awig*.

Perlu diketahui, bahwa *awig-awig* memiliki tiga unsur pokok, yaitu: *Parahyangan* (Kahyangan tiga, yang terdiri dari Pura Puseh, Pura Dalem, Pura Desa, yang terdapat dalam satu Desa Adat/Desa Pakraman), *Pawongan* (penduduk atau krama), dan *Palemahan* (wilayah yang memiliki harta kekayaan sendiri dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri). Tentunya pemberdayaan dalam penerapan sanksi awig-awig desa adat tidak terlepas dari konsep Tri Hita Karana (Aryawan, 2006). Dalam mewujudkan tujuan bersama maka pelaksanaan *awig-awig* dilaksanakan oleh Prajuru Desa Pakraman untuk menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan krama desa yang berlandaskan pada konsep Tri Hita Karana, sehingga apablia sewaktu-waktu terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati akan mengakibatkan terjadinya disharmonis skala niskala. Pelanggaran terhadap *awig-awig* disebut dengan *pamidanda*. *Pamidanda* ini juga dibedakan menjadi *sangaskara danda* (hukuman dalam bentuk upacara agama), *artha danda* (pembayaran sejumlah uang atau harta benda), dan *jiwa danda* (hukuman fisik). Penjatuhan vonis *pamidanda* ini berdasarkan petuah adat *"wenang masorsinggih manut kasisipan ipun"* (berat ringan hukuman disesuaikan dengan tingkat kesalahan). Penerapan sanksi ini selalu mengutamakan 'kepatutan demi kerukunan' (asas paras-paros, salulung-sabayantaka) bersifat mendidik dan menimbulkan rasa malu.

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Terhadap para pelanggar ketentuan *awig-awig*, baik pelanggaran pada bidang parahyangan, pawongan, ataupun palemahan proses penyelesaiannya akan diupayakan langkah-langkah persuasif seperti teguran langsung atau diberikan pembinaan kepada si pelanggar, dimana sanksi yang biasanya diterapkan dapat berupa denda dan sanksi upacara/*prayascita* (penyucian). Tindakan tersebut, dilakukan dengan tujuan agar terciptanya suatu kepastian hukum di desa, sehingga *awig-awig* benar-benar dijalankan dan ditaati sebagai tata kendali kehidupan masyarakat (Aryawan, 2006). Kemudian untuk konflik adat yang bersifat kriminal seperti delik adat penganiayaan dan delik adat kesusilaan, maka untuk mekanisme penyelesaiannya dilaksanakan melalui *sangkepan* (rapat) desa, yang dipimpin oleh kepala desa adat. Penanganan konflik-konflik oleh *kelihan adat* (kepala desa adat) selaku pimpinan *sangkepan* (rapat) desa yang juga selaku hakim perdamaian mirip dengan "mediator" dalam menciptakan proses

komunikasi yang lebih fleksibel, sehingga dengan hal itu konflik akan lebih mudah untuk diselesaikan. Adapun konflik adat yang tidak diatur dalam *awig-awig* dapat diadili oleh 'Badan Peradilan Desa'.

Dalam mekanisme penyelesaian konflik sengketa tanah dalam adat Bali, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam mediasi sebagai langkah awal penyelesaian konflik, yakni : Tim Kerta Desa, *Prajuru Desa Pakraman*, para pihak yang bersengketa, saksi-saksi, dan pihak aparat/pemerintahan. Setelah mengetahui aktor yang terlibat dalam proses mediasi, maka selanjutnya akan dibahas proses pelaksanaan penyelesaian sengketa, yaitu:

a) Pelaksanaan mediasi akan dilakukan oleh *desa pakraman* apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan *(Pesadok).*
b) Setelah adanya laporan masuk dari *pesadok*, kemudian laporan tersebut diperiksa oleh pihak *desa pakraman* untuk mengetahui kebenaran laporan (dilengkapi surat yang harus ditujukan kepada *Kelian Desa Pakraman*).
c) Setelah itu *desa pakraman* akan membentuk *kerta desa* (tim) untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan.
d) *Kerta desa* melakukan perencanaan untuk penyelesaian masalah *(nepasin wicara)* berdasarkan *awig-awig* yang berlaku di *desa pakraman.*
e) Dibuatkan surat pemanggilan untuk kedua belah pihak yang bersengketa, beserta saksi-saksi yang nantinya akan memberikan keterangan beserta surat-surat sertifikat untuk dijadikan alat bukti.
f) Selanjutnya dilakukan mediasi *(paruman)* yang dilakukan oleh *kerta desa* dan dihadiri oleh *prajuru desa pakraman,* saksi-saksi dari pihak yang bersengketa.
g) Setelah dilakukan *paruman, kerta desa* akan memberikan keputusan. Dasar-dasar pertimbangan *kerta desa* dalam pemberian keputusan yaitu mengacu pada *awig-awig* yang berlaku di *desa pakraman.* Bila cukup waktu makan putusan rapat akan dikeluarkan dihari itu juga, namun apabila tidak cukup waktu maka data-data yang ada akan dikaji ulang oleh *kerta desa* untuk kemudian akan dijadwalkan kembali untuk pengadaan *paruman* (mediasi) lanjutan.
h) Setelah mediasi terlaksana, *kerta desa* akan mengeluarkan keputusan. Namun jika keputusan tersebut tidak diterima oleh pihak yang berkonflik maka selanjutnya akan diadakan mediasi *paruman* ulang dalam memberikan keputusan yang baru.
i) Setelah diberikan keputusan yang baru oleh *kerta desa* dan pihak yang berkonflik

masih belum terima, maka pihak *prajuru desa pakraman* akan menyerahkan kembali perkara kepada pihak yang bertikai untuk diselesaikan lewat mekanisme litigasi (hukum positif negara).

Para Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

Prajuru beserta perangkat desa adat yang dibantu oleh Kelihan Banjar. Dengan adanya penerapan sanksi adat oleh kepala adat (pemuka adat) selaku hakim perdamaian desa kepada krama desa, maka pengadilan tidak berwenang menindaklanjuti atau menjatuhkan hukuman kepada krama desa (pelaku) dalam kasus tersebut. Begitu pula dengan desa lainnya, dalam menyelesaikan konflik yang ada, peranan Kelian Desa Adat yang bisa mengatur tentang jalannya proses awig-awig yang ada dan merupakan pedoman yang sangat dominan dalam menjalankan pemerintahan desa adat. Demi kepentingan bersama dalam satu ikatan kelompok yang bersifat teritorial dan memudahkan tercapainya berbagai kebutuhan hidup (Mardika, 2013)

B. Mayarakat Adat "Suku Samawa" Sumbawa NTB

Suku Sumbawa menurut sebagian pendapat berasal dari Gowa, Makassar. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kesamaan tradisi, budaya, dan adat istiadat, senjata tradisional, dll. Kultur lokal yang tercermin dari "Tau Smawa" (Orang Sumbawa) dalam menjalani aktivitas keseharian menekankan pada terjalinnya kerjasama serta sikap saling tolong menolong wujud dari sebuah keseimbangan dalam kehidupan masyarakat (Funay, 2020). Apabila terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat, maka terdapat nilai-nilai beserta mekanisme penyelesaian konflik yang dipedomani oleh masyarakat setempat. Sebagaimana uraian di bawah:

a. *Bosang barisi, ramang no berek* (Keranjang berisi, jala tidak robek)

   Artinya dalam penyelesaian konflik, masyarakat adat Suku Samawa di NTB mengutamakan nilai musyawarah, yang mana tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dan mereka bisa saling menerima satu sama lain (Asmara et al., 2010).

b *Senap semu, nyaman nyawe* (Sejuk, tertib dan tentram)

   Masyarakat NTB mengutamakan nilai keharmonisan dalam penyelesaian konflik. Artinya konflik tersebut harus segera diselesaikan agar masalah tersebut tidak berlarut-larut dan agar terciptanya ketentraman serta keharmonisan dalam

masyarakat (Iskandar, 2009).

c. *Riam remo, nyaman nyawe* (Tenang, tentram, dan harmonis)

   Riam Remo, Nyaman Nyawe tidak jauh berbeda artinya dengan nilai *Senap Semu, Nyaman Nyawe*. Pada nilai ini, mengedepankan ketentraman dalam kebersamaan (Zuhri et al., 2014).

d. *Kanyung manis na langsung kakan, pit na langsung bolang* (Walaupun manis jangan langsung dimakan, pahit jangan langsung dibuang) jelasnya menjadi suatu keharusan bagi setiap orang untuk berhati-hati dalam bertutur kata, berbuat, dan menghadapi sesuatu (Arba et al., 2010).

e. *Suru lalo, kelek datang, eneng beang* (apabila dipanggil-datang, disuruh-pergi, diminta-berikan) maknanya masyarakat adat Suku Samawa harus patuh kepada pemimpin dan menghormati yang lebih tua.

Pada penyelesaian Konflik Adat Suku Samawa di NTB terdapat sebuah sumpah, yang berbunyi "*Lamin ku bola no umatku ling Nabi Muhammad, lamim ku mate no roaku ling tana, ke ku lis pang garis Islam*" (Apabila saya bohong, saya tidak dijadikan umat oleh Nabi Muhammad, jika saya meninggal saya ditolak oleh tanah, dan saya keluar dari garis agama Islam) (Arba et al., 2010). Sumpah tersebut memiliki arti bahwasanya penyelesaian konflik pada masyarakat Adat Suku Samawa menjunjung tinggi syariat Islam.

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Secara umum mekanisme resolusi konflik yang dianut masyarakat hukum adat Samawa adalah non litigasi (di luar pengadilan) yang terdiri dari :

Negosiasi - Musyawarah Mufakat - Mediasi

Namun jika jalur di luar pengadilan tidak membuahkan hasil,maka barulah digunakan mekanisme litigasi (melalui pengadilan).

Dalam Asmara, et. al. (2010) dijelaskan pembagian mekanisme dalam penyelesaian konflik, di antaranya:

Mekanisme 1

⇨ Diawali dengan para pihak yang berkonflik duduk bersama untuk menyelesaikan sengketanya melalui proses negosiasi.

- ⇨ Jika cara negosiasi tidak bisa menghasilkan kesepakatan bagi para pihak yang berkonflik, maka pihak yang dirugikan melaporkan perselisihannya itu kepada kepala dusun (*klian)*, kepala adat dan pemuka agama
- ⇨ Selanjutnya kepala adat atau pemuka agama tersebut memanggil pihak yang bersengketa, atau keluarga dekat dan para tetua adat untuk menyaksikan proses musyawarah tersebut.
- ⇨ Dalam musyawarah tersebut, yang bertindak selaku penengah adalah pemerintah (pemerintah desa atau kecamatan), pemuka agama (kiai, tuan-tuan guru), atau tokoh adat/pemangku adat/pengemban adat yang bijaksana.
- ⇨ Keputusan yang diambil didasarkan pada hasil musyawarah-mufakat yang menguntungkan kedua belah pihak.
- ⇨ Hasil kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis berupa akta perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak, saksi-saksi dan penengah.

Mekanisme 2

- ⇨ Proses awal dalam mekanismenya adalah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi langsung untuk menyelesaikan persoalan.
- ⇨ Jika negosiasi ini tidak bisa menyelesaikan persoalan, maka mekanisme selanjutnya adalah melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- ⇨ Teruntuk pihak yang masih merasa dirugikan dengan hasil musyawarah, maka diperbolehkan untuk melaporkan persoalan ini kepada pemuka masyarakat/adat atau pemuka agama.
- ⇨ Pemuka masyarakat/adat atau pemuka agama mengirim kurir kepada para pihak untuk mengkaji akar masalahnya dan selanjutnya pemuka masyarakat/adat atau pemuka agama mengumpulkan tetua-tetua dalam masyarakat untuk duduk bersama. Para tetua yang diundang adalah tetua-tetua yang berpengalaman, punya ilmu, berakhlak baik, jujur, tanpa pamrih dan ikhlas, serta tidak mengundang orang yang berpotensi mengompori agar permasalahan tidak menjadi lebih parah lagi.
- ⇨ Jika semua langkah telah dilakukan namun belum bisa menyelesaikan persoalan, maka pihak yang merasa dirugikan dan mampu membiayai proses perkara tersebut, dipersilahkan menempuh jalur hukum litigasi (melalui pengadilan). Pengadilan adalah jalan terakhir jika jalan nonlitigasi tidak bisa menyelesaikan suatu persoalan tersebut.

Para Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

a) Masyarakat hukum adat
b) Ketua adat
c) Pemuka agama
d) Kepala desa/lurah/camat
e) *Tuan-tuan Guru* merupakan sebutan untuk ulama Islam berpengaruh di masyarakat komunitas Sasak
f) Keluarga

C. Masyarakat Adat Kupang Nusa Tenggara Timur

Secara etnologis Kota Kupang merupakan kotamadya yang dihiasi ragam agama, suku dan ras yang hidup saling berdampingan. Terdapat sebuah falsafah yang menjadi pandangan masyarakat Kupang untuk hidup rukun "*Lil Au Nol Dael Banan*" yang memiliki arti, bahwa dalam membangun dan menjaga kota Kupang untuk lebih baik lagi merupakan tugas semua warga yang mencari kehidupan didalamnya tanpa memandang agama, suku maupun ras. Falsafah ini sudah dibentuk dan dijaga sedemikian rupa, sehingga terjalinnya kehidupan yang rukun (Parera & Marzuki, 2020). Namun perkara hidup tidak terlepas dari konflik/permasalahan yang terkadang muncul tanpa disadari. Begitupun dengan masyarakat Kupang, tingkat keragaman sosial dapat memicu terjadinya konflik, sehingga dibutuhkan suatu penyelesaian sesuai dengan aturan yang berlaku pada masyarakat Kupang.

Mansyur (2021) menjelaskan nilai-nilai yang menjadi pedoman masyarakat dalam penuntasan konflik, diantaranya:

a. *Patut*, artinya baik dalam melaksanakan sesuatu hal, mampu membedakan antara hak dan batil.
b. *Patuh*, artinya taat, tunduk pada ketentuan agama dan pemimpin masyarakat.
c. *Pacu*, artinya rajin dalam melaksanakan hukum Allah SWT dan hukum negara, serta jujur dalam berbuat dan berkata.
d. *Solah*, artinya berperilaku indah dan baik agar orang simpati kepadanya.
e. *Onyak*, artinya selalu berhati-hati baik dalam berbuat, berkata, bertindak sebagai penengah ataupun sebagai pihak bersengketa.
f. *Sholeh*, artinya beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
g. *Soloh*, artinya damai dan ikhlas, baik dalam berbuat/berperilaku, serta bertenggang

rasa.

h. Dalam melaksanakan konflik, janganlah ada pihak yang dikalahkan atau dimenangkan.

i. Kehidupan bermasyarakat dalam ketertiban, ketentraman, ketenangan dan keharmonisan.

j. Hidup dalam kebersamaan dalam segala aspek kehidupan.

Kemudian terdapat juga tambahan nilai-nilai yang dipedomani masyarakat setempat dalam penyelesaian konflik sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa peneliti lain, seperti:

1) *Nggahi rawi pahu* (yang diucapkan atau diikarkan harus diikuti dan diwujudkan dengan nyata) (Iksan & Dimyati, 2022).

2) *Su'u sawa'u sia sawale* (berat beban yang diemban harus dijalankan dengan sabar dan tabah, pantang lari dari tanggung jawab) (Suparjan & Nurnaningsih, 2020).

3) *Olo hongga ade mbu* (menyelesaikan persoalan tidak ada merasa dirugikan) (Agnesthine, 2022).

4) *Maja Labo Dahu*, Maja labo dahu merupakan simbol bagi upaya kalangan agamawan dan adat Bima dalam menegakkan al-amar bi-al ma'ruf wan-nahyu anil munkar di tengah-tengah masyarakat lokal (Tasrif & Komariah, 2018)

Mekanisme dalam Pencegahan Konflik

Terdapat mekanisme adat di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur sebagai langkah pencegahan terjadinya konflik, antara lain sebagai berikut:

a) *Suki Toka Apa*, adanya suatu kegiatan pembauran pada masyarakat dalam wujud tolong menolong antar sesama umat beragama oleh semua tokoh. Contohnya pada tradisi yang sering dilakukan di tengah masyarakat, yaitunya ketika ada warga yang beragama Kristen meninggal maka umat Islam akan berpartisipasi dalam pembahasan/musyawarah segala keperluan yang dibutuhkan, begitu juga sebaliknya.

b) *Nusi*, aktivitas gotong royong oleh semua penduduk. Seperti halnya kegiatan peringatan tradisi agama Kristen dalam peringatan ulang tahun AGAPE, maka umat Islam andil terlibat dalam kepanitiaan acara tersebut sebagai implementasi tanggung jawab moral, solidaritas, dan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat setempat untuk dijaga.

c) *Muki Nena*, suatu langkah masyarakat untuk membangun dan memupuk rasa kebersamaan di tengah beragamnya agama, adat istiadat, dan suku di Kupang. Misal pada perhelatan hari raya Idul Adha dan pemotongan hewan qurban. Umat Islam akan membagikan daging qurban tanpa memandang identitas agama lain di luar Islam. (Parera & Marzuki, 2020)

Selain upaya pencegahan konflik di atas, juga terdapat mekanisme penyelesaian konflik terhadap perempuan atau konflik *lasi* pada masayakat Kupang. Adapun mekanisme penyelesaiannya sebagai berikut:

a. Apabila terjadi kekerasan fisik terhadap perempuan, maka denda adat yang mesti dibayar oleh pelaku berupa sapi, ternak babi, dan kain tenun. Hal ini dimaknai sebagai simbol permintaan maaf pelaku atas perbuatannya. Tidak hanya permintaan maaf, pemberian kain tenun merupakan simbolisasi terciptanya kerukunan/perdamaian di antara keluarga yang berkonflik.
b. Sementara itu untuk kekerasan psikologis dendanya dalam bentuk yang sama dengan pemaknaan yang lebih kepermintaan maaf dan *pepulih* (agar si korban mendapatkan kembali rasa kepercayaan dirinya).

Para Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Mencegah dan Menyelesaikan Konflik

Pada tahapan kejadian konflik maupun pada tahapan pencegahan, agar suatu konflik tidak terjadi pada ruang lingkup adat di wilayah Kupang, peranan tokoh adat dan agama sangatlah penting. Karena, setiap pencegahan konflik dan resolusi konflik/penyelesaian perkara, para tokoh ini (adat dan agama) memberikan stimulus kepada masyarakat untuk melaksanakan falsafah kehidupan di tengah-tengah masyarakat agar hidup rukun dan damai. Kemudian jika terjadi konflik, maka setiap pihak yang berkonflik ketika hendak dimediasi akan dibuat perjanjian yang didasari atas falsafah dan nilai-nilai yang ada di hadapan para tokoh adat dan agama.

D. *Adat Badamai* Kalimantan Selatan (Banjarmasin)

Masyarakat Banjarmasin mempunyai nilai kearifan lokal yang mentradisi dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi, sehingga hal ini dapat dikenal dengan *Adat Badamai*. Dikatakan bahwasanya, *Adat Badamai* merupakan salah satu bentuk upaya penyelesaian suatu sengketa permasalahan ataupun konflik yang sering terjadi pada masyarakat Banjarmasin (Ulfah, 2022). *Adat Badamai* ini dapat juga disebut dengan

babaikan, baparbaik, bapatut atau mamatut, baakuran, dan juga pada penyelesaian dengan cara *suluh.* Ada beberapa nilai universal yang dipedomani oleh masyarakat dalam hukum adat badamai, yaitu:

1) Nilai Kekeluargaan atau Persaudaraan *(Badingsanakan)*

   Nilai kekeluargaan sangat penting bagi masyarakat Banjarmasin, karena dalam menyelesaikan suatu permasalahan harus mengutamakan rasa kekeluargaan guna menghindari adanya pembalasan dendam. Konflik apapun itu, akan terlebih dahulu diselesaikan berdasarkan kekeluargaan secara adat yang mana disertai perantara dari tokoh-tokoh *bubuhan* (E. Istiqomah & Setyobudihono, 2017 ; Abduh & Hanafiah, 2021).

2) Nilai Kesatuan dan Persatuan (*Mamatut)*

   Nilai kesatuan dan persatuan, sama dengan nilai kekeluargaan yang mana masyarakat Banjarmasin mengutamakan nilai budaya kekerabatan yang tinggi, sehingga masyarakat Banjarmasin ini lebih mengutamakan perdamaian (*mamatut*) antar sesamanya tanpa menimbulkan konflik (Ihsan, 2020).

3) Nilai Lokal (*Nilai Jangan Bacakut Padadan)*

   Pada nilai lokal, *Nilai jangan bacakut Padadan* bermakna jangan ada pertengkaran maupun perselisihan di antara sesama saudara. (Sari & Setiawan, 2020).

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Adapun pola atau mekanisme *Adat Badamai* dalam penyelesaian suatu konflik, yakni sebagai berikut:

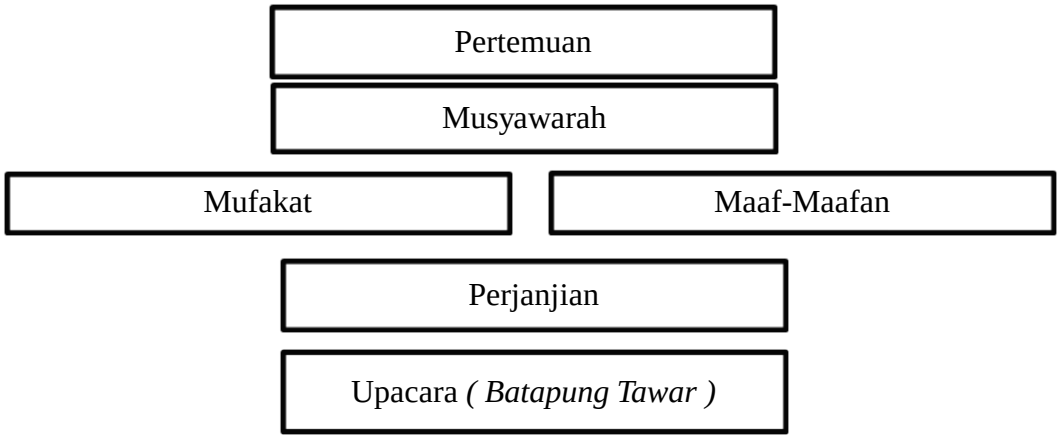

Pada peta konsep di atas, dapat diketahui bahwasanya masyarakat Banjarmasin

dalam menyelesaikan suatu konflik dengan beberapa prosedur di dalamnya (Ihsan, 2020). Diantaranya sebagai berikut:

a) Pertemuan

Mekanisme penyelesaian konflik ini diawali dengan pertemuan, dimana masyarakat Banjarmasin mengupayakan untuk melakukan pertemuan di antara kedua belah pihak yang saling bersangkutan secara kekeluargaan.

b) Musyawarah

Para perantara tokoh *bubuhan* melakukan musyawarah atau diskusi guna mencari jalan keluar untuk memecahkan konflik yang terjadi di dalam masyarakat.

c) Mufakat dan Bermaaf-maafan

Setelah dicapainya suatu mufakat di dalam keputusan terkait permasalahan, maka kedua belah pihak yang bersengketa melanjutkan dengan bermaaf-maafan. Kemudian kedua belah pihak akan diikat dalam sebuah persaudaraan yang disebut dengan *maangkat dangsanak* yang mana dipertalikan yakni sebagai keluarga dan dipersaudarakan (Ulfah, 2022).

d) Perjanjian

Perjanjian menjadi bagian penyelesaian konflik guna mencegah terjadinya konflik berulang di antara kedua belah pihak yang bersengketa.

e) Upacara

Prosesi ataupun upacara diyakini sebagai simbol dari tuntasnya sengketa atau konflik, yaitu *baangkatan dangsanak* atau *maangkat kuitan* yang biasanya diiringi dengan unsur ritual yang bersifat religi, seperti upacara *batapung tawar* (Harisuddin, 2021). Prosesi ini diikuti dengan memercikan air minyak *likat baboreh* di atas kepala para pihak sebagai simbol pengikat kedua belah pihak dalam persaudaraan. Sehingga masing-masing pihak kembali dengan semangat baru. Serta terdapat sejumlah makanan yang harus disajikan semisal nasi ketan yang lengkap dengan intinya yaitu berupa kelapa parut yang digoreng dengan gula jawa (Hairina, 2016).

Para Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

Dalam menyelesaikan suatu konflik *Adat Badamai* pada masyarakat Banjarmasin, terdapat beberapa pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian konflik, yaitu :

a. *Tetuha-Tetuha* Kampung

Tetuha kampung ini biasanya dianggap sebagai tokoh yang selalu diikutsertakan di dalam setiap kegiatan kampung, terutama apabila ada usaha dari pihak luar untuk mengadakan perdamaian (*babaikan*) dengan suatu kelompok kerabat (*bubuhan*) ataupun salah seorang warga masyarakat tersebut (Tanujaya, 2017).

b. Kepala Kampung (*Pembekal*)

Di dalam kalangan kerabat tertentu biasanya terdapat warga yang menjabat dengan jabatan yang menonjol, yakni seperti *Pembekal*, yang dianggap bijaksana setelah terbukti dalam penyelesaian berbagai peristiwa maupun konflik sehingga dengan begitu dituakan dan desejajarkan dengan orang tua sebagai simbol *bubuhan* (Zuhri et al., 2014).

c. Ketua RK (Kepala Dusun), Kepala Padang (Kepala Urusan Agraria), Wakil Kepala Kampung, dan Kepala Desa

Dapat diketahui bahwa orang-orang yang dituakan dianggap bijaksana dan merupakan kepercayaan masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi kampung. Sehingga disegani, karena pengalamannya yang luas, dianggap berani, dan termasuk orang-orang yang dihormati, yaitu Ketua RK (Kepala Dusun), Kepala Padang (Kepala Urusan Agraria), Wakil Kepala Kampung, dan Kepala Desa (Hasan, 2015).

E. Masyarakat Adat Kalimantan Timur

Kalimantan timur adalah sebuah provinsi yang multikultural baik itu secara demografis maupun sosiologis, yang dengan kondisi demikian akan berpotensi menimbulkan konflik (Istianingrum, 2015). Terjadinya konflik antar etnik tidak hanya terjadi pada kelompok-kelompok yang berinteraksi secara intens, tetapi konflik juga terjadi terhadap etnik yang tidak saling berinteraksi secara intens. Salah satu etnis yang ada di Kalimantan Timur yaitu etnis Dayak. Etnis Dayak yang berada di kota Samarinda ini tetap menjaga identitasnya meskipun sudah mulai tergerus oleh zaman dan sering terjadinya konflik. Masyarakat Dayak memiliki strategi komunikasi tersendiri bagi etnisnya dalam berinteraksi dan beradaptasi terhadap lingkungan. Misalnya, ada sebuah aturan yang tidak tertulis dalam memulai pembicaraan kepada seseorang ketika berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal.

Selain itu, ada pula tradisi masyarakat Dayak dalam upaya penyelesaian sengketa atau konflik wilayah Dayak, terkhususnya Dayak Kenyah Desa Pampang dengan etnis

lain yang lebih berorientasi menggunakan metode musyawarah (Budiman & Sudaryono, 2021). Misalnya, sengketa tanah atau *lading* merupakan konflik yang sering muncul di Pampang dengan orang yang berbeda suku. Dalam hal demikian Dayak Kenyah Desa Pampang selalu berusaha untuk berdamai. Setiap masalah atau konflik yang muncul selalu dilaporkan kepada ketua adat dan ketua adat berupaya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Jika konflik tersebut tidak selesai secara personal maka konflik tersebut akan dibawa ke musyawarah dengan tetua adat lainnya. Konflik yang terjadi pada adat Dayak Kenyah Desa Pampang selalu bisa diselesaikan pada tingkat adat. Kalaupun terdapat konflik yang penyelesaian masalahnya sampai kepada pemerintahan atau kepolisian, biasanya selalu bisa diselesaikan secara damai dan tidak berlanjut ke pengadilan (Inayah, 2013).

Nilai-nilai yang dipedomani oleh masyarakat Dayak Kenyah Desa Pampang dalam kesehariannya mengacu kepada sebuah nilai kebersamaan yang mereka sebut *tiga*. Konsep *tiga* berarti kesetiaan, atau kesetiakawanan dan juga tolong menolong. Masyarakat adat Dayak Kenyah Desa Pampang selalu mendambakan kerukunan dan kedamaian antar sesama, baik itu dalam lingkungan kerabat maupun dalam lingkungan komunitas dan dengan orang luar komunitasnya. Kerukunan dalam lingkungan sosial Dayak Kenyah Desa Pampang selalu ditunjang dengan sikap ramah tamah (Inayah, 2013).

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Masyarakat suku Dayak Kenyah Desa Pampang pada umumnya masih memiliki corak kehidupan, tradisi adat yang kuat dan melekat dalam masyarakat desa Pampang. Masyarakat suku Dayak Kenyah Desa Pampang memiliki sifat komunal yaitu sangat mementingkan peran seorang sebagai kepala adat bagi masyarakat khususnya kepala adat di desa Pampang (Noviana, 2013). Masyarakat suku Dayak Kenyah Desa Pampang tidak mungkin menyelesaikan masalah sendiri tanpa adanya campur tangan pihak fungsionalis hukum adat. Masyarakat suku Dayak Kenyah Desa Pampang dalam mencari jalan penyelesaian konflik atau sengketa selalu menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai, tidak hanya pada pihak yang berselisih tetapi juga semua anggota keluarga yang bersengketa. Masyarakat suku Dayak Kenyah Desa Pampang tidak menghendaki adanya keputusan menang kalah sehingga salah satu pihak merasakan bahwa keputusan tersebut tidak adil dalam hubungan atau putus karena

perselisihan tidak menemukan jawaban masalah. Jadi masyarakat Dayak Kenyah Desa Pampang selalu menempuh cara musyawarah, baik musyawarah terbatas dalam lingkungan keluarga sendiri ataupun musyawarah mufakat dalam mencari jalan penyelesaian yang damai. Dalam (Noviana, 2013) terdapat tiga tahap penyelesaian sengketa atau konflik dalam masyarakat suku Dayak Kenyah Desa Pampang, yaitu:

a. Musyawarah dalam keluarga. Dalam musyawarah keluarga ini seluruh keluarga hadir terutama pihak yang berisi dan dalam musyawarah keluarga ini berusaha dicarikan penyelesaian yang sebaik-baiknya sehingga kerukunan antar pihak yang bersengketa pulih kembali.
b. *Bilang sengketa*. Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dalam keluarga maka para pihak yang bersengketa menyelesaikan persoalan tersebut kepada dewan adat.
c. Permasalahan diselesaikan pada tingkat dewan adat, maka kepala desa menyarankan persoalan untuk dapat diserahkan kepada kepala adat.

Jadi apabila sengketa atau konflik tersebut yang penyelesaiannya sudah sampai ke kepala adat, maka konflik tersebut sudah besar. Maka kepala adat dalam menyelesaikan sengketa atau konflik tersebut memanggil pihak-pihak yang bersengketa, tahap kedua memanggil saksi-saksi. Tahap ketiga mencari data-data. Dan tahap terakhir memberikan keputusan. Setelah tahap tersebut dan setelah memperoleh keterangan data secara lengkap maka kepala adat dapat memutuskan perkara sengketa atau konflik yang terjadi tersebut. Dalam pengambilan keputusan ini kepala adat tidak boleh sewenang-wenang dalam menentukan keputusan yang sesuai dengan kehendak hati, tetapi dalam persidangan nanti kepala adat selaku pimpinan di persidangan terlebih dahulu mengadakan musyawarah.

Para Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

Seperti yang sudah dijelaskan tentang nilai-nilai yang dipedomani oleh masyarakat adat Dayak Kenyah Desa Pampang dalam penyelesaian sengketa atau konflik dan mekanisme penyelesaian konflik adat Dayak Kenyah suku Pampang, salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian konflik yaitu kepala adat selaku pimpinan. Kemudian prosesi musyawarah tersebut juga dihadiri oleh tetua adat, para penghulu, para mantir, dan kepala desa.

F. Budaya *Ngata Toro* Sulawesi Tengah

Ngata Toro merupakan sebuah desa di Sulawesi Tengah yang terwujud sebagai suatu komunitas mapan sejak masa pra kolonial Belanda. Desa ini bersinggungan langsung dengan daerah Kantong Taman Nasional Lore Lindu yang memiliki dua organisasi lokal dalam memperkuat tradisi, hukum adat dan lembaga lokal untuk pemanfaatan sumber daya yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa warga desa Ngata Toro ini masih memegang teguh nilai istiadat leluhurnya yang sangat ketat dalam memproteksi dan menjaga lingkungan alamnya (Mahfud & Toheke, 2013; Li dalam Davidson et al., 2010).

Pada dasarnya, masyarakat adat *Ngata Toro* mempedomani dua nilai utama yang terdiri dari nilai *Hintuvu* dan nilai *Katuvua* (Mahfud & Toheke, 2013). Berikut penjelasannya:

a. Nilai *Hintuvu*

   Nilai *hintuvu* merupakan nilai ideal dalam hubungan antar sesama manusia yang berlandaskan prinsip-prinsip penghargaan, musyawarah, dan solidaritas.

b. Nilai *Katuvua*

   Nilai *katuvua* merupakan nilai ideal dalam hubungan antar manusia dengan alam atau lingkungan sekitarnya berlandaskan sikap keselarasan dan kearifan dengan alam.

Kedua nilai di atas, menjadi acuan normatif oleh masyarakat adat *Ngata Toro* untuk membentuk kerangka dasar hubungan sosial sebagai pedoman dalam menentukan baik buruknya suatu tindakan konkrit, interaksi manusia serta hubunganya dengan alam. Masyarakat adat ini pun berhasil menjaga kearifan lokal masyarakatnya serta melestarikan dan menjaga lingkungan alamnya yang berpegang teguh pada falsafah *Mopahilolonga Katuvua* (H. I. Rachman, 2020; Mahfud & Toheke, 2013)**.**

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

1) Semua Lembaga Adat *Ngata Toro* Melakukan Musyawarah

   Pada langkah pertama ini lembaga adat melakukan musyawarah yang dihadiri oleh tetua adat dari kedua belah pihak yang berselisih dengan para pihak terlibat konflik tentang hubungan antar manusia ataupun hubungan manusia dengan alam (Oktavianto et al., 2020; Sembiring & SH, 2011). Jenis konflik yang terjadi di antaranya:

- ⇨ Konflik Harta Warisan

  Suatu persoalan harta warisan dalam masyarakat Toro, para pemangku adat melaksanakan musyawarah bersama pihak yang bersengketa untuk mendamaikan secara kekeluargaan berdasarkan aturan adat yang berlaku.

- ⇨ Perselisihan Antar Warga

  Pada konflik ini, masyarakat Toro biasanya melibatkan tua-tua adat dan berpedoman pada adat dan budaya yang berlaku. Musyawarah adat dilakukan di Lobo yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkuran serta tua-tua adat dari kedua pihak warga yang berselisih. Bagi mereka yang bertikai akan diberikan sanksi untuk menyediakan seekor hewan kerbau atau sapi *(motinuvui*) yang akan disembelih untuk dimakan saat diadakan pesta perdamaian.

- ⇨ Sengketa Tanah Karena Batas yang Digeser/Dilenyapkan

  Musyawarah adat akan diadakan apabila pihak yang digeser tanahnya tersebut melaporkan kepada pemangku adat. Musyawarah ini dihadirkan oleh kedua belah pihak serta para saksi yang mengetahui asal usul tanah persengketaan dan mengenal tempat tanda-tanda batas yang telah dilenyapkan.

2) Selanjutnya Dilakukan Musyawarah Kedua (Khusus Peradilan Adat)

   Pada proses peradilan adat ini, sanksi dari pelaku konflik akan dihadirkan dan diberi sesuai aturan hukum adat yang berlaku. Acara peradilan ini juga dilanjutkan dengan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sehingga tidak terjadi dendam di antara mereka (Dwi Ramayanti, 2020 ; Oktavianto et al., 2020).

Gambar 12. Rumah Lobo

Sumber : jejakmedan.com

Para Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

Pelanggar akan dikenakan sanksi normal dan ekskomunikasi. Dimana, penegakkan aturan adat ini dilakukan oleh *Totua Ngata (Dewan Tetua Adat),* badan pemerintahan lokal serta beberapa komposisi kepengurusan inti yaitu *maradika,totua ngata, dan tina ngata* yang dalam peraturan peradilan dan hukum adat untuk mengontrol semua perilaku dan memastikan bahwa nilai-nilai ini didukung oleh semua anggota masyarakat. Masyarakat hukum adat *Ngata toro* menjunjung tinggi hukum adat dan menggunakan keputusan hukum adat sebagai pedoman melakukan segala sesuatu, baik antar manusia dan hubungan manusia dengan alam, membuat penyelesaian konflik masyarakat hukum adat *Ngata Toro* masih ada hingga saat ini. Perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjaga hak-hak masyarakat melalui rancangan suatu peraturan daerah masyarakat adat *Ngata Toro* agar tidak terjadinya konflik antara masyarakat dan pemerintah di daerah tersebut (Mahfud & Toheke, 2013; Wiratraman, 2015).

G. Masyarakat Adat Suku Bugis

Suku Bugis masuk ke Nusantara setelah terjadinya gelombang migrasi pertama dari daratan Asia di Yunan yang tergolong ke dalam suku Melayu Deutero. Suku Bugis ini termasuk sebagai salah satu etnik suku terbesar di Sulawesi Selatan yang memiiki kebudayaan tersendiri dari sistem budaya, sistem sosial, hasil nyata budaya satu sama lain yang berhubungan secara timbal balik serta saling berhubungan dengan struktur kebudayaan. Hingga sekarang, orang Bugis-Makasar yang terutama hidup di luar kota, dikehidupan sehari-harinya masih terikat pada sistem norma dan aturan adat yang keramat dan sakral sebagai *pangadareng (Pangadakkang*/Makassar). *Pangadareng* memiliki unsur yang dijalin sebagai satu kesatuan organis dalam alam pikiran, rasa dan identitas sosial kemasyarakatan yang disebut dengan "*Siri*" (Hamzah, 2021; Agustang, 2020).

Unsur tersebut terdiri dari *ade*, bicara, *rapang, wari, sara*. Makna *"Siri"* bagi masyarakat Bugis sebagai "*Siri Paranreng, Nyawa Pa Lao*", yang artinya "Apabila harga diri telah terkoyak, maka nyawalah bayarannya". Maka, begitu tinggi makna *"Siri"* bagi masyarakat Bugis, karena dengan kehilangan harga diri seseorang hanya dapat dikembalikan dengan bayaran nyawa oleh pihak lawan bahkan yang bersangkutan sekalipun. *Siri' na pacce* secara *lafdzhiyah siri'* berarti rasa malu (harga diri), sedangkan "*pacce"* dalam bahasa Bugis disebut *"pesse"* yang berarti pedih/pedas (keras, kokoh

dan pendirian) sebagai semacam kecerdasan emosional yang turut merasakan kepedihan atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas dan empati) (Rahmatiar et al., 2021).

Masyarakat Bugis dalam kehidupan sehari-hari, memegang erat nilai dari kata *siri'* yang berarti "malu". Sedangkan *pacce* dapat berarti "tidak tega/ kasihan/ iba". Struktur *Siri'* dalam budaya Bugis-Makassar memiliki beberapa kategori (Rahmatiar et al., 2021), berupa :

a. *Siri' Ripakasiri'*

   Siri' jenis ini merupakan sesuatu yang tabu dan pantang untuk dilanggar. Hal ini disebabkan nyawa sebagai taruhannya karena berhubungan dengan harga diri dan martabat keluarga.

b. *Siri' Mappakasiri'siri'*

   Siri' jenis ini merupakan sesuatu yang berhubungan dengan etos kerja. Terdapat di dalam falsafah Bugis berupa *"Narekko degaga siri'mu, inrengko siri",* yang berarti kalau kita tidak memiliki rasa malu maka pinjamlah kepada orang yang masih memiliki rasa malu (*siri'*). Begitu pula sebaliknya, "*Narekko engka siri'mu, aja' mumapakasiri '- siri*", yang berarti kalau kita memiliki rasa malu, maka jangan membuat malu.

c. *Siri' Tappela'*

   Siri' (Bugis-Taddeng Siri') yang berarti rasa malu seseorang itu "terusik" karena sesuatu hal. Seperti ketika seseorang memiliki utang dan telah berjanji untuk membayarnya maka si pihak yang berutang berusaha sekuat tenaga untuk menepati janjinya atau membayar utangnya dalam waktu yang telah ditentukan (disepakati). Namun apabila orang yang berutang tersebut tidak menepati janji untuk membayar utang sampai waktu yang ditentukan, maka ia telah mempermalukan dirinya sendiri.

d. *Siri' Mate Siri'*

   Siri' jenis ini berhubungan dengan iman. Dalam pandangan orang Bugis-Makassar, orang yang *mate siri'*-nya dikenal sebagai bangkai hidup yang hidup yang berati seseorang yang dirinya sudah tidak memiliki rasa malu (iman) sedikit pun.

Dalam melengkapi keempat struktur *siri'* tersebut, maka *pacce* atau *pesse* menduduki satu tempat yang membentuk suatu budaya (karakter) sebagai *siri' na pacce.* Semua gabungan dari "*Siri"* dirangkum menjadi "*Panggaderreng"* yang dituangkan di dalam *"Ade"* sebagai adat dalam bahasa Bugis-nya (Rahmatiar et al., 2021).

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Landasan nilai yang dipedomani masyarakat Bugis dalam bertingkah laku yaitu *pangngaderreng* dalam sistem norma, tata tertib dan aturan-aturan adat, yang mengatur tingkah laku setiap orang dalam lingkungan sosialnya untuk menghadapi, menanggapi, dan menciptakan harmoni kehidupan yang dikenal dengan istilahkan *ade'*. Sistem *pangngaderreng* ini diatur dalam suatu sistem kuat dan saling mengikat sebagai *ade'* (adat-istiadat), tentang bicara (peradilan), tentang rapang (pengambilan keputusan/kebijakan berdasarkan perbandingan negara lain), tentang *wari* (sistem protokoler kerajaan) dan tentang *sara* (syariat islam). Maka, apabila ada yang melanggar "*Pangngaderreng"* ini, akan diadili oleh orang-orang dengan melewati beberapa tahapan, yaitu :

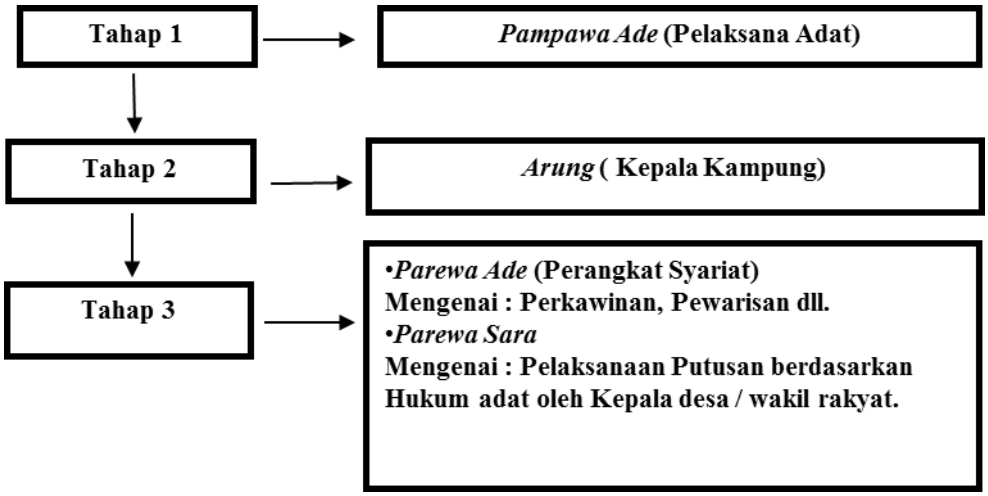

Adapun hukuman bagi yang melanggar "*Pangngaderreng*" (Anis, 2013; Wekke, 2013) yaitu :

a. Dijatuhi hukuman sesuai ringan atau beratnya pelanggaran/kasus.
b. Pelaku dan keluarga pelaku mendapatkan sanksi, seperti dikeluarkan dari daerah tempat tinggal *(ripali).*
c. Sanksi besar dari pemangku adat, seperti dihukum mati.

Di satu sisi, hukum adat mengatakan, membunuh si pelaku *silariang* tidak bisa dikenakan hukuman, karena ia sebagai seseorang yang membunuh pelaku *silariang* sebagai pahlawan dan tidak bisa dikenakan hukum pidana atau adat sebagainya. Namun, di sisi lain hukum pidana tidak menerima alasan kalau ada terjadi kasus pembunuhan, termasuk juga alasan pasal pembunuhan atau penganiayaan dalam KUHP (Rahmatiar et

al, 2021; A. N. Annisa, 2017)

Para Pihak Yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

Siapapun yang melanggar ketentuan *pangngaderreng* akan mendapatkan hukuman sesuai yang telah diputuskan dalam bicara (sistem peradilan). Putusan ini membahas tentang hak dan kewajiban setiap orang atau badan hukum dalam masyarakat dan mengatur semua aktivitas maupun konsep yang berkaitan dengan peradilan. Unsur ini mengatur tingkah laku setiap orang atau badan hukum untuk berinteraksi secara timbal balik yang sangat erat kaitannya dengan keadilan hukum. Segala hal yang telah diputuskan hendaknya menjadi pembelajaran bagi setiap orang agar tidak melakukan kejahatan, karena memelihara *ade'* sama dengan memelihara keserasian. Dalam penjatuhan sanksi terhadap setiap pelanggar, maka tidak diperbolehkan bicara untuk melakukan penundaan, karena akan membiarkan suatu kesalahan tanpa melakukan hukuman yang diyakini. Sehingga akan menimbulkan kesukaran atau kesusahan bagi penguasa sendiri dalam hal ini adalah raja, termasuk apabila pelanggar *pangngaderreng* adalah seorang penguasa (Hairuddin, 2018; A. Fitriani, 2019).

Selanjutnya dalam proses pelaksanaannya masing-masing memiliki wewenang yang telah diamanahkan dari raja. Seperti dalam urusan *ade, rappang*, bicara dan *wari* dilaksanakan oleh *pampawa ade* (pelaksana adat) sedangkan untuk urusan *sara* dikendalikan oleh *parewa ade'* (perangkat syariat). *Parewa ade* ini juga bertugas dalam menangani segala hal yang berhubungan dengan syariat Islam, seperti dalam hal perkawinan, pewarisan dan sebagainya. Sehingga *pangngaderreng* berfungsi sama dengan Undang-Undang Dasar, *pampawa ade* dan *parewa sara* sebagai pendamping dan pembantu raja dalam melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh perwakilan rakyat. Dalam hal ini, di Bone dikenal dengan istilah *ade pitu*, di Gowa dikenal dengan Wajo atau istilah lainnya "*Arung patang puloe"*, dan di Luwu dikenal dengan istilah *ade aserae*. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat adat akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang telah diputuskan dalam hasil pembicaraan. Hukuman tersebut dijatuhkan atas kesalahan yang dilakukan baik dengan ancaman hukuman mati ataupun sesuai dengan ringan-berat kesalahannya (Hairuddin, 2018; Fitriani, 2019).

Jadi yang bertugas mengadili oang-orang yang dianggap melanggar hukum di suku Bugis, yaitu :

a) *Urusan ade, rappang,* bicara dan *wari* ini dilaksanakan oleh *pampawa ade* (pelaksana adat) dan *parewa sara* sebagai pendamping dan pembantu raja dalam melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh perwakilan rakyat.

b) Urusan *sara* dikendalikan oleh *parewa ade'* (perangkat syariat) dalam menangani segala hal yang berhubungan dengan syariat Islam, seperti dalam hal perkawinan, pewarisan dan sebagainya (Hairuddin, 2018; A. Fitriani, 2019).

H. Gorontalo

Hukum adat, menurut Arliman dan Tahali (2018) adalah aturan yang tidak tertulis sebagai pedoman sebagian besar orang-orang di Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa. Hukum adat hidup, karena dijalankan dengan perasaan hukum masyarakat secara nyata yang berurat dan berakar pada kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional tetap memiliki kedudukan sangat penting dalam kerangka pembangunan hukum nasional sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam satu unsur yang diakui urgensinya.

Berikut ini beberapa nilai-nilai yang dipedomani oleh masyarakat hukum adat Gorontalo dalam menyelesaikan konflik, yaitu :

a. Nilai Agama

Salah satu nilai yang dipedomani oleh masyarakat gorontalo dalam sistem adatnya adalah nilai agama Islam. Gorontalo dikenal sebagai salah satu "daerah contoh" yang berhasil menjadikan agama Islam sebagai identitas utama dari bangunan budaya dan perkembangan masyarakatnya. Pengaruh Islam di kawasan ini diyakini sebagai sebuah perjalanan panjang yang cukup unik, baik ditinjau dari posisi geografisnya maupun dilihat dari narasi sejarah yang sukses dalam periode kesultanan-kesultanan Islam yang pernah ada. Keberadaan nilai agama islam yang kental ini menyebabkan segala sesuatu dalam hukum adat Gorontalo selalu dikaitkan dengan nilai agama Islam, tidak terkecuali dalam penyelesaiaan konfliknya yang dilakukan dengan berpedoman kepada hukum dan nilai-nilai Islam yang ada (Rasid, 2014).

b. Nilai Musyawarah

Nilai musyawarah adalah salah satu nilai yang diterapkan oleh masyarakat adat Gorontalo dalam menyelesaikan konflik yang ada di masyarakatnya. Musyawarah

sering diterapkan karena dianggap sangat efisien dalam penyelesaian konflik secara kekeluargaan dan juga memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang tengah bersengketa ataupun terlibat pertengkaran (Wayan Resmini & Sakban, 2018).

c. Nilai Tolong Menolong (*Huyula*)

Budaya gotong royong (*Huyula*) yang dulu dikenal oleh masyarakat Gorontalo sebagai sarana untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan demi kepentingan umum. *Huyula* merupakan suatu sistem gotong royong atau tolong menolong antara anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama yang didasarkan pada solidaritas sosial. Hal ini tercermin dalam kegiatan yang dilaksanakan secara bersama oleh seluruh anggota masyarakat seperti halnya dalam kegiatan kekeluargaan ataupun kegiatan pertanian (Rasid, 2014; Belembele, 2021). *Huyula* bagi masyarakat Gorontalo dapat dilihat dalam beberapa jenis kegiatan yaitu:

1) *Ambu,* merupakan kegiatan tolong menolong untuk kepentingan bersama atau lebih dikenal dengan istilah kerja bakti, misalnya pembuatan jalan desa, tanggul desa, jembatan dan sebagainya. Selain itu, *ambu* merupakan salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan seperti perkelahian antar warga.
2) *Hileiya,* merupakan kegiatan tolong menolong secara spontan yang dianggap kewajiban sebagai anggota masyarakat, misalnya pertolongan yang diberikan pada keluarga yang mengalami kedukaan dan musibah lainnya.
3) *Ti'ayo,* adalah kegiatan tolong menolong antara sekelompok orang untuk mengerjakan pekerjaan seseorang, contohnya kegiatan pertanian, kegiatan membangun rumah, kegiatan membangun bantayo (tenda) untuk pesta perkawinan (Rasid, 2014; Sumar, 2018).

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Secara umum penyelesaian suatu perkara dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu dengan model litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya hanya berlaku pada perkara yang digolongkan sebagai perkara perdata. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian

kasus pidana di luar pengadilan. Namun, dalam kenyataannya masih banyak kasus pidana yang diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan yang dikenal sebagai mediasi penal (Arpin & Haritsa, 2018).

Pada masyarakat hukum adat Gorontalo proses penyelesaiaan tindak pidana melalui mediasi penal dilakukan sebagai berikut:

a. Tahap Pelaporan Serta Permintaan Penyelesaian

   Dalam tahapan awal ini korban maupun pelaku atau keluarga korban maupun keluarga pelaku melakukan pelaporan sekaligus permintaan penyelesaian ke kepala desa sesaat atau pada beberapa hari setelah terjadinya perselisihan atau tindak pidana tersebut. Pada umumnya inisiatif dalam penyelesaian tindak pidana melalui mediasi kepala desa bukan hanya datang dari pihak terkait dalam hal ini pihak pelaku dan korban atau keluarga pelaku dan keluarga korban saja melainkan inisiatif tersebut muncul ketika sebuah tindak pidana telah masuk ranah penyidikan oleh pihak kepolisian. Dalam tahapan ini juga secara spontan sesaat setelah pelaporan serta permintaan warga untuk penyelesaian melalui mediasi, aparat desa atau kepala desa harus memutus apakah penyelesaian di tingkat desa dapat dilakukan atau tidak, tentunya pertimbangan tersebut berkaitan erat dengan kadar perbuatan atau jenis tindak pidana yang terjadi. Untuk tindak pidana yang merupakan kejahatan yang telah mengakibatkan kerugian terhadap korban atau telah berakibat jatuhnya korban jiwa tentunya memiliki resiko yang lebih besar jika dipaksakan untuk dilakukan mediasi atau upaya penyelesaian di tingkat desa. Namun hingga kini menurut data, tidak pernah ada permintaan penyelesaian di tingkat desa terhadap tindak pidana dalam kejahatan yang menyebar luas (Arpin & Haritsa, 2018)

b. Tahap Penentuan Waktu Penyelesaian Melalui Mediasi Oleh Kepala Desa

   Setelah laporan dan permintaan atas penyelesaian melalui mediasi diterima oleh pihak aparat desa atau kepala desa dalam hal ini pelaku dan korban yang difasilitasi oleh kepala desa bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan. Pertimbangan dalam penentuan waktu atau saat yang dipandang baik dalam penyelesaian tidak memerlukan pertimbangan khusus, hanya saja kepala desa perlu memperhatikan jenis persoalan atau tindak pidananya, mengingat dalam kedaan tertentu keputusan atau kesepakatan damai merupakan kebutuhan mendesak dalam meredam potensi meluas atau membesarnya sebuah persoalan, sehingga rumit atau tidaknya sebuah persoalan tindak pidana sangat tergantung seberapa cepat penyelesaian sebuah

persoalan yang diajukan oleh masyarakat. Pada dasarnya aparat desa atau kepala desa dalam merencanakan (jika diperlukan) sebuah bentuk forum penyelesaian hanya berdasarkan permintaan kedua belah pihak dan aparat desa hanya menambahkan dalam bentuk masukan saran terkait dengan bentuk forum penyelesaian. Ketika sudah disepakati siapa yang salah maka proses mediasi akan dilakukan. Tidak jarang proses penyelesaian dilakukan di rumah pribadi kepala desa melainkan juga dilakukan di ruang Sentra Pelayanan KopolisianTerpadu (SPKT) (Arpin & Haritsa, 2018).

c. Tahapan Musyawarah Penyelesaian

Dalam tahapan ini, tentunya semua keinginan atau permintaan kedua belah pihak atau seluruh pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi telah diketahui oleh aparat desa atau kepala desa, sehingga tahapan musyawarah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan pengaturan dari kepala desa yang bertindak sebagai mediator dan fasilitator. Pada saat proses mediasi, selain para pihak (Pelaku dan Korban) atau keluarga kedua belah pihak, mediasi dihadiri juga oleh beberapa pihak, antara lain pihak kepolisian, dan tokoh masyarakat. Namun keikutsertaan pihak-pihak tersebut atau pihak lain, tentunya tergantung situasi dan bersifat kondisional, ada yang atas permintaan kedua belah pihak, maupun inisiatif aparat desa dengan pertimbangan keamanan dan kerahasiaan persoalan yang dimusyawarahkan. Setelah proses penyelesaian tindak pidana melalui mediasi dilakukan, seluruh kesepakatan dalam lisan maupun tulisan dibentuk melalui kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis untuk dijadikan pegangan bagi mediator dalam pemerintahan (Arpin & Haritsa, 2018).

d. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Antar Pihak

Dalam tahapan terakhir ini merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses perdamaian yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagai konsekuensi terhadap perbuatan pelaku, terkadang kesepakatan tidak hanya terbatas pada pengakuan kesalahan dan permohonan maaf semata dari pelaku terhadap korban, namun juga kesepakatan dalam hal pemenuhan hak korban, baik berupa ganti rugi, maupun kompensasi yang harus dibayarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, baik bersifat langsung sesaat setelah penandatangnan kesepakatan maupun bersifat tidak langsung sesuai kesepakatan bersama. Sanksi dalam perdamaian pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu:

- ⇨ Pelaku mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya,
- ⇨ Korban mendapatkan kompensasi biaya pengobatan dan perawatan dan/atau perbaikan kendaraannya atau fasilistas yang rusak (Arpin & Haritsa, 2018).

Para Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

Penyelesaiaan konflik masyarakat adat Gorontalo umumnya dilakukan secara mediasi penal, pada saat proses mediasi, selain para pihak (pelaku dan korban) atau keluarga kedua belah pihak, mediasi dihadiri juga oleh beberapa pihak, antara lain pihak kepolisian, dan tokoh masyarakat. Arpin & Haritsa (2018) menjelaskan bahwa penyelesaiaan konflik adat masyarakat Gorontalo melibatkan beberapa pihak yang ikut serta atau turut bertanggung jawab, diantaranya:

a) Kepala desa

   Kepala desa selaku pemimpin di sebuah desa adat memiliki peranan penting dalam penyelesaiaan konflik adat. Apalagi dalam penyelesaiaan konflik adat secara mediasi penal/di luar pengadilan, kepala desa memegang posisi sebagai orang yang memimpin jalannya peradilan tersebut (hakim).

b) Kepolisian

   Aparat kepolisian memegang posisi sebagai pengawas serta penjamin keamanan pada saat proses terjadinya mediasi dari konflik yang terjadi.

c) Tokoh Masyarakat

   Tokoh masyarakat memegang posisi sebagai pengawas dalam proses mediasi konflik adat. Selain itu kehadiran tokoh masyarakat juga dapat membantu kepala desa dalam menyimpulkan dan mencari solusi dari konflik yang terjadi.

I. Masyarakat Adat Sulawesi Tenggara

Istilah Sulawesi Tenggara sebagai suatu wilayah secara historis dibentuk oleh posisi geografis dan peran kekuasaan lembaga kerajaan yang ada. Pada tempo dulu terdapat beberapa kerajaan, diantaranya seperti Kerajaan Buton, Kerajaan Muna, Kerajaan Konawe dan Kerajaan Mekongga.

Adapun fokus pembahasan tentang Sulawesi Tenggara adalah wilayah Kerajaan Konawe yang dihuni oleh sebagian besar suku Tolaki. Terdapat suatu kearifan lokal dalam proses penyelesaian sengketa oleh suku Tolaki di wilayah daratan Sulawesi bagian Tenggara yang mendiami beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Konawe, Kota

Kendari, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur yang merupakan bekas wilayah Kerajaan Konawe dan Kerajaan Mekongga. Sekilas cerita, kedatangan Wekoila dan Larumpalangi yang oleh masyarakat pada saat itu diyakini sebagai dewa yang turun dari langit, mampu menyatukan dan sekaligus mengakhiri pertikaian dan perang saudara serta dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian serta kesejahteraan pada masyarakat dikedua kerajaan tersebut (AMIR, 2012; Melamba, 2013).

Berkenaan penjelasan dari sistematika resolusi konflik yang dimiliki oleh masyarakat adat di Sulawesi Tenggara sebagai suatu kearifan lokal, khususnya suku Tolaki akan dijelaskan melalui nilai-nilai yang dipedomani oleh masyarakat setempat dan disertai dengan mekanisme pelaksanaannya.

Menurut Abdurrouf dalam Hakim (2015) bahwa Tarimana, Kalosara atau sesuatu yang dianggap sebagai pedoman hidup oleh masyarakat adat *"Sara Owoseno Tolaki atau sara mbu'u Tolaki"*, adalah sebagai berikut:

a. *Sara Wonua* yaitu Hukum adat bidang pemerintahan yang mengatur dan menetapkan hak dan kewajiban, fungsi dan tugas seorang raja aparatnya, mengatur dan menetapkan struktur organisasi dan personalia untuk menyelenggarakan pemerintahan dan juga mengatur hak dan kewajiban rakyat terhadap raja.
b. *Sara mbedulu*, yaitu hukum adat dibidang hubungan kekeluargaan dan persatuan pada umumnya.
c. *Sara mbe'ombu* yaitu hukum adat dalam bidang aktivitas keagamaan, mengatur dan menetapkan tempat-tempat upacara, tatacara berdoa, perlakuan terhadap dukun, serta penyelenggaraan bidang keagaamaan.
d. *Sara mandarahia*, yaitu hukum adat dalam bidang pekerjaan dan profesionalisme. *Sara monda'u, mombopaho, mombakani, melambu, dumahu, meoti-oti y*aitu hukum adat tata cara berladang, berkebun, berternak berburu, dan menangkap ikan.

Pelanggaran terhadap ketentuan atau aturan tersebut di atas oleh individu suku Tolaki dapat berakibat terganggunya keseimbangan, baik dalam hubungan sesama manusia maupun hubungan manusia dan alamnya. Untuk mengembalikan keseimbangan akibat adanya pelanggaran ketentuan hukum adat Kalosara khususnya hubungan manusia dengan alamnya maka diadakanlah ritual pensucian yang disebut dengan istilah *Mosehe*. Sedangkan gangguan keseimbangan dalam hubungan manusia dengan manusia yang dapat merusak tatanan kehidupan kemasyarakatan ditetapkan aturan hukum

mengenai cara penyelesaian sengketa (Hakim, 2015).

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Penanganan masalah konflik di Provinsi Sulawesi Tenggara ini, Lembaga adat Tolaki membentuk sebuah lembaga adat yang memiliki tingkatan guna menyelesaikan konflik agar tidak timbulnya konflik baru. Bentuk penyelesaian ini berupa serangkaian aktivitas para pihak yang berkonflik dengan menggunakan strategi baru dalam penyelesaiannya. Secara umum, banyak media yang bisa untuk menyelesaikan konflik seperti melalui pengadilan atau ini sering juga disebut sebagai alternatif penyelesaian konflik. Hakim (2015) mengemukakan cara-cara dalam upaya penyelesaian konflik yaitu sebagai berikut :

a) Konflik yang penyelesaiannya melalui adat *mombesara* dengan menggunakan alat kalosara yaitu bentuknya sebuah jalinan tiga utas rotan yang dijalin menjadi satu dan pada ujungnya membentuk simpul.

Gambar 13. alat *Kalosara*

Sumber : Era.id

b) Konflik penyelesaiannya melalui adat *metiu*, proses pelaksanaannya dengan cara menyelam ke dalam air oleh orang yang sedang terlibat konflik dan yang paling terakhir muncul di permukaan air, maka mereka yang dianggap benar dalam suatu konflik.

c) Penyelesaian konflik dengan cara melalui adat *mosehe*, adapun keberadaan *mosehe* itu sendiri selalu terlaksana dengan memanfaatkan mediator, yaitu oleh masyarakat Tolaki menyebutnya sebagai *toono motuo* (orang-orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat). Para *toono motuo* inilah yang berupaya mendamaikan pihak-pihak

yang berkonflik melalui mediasi dengan cara menghubungi mereka. Proses mediasi ini biasanya berlangsung cukup lama, *mosehe* sebagai suatu fungsi sosial, dan *mosehe* dapat dilihat sebagai pranata adat (alat) yang dapat memecahkan secara tuntas perselisihan yang timbul serta suatu upacara yang sarat dengan simbol dan makna, yaitu antara lain bahwa *mosehe* sebagai simbol kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa dan sebagai simbol kesadaran moral orang Tolaki akan pentingnya stabilitas dalam masyarakat.

Dalam hal ini, penyelesaian konflik yang alternatif adalah dengan menempuh cara adat yaitu *mosehe* karena dilakukan oleh orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat yang menghasilkan keputusan atau kesepakatan tanpa campur tangan pihak ketiga atau yang lainnya (Hakim, 2015).

Para Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

Lembaga Adat Tolaki menggunakan *Saasarano Monggotuhi Osara*, artinya aturan-aturan hukum di bidang prosedur dan tatacara menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat Tolaki hingga saat ini masih berlaku dan efektif serta dipatuhi oleh individu suku Tolaki baik mereka yang tinggal di desa-desa dan hidup dari bertani tradisional, maupun mereka yang tinggal di kota dan hidup sebagai pegawai atau sebagai pengusaha. Berbagai perkara atau sengketa dapat diselesaikan oleh Lembaga Adat Tolaki seperti sengketa warisan, sengketa utang piutang, sengketa tanah, perkawinan serta perkara tindak pidana penganiayaan, pelanggaran lalulintas dan pelanggaran norma kesusilaan. Keberadaan prinsip hukum yang terkandung dalam hukum adat Kalosara yang menjadi pedoman bagi Lembaga Adat Tolaki dalam memberikan putusan terhadap penyelesaian sengketa menjadi alasan bagi para pihak lebih memilih penyelesaian sengketanya diselesaikan melalui lembaga tersebut. Selain itu, setiap putusan Lembaga Adat Tolaki oleh individu Suku Tolaki dirasakan sebagai putusan yang terbaik karena adanya kesesuaian dengan nilai-nilai yang mereka yakini kebenarannya sehingga dalam pelaksanaan putusannya dilakukan dengan penuh kesadaran dan tidak memerlukan adanya eksekutor (Hakim, 2015).

J. Masyarakat Adat Sulawesi Utara

Tripatri adalah sebuah istilah yang digagas oleh Koentjaraningrat dalam mempresentasikan kebudayaan sebagai perangkat ide dan nilai yang hidup di dalam

masyarakat berupa pepatah-pepatah dalam bahasa daerah. Begitu banyak pepatah daerah yang menjadi slogan hidup masyarakat dan dijunjung tinggi sebagai pegangan hidup dalam bermasyarakat, salah satunya adalah pepatah "*Torang samua basudara"*(Rajafi, 2016; Sumampouw, 2018).

Istilah *torang samua basudara* adalah semboyan masyarakat Sulawesi Utara yang hidup demi menjaga kerukunan masyarakat dan kedamaian di wilayah Sulawesi Utara. Semboyan tersebut menjadi pegangan utama bagi warga masyarakat Sulawesi Utara khususnya ketika terjadi perang saudara atas nama Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (selanjutnya disebut SARA) di berbagai daerah di Indonesia. Alhasil, Sulawesi Utara yang multikultural dan multi agama mampu menangkal konflik tersebut.

Secara historis, istilah *torang samua basudara* telah hidup dalam sanubari masyarakat Sulawesi Utara sejak lama, namun baru bangkit dan berdiri tegak ketika disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Utara, EE Mangindaan pada tahun 1999 pada waktu Indonesia mengalami *caos* akibat krisis moneter dan mengakibatkan perang saudara di beberapa daerah karena alasan SARA (perbedaan suku, adat, ras dan agama), akan tetapi keadaan di Sulawesi Utara relatif aman bahkan hingga saat ini. Relasi utama dari nilai *torang samua basudara* adalah *sitou timou tumou tou* (manusia hidup untuk memanusiakan manusia). Rasa persaudaraan yang muncul dari pertalian darah akan melahirkan semangat untuk mampu menghadirkan kebaikan kepada orang lain, menunjukkan rasa empati yang tinggi karena "kita adalah manusia yang harus memanusiakan manusia". Manusia adalah makhluk Tuhan yang dianugerahi kelebihan sehingga wajib untuk saling menjaga dan bukan saling menyakiti (Rajafi, 2016).

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Dalam penyelesaian konflik, *Du'a Moan Watu Pitu* mengadakan sidang perkara atau dalam bahasa setempat dikenal dengan istilah *Lahi Dagir Bega Bolet*. Adapun dalam (Nasa & Nuwa, 2022; Rajafi, 2016) dijelaskan cara-cara untuk menyelesaikan konflik, di antaranya sebagai berikut:

a) *Lahi Dagir Beta Bolet* yaitu, penyelesaian perkara melalui hukum adat senantiasa mengedepankan prinsip perdamaian, berdasarkan asas musyawarah atau mufakat. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan *lahi dagir bega bolet* yang menjunjung tinggi nilai luhur yang tertuang dalam ungkapan '*ali abo papan kewe*'. Ungkapan tersebut mengandung makna yaitu kesalahan yang telah diakui harus dikubur dalam dan

tidak perlu diungkit kembali di masa yang akan datang. Ungkapan tersebut termasuk tripatri yang mana merupakan kebudayaan sebagai perangkat ide atau nilai-nilai yang salah satunya dapat ditemukan dalam bentuk pepatah-pepatah dalam bahasa daerah.

b) *Torang samua basudara* (kita semua bersaudara) dari Sulawesi Utara yang menjadi "senjata" yang ampuh dalam memelihara kehidupan yang aman dan tenteram. *Lahi dagir bega bolet* dapat dilaksanakan jika terdapat repot atau laporan.

c) *Repot* menjadi tahap awal dalam penyelesaian konflik. Repot bisa berasal dari pihak yang berkonflik ataupun masyarakat yang merasa terganggu kenyamanannya akibat konflik yang terjadi. Setelah mendapatkan repot, maka kepala *Du'a Moan Watu Pitu* akan mengumpulkan para wakilnya untuk berunding mengenai waktu pelaksanaan *lahi dagir bega bolet. Lahi dagir bega bolet* dilaksanakan di *blepak* (balai permusyawarahan) yang dibangun di lingkungan rumah kepala *Du'a Moan Watu Pitu.*

d) Sidang perkara dalam hukum positif, *lahi dagir bega bolet* pun dengan mengumpulkan informasi dan bukti-bukti dari pihak-pihak yang berkonflik serta para saksi. Setelah informasi dan bukti-bukti yang dikumpulkan telah cukup, maka *Du'a Moan Watu Pitu* akan melakukan voting untuk menentukan pihak yang bersalah. Berdasarkan hasil voting maka diputuskan pihak yang bersalah yang kemudian dikenai sanksi. Sanksi adat yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan atau melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma yang bertentangan dengan kepentingan umum.

e) Adapun bentuk penyelesaian yang dipakai adalah *lahi Dagir Beta Bolet* yang dilakukan dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak yang berkonflik dan dengan melakukan hasil voting yang kemudian pihak bersalah mendapatkan sanksi.

Para Pihak Yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

Resolusi konflik atau *lahi dagir bega bolet* akan diakhiri dengan ritual perdamaian yang disebut *bura dame.* Dalam bahasa setempat, kata *bura* artinya putih dan dame berarti damai. *Bura dame* merupakan suatu ritual dimana kedua pihak yang berkonflik membawa masing-masing sebotol tua (arak) yang kemudian dituangkan dalam gelas. Kedua pihak yang berkonflik lalu bertukar gelas yang berisi tuak yang nantinya diminum. Namun sebelum diminum, kepala *Du'a Moan Watu Pitu* akan mengucapkan

sumpah yang mengikat kedua pihak yang berdamai. Sumpah tersebut berbunyi: "*Raik ganu hai ata le mutu dapar wawa unu uben, meran lema reta unu arun, ia te odi tua go'o bun*" yang berarti jika di kemudian hari salah satu dari kedua pihak yang berkonflik mengungkit permasalahan tersebut maka tuak (arak) yang diminum akan membunuhnya. Hal tersebut menyatakan bahwa nilai yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik dan dilaksanakan secara bersama-sama maka akan mewujudkan perdamaian (Nasa & Nuwa, 2022)

K. Masyarakat Adat Sulawesi Barat

Terdapat suatu kearifan lokal di wilayah Sulawesi Barat (masyarakat Toraja Mamasa) dalam menyelesaikan konflik yaitunya ritual *Merenden Tedong.* Secara harfiah, *Marenden Tedong* berarti "membawa kerbau". Ritual ini dilakukan untuk mempertemukan berbagai pihak yang mengalami konflik sekaligus merupakan pendekatan budaya untuk membangun suasana damai dalam kehidupan masyarakat (Stepanus et al., 2020). Terdapat beberapa nilai yang diyakini oleh masyarakat setempat, diantaranya yaitu:

a. *Ma'bisara,* yang berarti musyawarah untuk mencari kesepakatan damai. Damai yang menjadi landasan *Ma'bisara* sesuai dengan falsafah *Ada' Tuo* (falsafah ini memberikan penghargaan yang tinggi pada upaya penataan dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan damai.
b. *Ma'renden Tedong,* yang berarti membawa kerbau. Hal ini merupakan tindakan simbolis dengan tujuan memulihkan nama baik serta memberikan dukungan untuk pihak yang dirugikan. Selanjutnya pihak yang bersalah dan korban akan diberkati dengan ramuan tradisional *kadinge'* dan *sakku'.*
c. *Sitayuk, Sikamasei, Sirande Maya-maya,* yang berarti saling menghargai dan menghormati, saling mengasihi dan memberi dukungan satu sama lain.
d. *Mesa Kada di Pauo, patang Kada di Pomate,* bermakna "Dalam persatuan dan kebersamaan terdapat kehidupan, sementara hidup dan berjalan sendiri-sendiri akan membawa pada kehancuran/kematian".
e. *Sipapada* (Kesetaraan). Pada ritual *Marenden Tedong* nilai ini dimaknai bahwa setiap orang dipandang dan diperlakukan setara dalam hukum adat tanpa memandang latar belakang agama, budaya, ras, dan status sosial dalam membangun perdamaian di masyarakat.

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

a. Mediasi, suatu persoalan di antara warga yang tidak dapat diselesaikan sendiri akan dibawa ke tokoh adat, Yakin dalam (Stepanus et al., 2020). Mediasi merupakan tahapan awal dalam membangun suasana damai bagi warga yang sedang berkonflik. Setelah dilakukan mediasi, pihak yang dianggap bersalah akan datang ke pihak yang dirugikan. Kedatangannya tentu dengan membawa hewan berupa kerbau bersama rombongan orang tua. Pihak yang dianggap bersalah berjalan mendahului rombongan orang tua dengan tujuan agar pihak yang merasa dirugikan melihat kerbau tersebut dan membuka hati untuk menerima keluarga yang datang secara lapang.
b. Musyawarah Keluarga, merupakan tahapan pembicaraan damai yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, keluarga dan pihak yang berkonflik. Berjabat tangan dan berdoa merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam proses ini.
c. Makan Bersama sebagai bagian akhir dari rangkaian ritual *Marenden Tedong.* Hal ini merupakan wujud syukur dan momen perayaan atas perdamaian para pihak yang berkonflik. (Stepanus et al., 2020)

Para Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik.

a) Tokoh Adat, memiliki peranan sebagai mediator para pihak yang berkonflik.
b) Orang Tua dan Keluarga pihak yang terlibat konflik.
c) Tokoh agama
d) Pemerintah setempat

BAB 4
RESOLUSI KONFLIK DALAM KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI BAGIAN TIMUR INDONESIA

A. Masyarakat Adat Ambon

Terdapat suatu kearifan lokal "*Pela Gandong*" dalam kehidupan masyarakat Ambon untuk menjadi media resolusi konflik. Hal ini menjadi sangat penting untuk semakin dilestarikan menimbang kondisi disana yang masih tergolong segragasi dan adanya kesenjangan perdamaian atau kondisi damai yang masih rentan *(peace vulnerabilities).* Setelah reformasi Indonesia dan selama situasi pasca-kerusuhan pada tahun1999 orang-orang di Maluku sangat bersemangat untuk "menghidupkan kembali" kerifan lokal ini. *Pela Gandong* adalah ikatan atau persekutuan yang terjalin antar dua wilayah dalam bentuk perjanjian/sumpah bagi seluruh warga. Secara tekstual, *Pela Gandong* berisikan kesepakatan warga untuk hidup rukun dan saling menjaga yang digelar pada suatu prosesi upacara adat secara sakral. *Pela* dan *Gandong* memiliki keunggulan kebudayaan sebagai budaya rukun dan damai yang berasas kekerabatan dalam konsep kearifan lokal yang murni muncul dan digagas dari para leluhur orang Maluku (Fadilah, 2020).

Gambar 15. Upacara *Pela Gandong*

Sumber : https://kawulamahardhika.wordpress.com/

Sejumlah nilai yang dapat ditemukan dalam budaya "*pela gandong*" diantaranya: *masohi* (kerja bakti), *patita* (persamaan status), *badati* (saling menolong) serta nilai-nilai saling meng- hormati antara satu agama dengan agama lain. Nilai-nilai ini

terimplementasi dalam nilai budaya pela yang menjadi perekat hidup orang basudara di Maluku (Malatuny, G., Y, & Ritiaw, P., 2018).

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Pada prosesi upacara *Pela Gendong*, campuran *soppi* (tuak) dan darah diambil dari tubuh masing-masing pemimpin negeri yang kemudian akan dicelupkan berbagai macam senjata dan alat-alat tajam untuk selepas itu diminum oleh kedua pihak yang bersangkutan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, maka akan terdapat sanksi yang mesti diterima. Biasanya, sanksi yang diberikan terbagi atas sanksi yang kelihatan dan sanksi yang tidak kelihatan. Untuk sanksi pertama (kelihatan) dilakukan oleh fungsionaris hukum adat *Badan Saniri Negeri*. Kemudian sanksi yang tidak kelihatan biasanya datang dari Tuhan dan para leluhur yang dipercayai oleh masyarakat (Malisngorar, 2017).

Para Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 40 menjelaskan bahwa kelembagaan penyelesaian konflik terdiri atas pemerintah, pemerintah daerah, pranata adat/sosial, dll. Untuk wilayah Maluku dalam proses penyelesaian konflik akan dilakukan oleh pranata adat. Jelasnya, lembaga ini adalah suatu lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat. Lembaga adat yang masih eksis digunakan dalam proses resolusi konflik di Maluki adalah *Pela* (Malisngorar, 2017).

B. Masyarakat Adat "Papua Barat"

Terdapat 312 suku, 250 bahasa yang terbagi dalam 7 wilayah adat yang ada pada pulau terujung dari Indonesia ini, membuat Papua sebagai salah satu daerah yang sangat kaya akan keberagaman budaya. Salah satunya adalah budaya yang berfungsi untuk memberi solusi terhadap konflik yang terjadi.

Konflik perang di Papua secara umum disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor individu, contohnya adalah orang yang minum miras, karena miras ini dapat membuat gangguan psikologis, seperti ada hasrat imajinasi yang berlebih, membuat kerusuhan, dan berkelahi. Ketika terjadi perkelahian antara orang berbeda suku yang tidak dapat terselesaikan, maka terjadi ketidaksenangan terhadap suatu kaum yang

nantinya akan menimbulkan perang antar suku. Selain itu individu yang ikut mencampuri urusan suku lain, juga menjadi faktor dari lahirnya konflik perang antar suku (Taum, 2015).

Masyarakat adat Papua, dalam menyelesaikan konflik lebih mengedepankan rasa kebersamaan musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan solusi yang tepat dan terbaik dari suatu permasalahan ataupun konflik yang terjadi. Filosofi dari masyarakat adatnya "*Satu Tungku Tiga Batu*", yang berarti bersatunya elemen-elemen falsafah hidup masyarakat Papua. Jelasnya "*Satu Tungku Tiga Batu*", yang juga berarti adanya koordinasi dari tiga unsur yaitu adat, pemerintah dan agama dalam resolusi konflik seperti melakukan negosiasi, persuasi damai antara dua unsur yang berkonflik. Selain itu juga terdapat nilai-nilai budaya lain yang terlihat dari tiap-tiap prosesi ataupun mekanisme adat dalam menyelesaikan suatu konflik (Ernas, 2018).

Mekanisme dalam Penyelesaian Konflik

Mekanisme penyelesaian konflik di Papua dilakukan dengan kearifan lokal setempat, seperti pembelahan kayu doli, panah babi, bakar batu dan bayar kepala. Dalam acara *belah kayu doli*, pada awalnya disepakati di tempat terbuka sebagai sarana bertemunya kubu yang berkonflik. Selanjutnya dibuat konstruksi seperti sebuah gapura atau gerbang yang terbuat dari anyaman kayu atau bisa juga dengan dua batang pohon cemara yang ditancap di dua titik berbeda untuk kemudian disambungkan ujungnya. Nantinya, ini akan menjadi sebuah tempat portal atau tempat bagi calon dari kedua belah pihak yang akan berdamai untuk saling memberikan seserahannya. Setelah pembelahan *kayu doli*, diadakan penandatanganan perjanjian untuk berdamai oleh perwakilan dari dua kubu yang berkonflik untuk menyetujui perjanjian damai dan ketentuan-ketentuan setelahnya yang sudah disepakati bersama (Rizky & Wibisono, 2015).

Lalu prosesi acara *belah kayu doli* dilanjutkan dengan masing-masing kubu yang berkonflik mengutus 10 orang dari anggotanya yang berpenampilan perang, wajah diwarnai adang, hiasan bulu kasuari, membawa anak panah dan berkalung taring babi. Masing-masing dari kubu berkonflik ini sudah mempersiapkan satu anak babi sebelumnya. Mereka maju kedekat portal, dan memanah anak babi yang telah dibawa tadi. Kubu A memanah babi yang dibawa kubu B, dan kubu B memanah babi yang dibawa kubu A. Memanah Babi ini memiliki nilai yang sangat sakral, dimana dengan dipanahnya babi tadi lalu babi tersebut mati, maka inilah sebagai simbol dari jatuhnya

korban terakhir dan selanjutnya tidak boleh ada lagi korban yang jatuh di antara mereka setelah pemanahan Babi ini. Prosesi ini adalah sebagai nilai mufakat kesepakatan dengan kearifan Papua dan budaya Papua yang dinilai sebagai solusi saling menguntungkan yang dipakai oleh masyarakat Papua sampai saat sekarang ini.

Setelah pemanahan babi, dilanjutkan dengan masing-masing kubu itu bertukar tempat sembari melewati *portal kayu doli* yang berjarak lima meter sambil meludah, yang menandakan bahwa mereka telah bersepakat secara mufakat untuk berdamai. Kemudian kedua belah pihak yang berkonflik ini saling berpelukan, merangkul satu sama lain dan menangis haru bersama. Dengan ini selesai sudah konflik perang yang membuat derita kedua belah pihak, untuk selanjutnya berdamai dan membuka lembaran baru serta mengubur dalam-dalam luka serta perasaan dendam dari konflik yang terjadi sebelumnya.

Setelah itu dilanjutkan dengan prosesi *bakar batu*, mereka dari dua kubu yang berkonflik berkumpul disuatu medan, membuat api dengan ranting yang di dalamnya juga di susun batu, di atas batu yang panas tersebut dimasak umbi, sayur, kentang, babi, ayam dan lainnya di atas. Setelah matang, semuanya yang hadir menyantap masakan tersebut. Upacara *bakar batu* memiliki nilai kebersamaan dan persaudaraan yang terjalin kembali setelah sebelumnya sempat berseteru karena konflik dan dalam rangka berbahagia bersama untuk sama-sama melupakan kesedihan sebelumnya (Elas, 2019).

Namun dalam melupakan, sering kali upacara *bakar batu* ini sering mengandung ketidakadilan bagi beberapa keluarga yang ditinggalkan korban. Untuk itu, agar semua aspek dapat berbahagia dan ikhlas menerima semua yang telah terjadi, maka dilanjutkan dengan prosesi "*Bayar Kepala*", yaitu pembayaran ataupun santunan kepada keluarga korban, pembayaran *bayar kepala* ini bahkan mencapai ratusan juta per orang. Dengan *bayar kepala* ini juga disepakati keputusan-keputusan budaya hidup yang baru dan bertujuan untuk mendapatkan hidup yang lebih damai dan tentram (Handoko, 2019).

Rangkaian mekanisme ini diwariskan dari generasi ke generasi dalam fungsinya untuk meredam dan menyelesaikan konflik yang terjadi antar masyarakat di Papua. Tidak hanya sebagai prosesi untuk melupakan tragedi, tapi juga sebagai media untuk membangun perdamaian dan toleransi antar masyarakat.

Gambar 16. Mekanisme Penyelesaian Konflik Masyarakat Adat Papua

Sumber : mediafaktanews.com

Para Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Menyelesaikan Konflik

Pihak yang bertanggung jawab dalam resolusi konflik disini sesuai dengan nilai "*Satu tungku tiga batu*" ada koordinasi gabungan dari tiga elemen dalam masyarakat. Yaitu adat, agama dan pemerintah. Adat direpresentasikan dengan ketua adat atau kepala suku dan jajarannya, pemerintah diwakilkan dengan institusi yang sah dan anggotanya seperti, walikota, bupati, gubernur, TNI/Polri dan semacamnya, juga dengan unsur agama yang melekat pada masyarakat sekitaran konflik, seperti pendeta, pastor, ustadz dan setingkatnya (Pandaiya et al., 2021).

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, M. R., & Hanafiah, H. M. (2021). Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Sanda pada Masyarakat Banjar. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, *20*(1).

Achmadi. (2020). *BUDAYA HUKUM PENYELESAIAN KONFLIK HAK ATAS TANAH ADAT: Studi Dalam Masyarakat Dayak Tomun Berbasis Kerifan Lokal di Kalimantan Tengah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Agnesthine, K. L. (2022). *The Linguistic Features Which Unite and Differentiate Protolanguage of Bima-Sambori and Kolo Languages*. Universitas Pendidikan Ganesha.

Agustang, K. (2020). PADDISSENGENG DAN KEDUDUKANNYA DALAM MASYARAKAT BUGIS (TELAAH CATATAN A. MAPIASSE GULE DALAM 100 ADA PAPPASENG TO RIYOLO). *AL-TADABBUR*, *6*(2), 191–210.

Akbar, R. M., & Muallidin, I. (2019). Metode Resolusi Konflik Oleh Lembaga Adat Melayu (Lam) Riau Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, *4*(2).

Amalia, N., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2018). Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *25*(1), 159–179.

Amelia Dwi A, Bayu Setiawan, A. S. (2021). Pendekatan Modal Sosial Di Provinsi Bangka Belitung (Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Belitung) Unconventional Mining Conflict Resolution Through Social Capital Approach in Bangka Belitung Islands (Case Study of Belitung Community). *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, *7*(3), 385–400.

AMIR, R. (2012). *Peranan kapita lau di kerajaan konawe (1725 – 1904)*. UNIVERSITAS HALUOLEO.

Amran, A. (2017). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minagkabau Sumatera Barat. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, *3*(2), 175–189.

Anis, M. (2013). *Islamisasi di Sinjai*. UIN Alauddin Makassar.

Annisa, A. N. (2017). *Penerapan Pidana Adat Kasus" Silariang" dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto*. Universitas Islam Negeri Makassar.

Arliman, L. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, *5*(2), 177–190.

Arpin, A., & Haritsa, H. (2018). Penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal oleh masyarakat desa di kabupaten Gorontalo. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, *5*(2), 44–66.

Aryawan, B. K. (2006). *PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN AWIG-AWIG DESA ADAT OLEH KRAMA DESA DI DESA ADAT MENGWI KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG PROPINSI BALI*. Universitas Diponegoro Semarang.

Asmara, et. al. (2010). Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-. *Mimbar Hukum*, *22*(1), 1–17.

Asnawati, A. (2014). Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Komunitas Adat Baduy. *Harmoni*, *13*(1), 108–122.

Bahari, Y. (2008). Model komunikasi lintas budaya dalam resolusi konflik berbasis Pranata Adat Melayu dan Madura di Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *6*(2), 1–12.

Belembele, L. (2021). Keuangan Sosial Islam Dalam Bingkai Kearifan Lokal Huyula Pada Masyarakat Gorontalo Indonesia. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, *2*(2), 98–115

BPS Lampung Timur. (2006). *Lampung Timur Dalam Angka Tahun 2006*, hlm. xxiv – xxvi

Budiman, P. W., & Sudaryono, S. (2021). POLA PERMUKIMAN SUKU DAYAK KENYAH DI KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KOTA SAMARINDA. *JURNAL RISET PEMBANGUNAN*, *3*(2), 66–77.

Budimansyah. (2018). Model Penyelesaian Carok Berdasarkan Cara Berhukum Orang Madura. *Tanjungpura Law Journal*, *2*(2), 202–222. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/33755/0

Busroh, F. F. (2017). Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Yang Melibatkan Masyarakat Adat Multikultural Di Indonesia (Perspektif Kajian Socio Legal Research). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *3*(1), 97. https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i1.12

Darmanto. (2016). ADAT "ANGKAN-ANGKANAN" SUKU KOMERING SEBAGAI PINTU MASUK HAMBA LINTAS BUDAYA. *Teologi Sanctum Domine*, *4*(2), 41–54.

Darussamin, Z. (2014). INTEGRASI KEWARISAN ADAT MELAYU-RIAU DENGAN ISLAM Zikri Darussamin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial Dan Budaya*, *11*(2), 144–165.

Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (2010). *Adat Dalam Politik Indonesia* (J. S. Davidson, D. Henley, & S. Moniaga (eds.); 1st ed.). Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta.

DWI RAMAYANTI, R. A. M. (2020). *LEMBAGA ADAT DAN RESOLUSI KONFLIK (Studi Tradisi Nyakak Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)*. UIN Raden Intan Lampung.

Elas, E. (2019). *Keunikan Acara Adat Bakar Batu dan Noken Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya Masyarakat di Papua*.

Elizabeth Nela Sari, Muhammad Yamin, E. I. (2022). Peran Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Untuk Pengadaan Kepentingan Umum di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, *3*(2), 393–416.

Ernas, S. (2018). Politik Simbol dan Harmoni Sosial: Makna Satu Tungku Tiga Batu dalam Dinamika Politik Lokal di Fakfak Papua Barat. *Dialektika*, *9*(2).

Fadilah, N. (2020). TRANSFORMASI KEARIFAN LOKAL PELA GANDONG DARI RESOLUSI KONFLIK HINGGA PENDIDIKAN PERDAMAIAN DI MALUKU. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, *5*(1), 37–50.

Fatmawati, F. (2016). Peran pemangku adat suku tengger dalam menjalankan sistem hukum adat. *Jurnal Rechtens*, *5*(1), 75–92.

Firdaus, S. P., Bahar, M. G. F., & Sangadji, B. M. R. (2021). Menilik Budaya Carok pada Masyarakat Madura dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *2*(3), 236–248.

Fitriani, A. (2019). *KAJAO LALIDDONG (Konsep Pemikiran Tentang Perkembangan Kerajaan Bone Abad XVI-XVII)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Funay, Y. E. (2020). Moderasi Relasi Lintas Agama Tau Samawa (Orang Sumbawa) Berbasis Keseharian di Tana Sumbawa. *Jurnal Sosiologi Agama*, *14*(2), 255. https://doi.org/10.14421/jsa.2020.142-07

Gafari, A. (2018). Perkembangan Hukum Adat Melayu Jambi Pada Era Otonomi Daerah [Universitas Islam Indonesia]. In *Universitas Islam Indonesia*. https://www.fairportlibrary.org/images/files/RenovationProject/Concept_cost_estimate_accepted_031914.pdf

Hadi, K. (2021). PEMIKIRAN DAN PRAKTIK PEMERINTAHAN ADAT. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, *2*(1), 33–57.

Hairina, Y. (2016). *Dinamika Perubahan Pola Pengasuhan Anak Dalam Masyarakat Banjar*.

Hairuddin, A. W. (2018). *Islamisasi Kerajaan Gowa Pada Abad XVI-XVII (Kajian Historis)*. IAIN Parepare.

Hakim, G. (2015). *Prinsip Hukum Adat Kalosara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Suku Tolaki Sebagai Dasar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Hamzah, E. I. (2021). Tradisi Mabbaca Doang Masyarakat Suku Bugis Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, *2*(1), 25–40.

Handoko, S. T. (2019). Kearifan lokal sebagai modal sosial dalam mengembangkan perdamaian di Papua. *MASA: Journal of History*, *1*(2).

Harisuddin, A. (2021). Islamic Spiritual Education in the Tradition of Bapalas Bidan In Banjar Tribe, Indonesia. *Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan*, 81–100.

Hartanto, D. D., & Nurhayati, E. (2017). Falsafah Hidup Bhakti Marga Yoga Dalam Naskah Serat Bhagawad Gita. *Jurnal Ikadbudi*, *6*(1).

Hasan, A. (2015). Adat Badamai Menurut Undang-Undang sultan Adam dan Implementasinya pada Masyarakat Banjar pada Masa Mendatang. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, *11*(1).

Hasanah, A. (2012). Pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal pada masyarakat minoritas (Studi atas kearifan lokal masyarakat adat suku Baduy Banten). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, *12*(1), 209–228.

Ibrahim, E. (2020). Peranan Penghulu Terhadap Hak Ulayat Di Minangkabau. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *6*(1), 161–171. https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.296

Ihsan, K. (2020). KONSEP ADAT BADAMAI ATAS KONFLIK DALAM BUDAYA BANJAR. *Jurnal Akrab Juara*, *5*(4), 112–122.

Iksan, I., & Dimyati, K. (2022). Transcendental Thought in the Philosophy of Life Nggahi Rawi Pahu. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, *9*(4), 96–101.

Inayah, S. S. (2013). Kesinambungan Indentitas Kultural dalam Menjaga Kerukunan Hidup pada Masyarakat Multietnis (Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Pampang Samarinda). *LENTERA*, *15*(1 JUNI).

Indrawardana, I. (2012). Kearifan Lokal Adat Masyarakat Sunda Dalam Hubungan Dengan Lingkungan Alam. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, *4*(1), 1–8. https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i1.2390

Iskandar, S. (2009). Resolusi Konflik Etnik Samawa Dan Etnik Bali Dl Sumbawa. *Populasi*, *20*(1), 57–72.

Istianingrum, R. (2015). Eksistensi Bahasa Dayak Kenyah di Kota Balikpapan Kalimantan Timur. *Paramasastra: Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra Dan Pembelajarannya*, *2*(1)

Istiqomah, E., & Setyobudihono, S. (2017). Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan: Studi Indigenous. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, *5*(1), 1–6.

Jayus, J. A. (2019). Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak. *Jurnal Yudisial*, *12*(02), 235–253.

Jonaidi. (2018). Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat. *Lex Et Societatis*, *VI*(1), 97–106.

Kartawinata, A. M., & Puwanto, A. (2002). Pamarentahan Baduy di Desa Kanekes Perspektif Kekerabatan. *Jurnal Sosiohumaniora*, *4*.

Kasim, F., & Nurdin, A. (2015). *Sosiologi Konflik Dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*. UNIMAL PRESS.

Katarina, K., & Diana, R. (2020). Semboyan Adil Ka'Talino, Bacuramin Ka'Saruga, Basengat Ka'Jubata Sebagai Akses Relasi Sosial Keagamaan. *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi*, *1*(1), 23–36.

Kembara, M. D., Rozak, R. W. A., Hadian, V. A., Nugraha, D. M., Islami, M. R. F., & Parhan, M. (2021). Etnisitas dan Kearifan Lokal: Penerapan Nilai-Nilai Budaya Sunda dalam Pembentukan Karakter Generasi Milenial. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, *9*(1), 1–17.

Khairuddin. (1995). *Filsafat Kota Yogyakarta*, Penerbit Liberty: Yogyakarta.

Kodariah dan Gugun Gunardi, S. (2015). Nilai Kearifan Lokal Dalam Peribahasa Sunda: Kajian Semiotika. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, *7*(1), 113. https://doi.org/10.30959/patanjala.v7i1.88

Koesdinar, Pramasti A. (2021, November 16). *Hukum Adat Rejang: Catatan Riset Aksi Meniti Jalan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang.* Diakses dari https://akar.or.id/hukum-adat-rejang-catatan-riset-aksi-meniti-jalan-pengakuanmasyarakat-hukum-adat-rejang/)

Kolis, N., & Ajhuri, K. F. (2019). SANGKAN PARANING DUMADI: Eksplorasi Sufistik Konsep Mengenal Diri dalam Pustaka Islam Jawa Prespektik Kunci Swarga Miftahul Djanati. *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, *17*(1), 1. https://doi.org/10.21154/dialogia.v17i1.1653

Kurnianto, E. A. (2017). Refleksi Falsafah Ajaran Hidup Masyarakat Jawa Dalam Prosa Lirik Pengakuan Pariyem Karya Linus Suryadi. *Madah: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, *6*(1), 31. https://doi.org/10.31503/madah.v6i1.354

Latief Wiayata. 2006. *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara.

Linyang, T., Musa, P., & Nur, F. (n.d.). MAKNA SIMBOL TRADISI TEPUNG TAWAR DI DESA DURIAN SEBATANG KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA. *Balale': Jurnal Antropologi*, *2*(2).

Mahdi, I. (2022). Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Penataan Kemasyarakatan di Kabupaten Rejang Lebong. *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, *7*(2), 260–281.

Mahfud, R., & Toheke, R. P. (2013). Masyarakat adat Ngata Toro Sulawesi Tengah. *Dalam Hutan Untuk Masa Depan: Pengelolaan Hutan Adat Di Tengah Arus Perubahan Dunia. Ed EO Kleden at Al*, 174–198.

Makhmudah, K. (2015). PENCEGAHAN KONFLIK MELALUI LOCAL WISDOM (Studi Model Conflict Prevention di Desa Sale Kecamatan Sale Kabupaten Rembang). In *Fakultas Ushuluddin dan Humaniora*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Malatuny, G., Y, & Ritiaw, P., S. (2018). Eksistensi Pela Gandong Sebagai Civic Culture. *Social Science Education Journal*, *5*(2), 35–46.

Malisngorar, J. (2017). PELA GANDONG SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN KONFLIK. *Perspektif*, *22*(1), 66–79.

Manik, H. (2019). Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat. *Jurnal Selat*, *6*(2), 145–246.

Mansyur, Z. (2021). Self-Esteem and Fixed Price in Islamic Law (A Critical Study of the Pesuke Tradition among the Nobles of the Sasak Tribe of Lombok). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *16*(1), 180–206.

Mardika, I. M. (2013). EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM MENJAGA KEHARMONISAN MASYARAKAT BALI (Penerapan Pararem di Desa Pakraman Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung). *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9).

Maslihah, S., & Wyandini, D. Z. (2020). Trisilas local wisdom scale, silih asih, silih asah, silih asuh. *Jurnal Psikologi TALENTA*, *5*(2), 121–126.

Melamba, B. (2013). Interaksi Islam degan Budaya Barasandi dan Aktifitas Sosial Keagamaan Orang Tolaki di Sulawesi Tenggara. *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, *14*(2), 268–292. https://doi.org/10.18860/el.v14i2.2313

Mudzakkir, M., & Sudrajat, A. (2016). Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Jawa Timur: Sebuah Tinjauan Awal. *Seminar Nasional"Revitalisasi Kearifan Lokal Untuk Membangun Martabat Bangsa"*, 191–200.

Mustomi, O. (2017). Perubahan tatanan budaya hukum pada masyarakat adat Suku Baduy Provinsi Banten. *Jurnal Penelitian Hukum E-ISSN*, *2579*, 8561.

Nasa, R., & Nuwa, G. (2022). Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal dalam Kehidupan Etnis Sikka Krowe. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, *4*(1), 1–6. https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1720

Nato Dirajo, Husin. 1984. *Riwayat Hidup Sultan Mahmud Badarrudin II*. Palembang.

Noviana, M. (2013). Konsep Arsitektur Berkelanjutan Arsitektur Vernakular Rumah Lamin Suku Dayak Kenyah. *Kreatif: Desain Produk Industri Dan Arsitektur*, *1*(1).

Nugroho, S. S., & Elviandri. (2018). Memayu Hayuning Bawana: Melacak Spiritualitas Transendensi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Masyarakat Jawa. *Pengembangan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, 346–355.

Oktavianto, A., Pide, S. M., & Nur, S. S. (2020). EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT NGATA TORO. *Jurisprudentie*, *7*(2), 228–239.

Pandaiya, D., Ngabalin, M., & Camerling, L. Y. (2021). Pengaruh Budaya "Satu Tungku Tiga Batu" Terhadap Toleransi Beragama Masyarakat Werba Fakfak Papua. *Jurnal Misioner*, *1*(1), 18–40.

Parera, M. M. A. E., & Marzuki, M. (2020). Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Membangun Kerukunan Umat Beragamadi Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, *22*(1), 38. https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p38-47.2020

Partokusumo, H. Karkono K. 2007. *Manusia Jawa dan Kebudayaannya dalam Negara Kesatuan RI dalam Menggali Filsafat dan Budaya Jawa.* Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.

Perdana, D. I., & Yuliana, Y. (2015). ANALISIS KONFLIK ATAU SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH ADAT BETANG SANGKUWU DI DESA TUMBANG MARAK, KECAMATAN KATINGAN TENGAH, KABUPATEN KATINGAN, KALIMANTAN TENGAH. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, *1*(1), 1–16.

Pranaja, A., & Astuti, Y. (2019). Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, *1*(3), 294–302. https://edukatif.org/index.php/edukatif/index

Putri, A. E. (2019). Analisis kebutuhan bahan ajar berbasis literasi digital nilai-nilai kearifan lokal pada tradisi saprahan di Pontianak. *Yupa: Historical Studies Journal*, *3*(1), 1–7.

Rachman, H. I. (2020). *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan*. Q Media.

Rahmatiani, L., Maftuh, B., & Malihah, E. (2020). Kearifan Lokal Sunda Dalam Menyelesaikan Konflik Kepercayaan Masyarakat Desa Cireja. *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)*, *10*(2), 33–42.

Rahmatiar, Y., Sanjaya, S., Guntara, D., & Suhaeri, S. (2021). HUKUM ADAT SUKU BUGIS. *Jurnal Dialektika Hukum*, *3*(1), 89–112.

Raihana, S. (2016). Happiness: Psikologi Positif Versus Psikologi Islam. *Unisia*, *38*(84), 1–14. https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/view/11661

Rajafi, A. (2016). Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Local Wisdom (Reaktualisasi Filosofi Masyarakat Sulawesi Utara Torang Samua Basudara). *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, *7*(1), 1–16.

Rasid, Y. (2014). NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL (LOCAL GENIUS) SEBAGAI PENGUAT KARAKTER BANGSA Studi Empiris Tentang Huyula. In M. Dr. Arifin Tahir (Ed.), *Deepublish Publisher* (1st ed.). Deepublish.

Resmini, W., & Sakban, A. (2019). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *6*(1), 8. https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.625

Riri, L., Ismunandar, I., & Istiandini, W. (2018). Fungsi Tari Maniamas dalam Upacara Adat Nyobeng pada Suku Dayak Bidayuh Desa Sebujit Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, *7*(6).

Rizky, R., & Wibisono, T. (2015). *Mengenal Seni & Budaya 34 Provinsi di Indonesia*. CERDAS INTERAKTIF.

Santoso, T. (2019). *Konflik dan Perdamaian.* CV. Saga Jawadwipa. http://repository.petra.ac.id/18927/

Sari, N. P., & Setiawan, M. A. (2020). *Bimbingan dan Konseling Perspektif Indigenous: Etnik Banjar*. Deepublish.

SATRIA REKSY PRATAMA, S. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN LAMANDAU*.

Sembiring, J. J., & SH, M. (2011). *Cara menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan*. Visimedia.

Sholihin, Bunyana. 2007. "*Budaya Lampung Dan Penyelesaian Konflik Keagamaan*" (makalah Seminar), Puslit IAIN Raden Intan Bandar Lampung.

Simbolon, E.E., Aprilianti & Rusmawati, D.E. (2017). Peranan dalihan na tolu dalam hukum perkawinan adat Batak Toba. Pactum Law Journal, 1(1), 42-51

Stepanus, S., Lattu, I., & Tampake, T. (2020). Ritual Merenden Tedong sebagai Penyelesaian Konflik Masyarakat Mamasa. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, *5*(2), 123. https://doi.org/10.24114/antro.v5i2.14392

Suacana, I. (2011). Budaya demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa di Bali. *Kajian Bali*, *1*(1), 88–151.

Sudewa, I. K. (n.d.). THE IDEOLOGIES BEHIND THE MIXED MARRIAGE IN THE HARDJANA HP'S NOVEL YANG TAK TERGOYAHKAN. *KONFERENSI INTERNASIONAL KESUSASTRAAN XXVII*, 389.

Sumampouw, N. S. A. (2018). *Menjadi Manado: torang samua basudara, sabla aer, dan pembentukan identitas sosial*. UGM PRESS.

Sumar, W. T. (2018). *Strategi Pemimpin dalam Penguatan Iklim Sekolah Berbasis Budaya Kearifian Lokal:(Budaya Huyula)*. Deepublish.

Suparjan, E., & Nurnaningsih, N. (2020). INTEGRASI PENDIDIKAN KARAKTER, REVOLUSI MENTAL DAN NILAI-NILAI BUDAYA BIMA. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, *4*(2), 159–167.

Supian, Fatonah, & Defrianti, D. (2018). Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat Melayu di Kota Jambi. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, *02*(02), 341–364.

Supriyanto. 2013. *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*. Yogyakarta: Ombak.

Suryani, I. (2014). Menggali keindahan alam dan kearifan lokal suku baduy (studi kasus pada acara feature dokumenter "indonesia bagus" di stasiun televisi net. Tv). *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, *13*(2), 179–194.

Sutapa Mulja Widada, I. (2021). PEMBERDAYAAN LOCAL WISDOM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI KERATON SURAKARTA HADININGRAT. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, *3*(2), 77–98.

Sutoto, S. (2017). Dinamika Transformasi Budaya Belajar Suku Baduy. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, *17*(2).

Tahali, A. (2018). Hukum Adat Di Nusantara Indonesia. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, *1*(2), 68–84.

TANUJAYA, W. (2017). *PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PENDEKATAN ADAT'BADAMAI SUKU BANJAR DAN MEDIASI PENAL*. UAJY.

Tasrif, & Komariah, S. (2018). Model Penguatan karakter Masyarakat Berbasis Nilai Kearifan Lokal "Maja Labo Dahu" Dalam Perspektif Budaya Bima. *Jurnal Administrasi Negara*, *15*(2), 98–114.

Taum, Y. Y. (2015). Kekerasan Dan Konflik Di Papua: Akar Masalah Dan Strategi Mengatasinya. *Jurnal Penelitian*, *19*(1).

Tenas Effendy. (1994) Tunjuk Ajar Melayu: Butir Budaya Melayu Riau. Pekanbaru: Dewan Kesenian Riau.

Tien Handayani Nafi, Lidiwina Inge Nurtjahyo, Iva Kasuma, Tirtawening Parikesit, dan G. P. P. (2016). PERAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS- KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KUPANG, ATAMBUA, DAN WAINGAPU Tien. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *46*(2), 233–255.

Ulfah, R. (2022). *KEARIFAN LOKAL DALAM ADAT BADAMAI URANG BANJAR*.

Wardani, L. K. (2009). Planologi Keraton Yogyakarta. *Proceeding International Seminar Archeology Art and Identity*, 140–161.

Wayan Resmini, S. H., & Sakban, M. H. A. (n.d.). *KEBIJAKAN HUKUM ADAT DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK INTOLERANSI*.

Wekke, I. S. (2013). Islam dan adat: tinjauan akulturasi budaya dan agama dalam masyarakat Bugis. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, *13*(1), 27–56.

Wildan, A. D., Dulkiah, M., & Irwandi, I. (2019). Pemaknaan dan Nilai dalam Upacara Adat Maras Taun di Kabupaten Belitung. *Panggung*, *29*(1), 16–28.

Wildan, A. D., & Irwandi, I. (2018). Peran Dukun Kampung dalam Kehidup- an Masyarakat Melayu Belitung. Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial, 1 (1), 1-16

Wiratraman, H. P. (2015). *Perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Zubair, F., Mariana, D., & Sjoraida, D. F. (2017). KAJIAN PUBLIC RELATIONS BUDAYA DALAM KEGIATAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT BADUY (Studi Etnografi Komunikasi tentang aktivitas Internal dan External Relations oleh Jaro Pamarentah pada masyarakat Kanekes Luar, di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Jawa Barat). *Prosiding Magister Ilmu Komunikasi*, *1*(2).

Zuhri, L., Luth, T., Ruba'i, M., & Navianto, I. (2014). Transformation of the Value of the Local Wisdom Krik Slamat Sumbawa Regulation in the Formation of Regional Settlement of Conflict Management Lar. *JL Pol'y & Globalization*, *27*, 67.

Zulkarnain, I., Sulaiman, A., & Harahap, F. R. (2018). Modal sosial bentukan dalam penyelesaian konflik di Bangka Belitung. *Society*, *6*(2), 92–99.

INDEKS

Andhap asor : 42
Angkan-angkangan : 26
Animisme : 55
Artha danda : 65
Awig-awig : 64,65,66,67
Babalan : 51
Badati : 96
Bahaum : 60,61
Bakuba : 60
Begalor : 34,35
Carem Ragem : 32
Carok : 52,53,54
Dalihan Natolu : 8,9,10,11
Damong adat : 60,61,63
Desa pakraman : 64,65,66,67
Di'et : 5
Dukun adat : 45
Gegeran : 43
Genten kuat : 44
Gher-ogher : 51
Golong gilig : 50
Guyub : 44
Hagabeon : 9
Hamemayu hayuning bawana : 47

Hamoraon : 10
Hinting pali : 60,62
Hintuvu : 78
Jembar Segarane : 43
Jenang Kutei : 30,31
Katuvua : 78
Kawula : 42
Kelihan adat : 65

Kemuakhian : 33,34
Krama desa : 64,65,67
Kromo : 43
Lading : 76
Litigasi : 58,61,67,68,69,85
Ma'bisara : 94

Mantir adat : 63
Marenden tedong : 94,95
Masohi : 96
Memayu ayuning bawana : 40

Mosehe	:	89,90,91
Ngoko	:	43
Paheuyeuk-heuyeuk leungeun	:	37
Palemahan	:	64,65
Pamidanda	:	65
Pangngaderreng	:	82,83
Parahyangan	:	64,65
Pararem	:	64,65
Pela gandong	:	96
Pepadun	:	31
Peusijeuk dan peumat jaroe	:	5
Pi'il Pasenggiri	:	32,33,34
Pikukuh	:	55
Saprahan	:	58
Silih asah	:	36,38
Silih asih	:	36,38,39
Silih asuh	:	36,38,39
Tau smawa	:	67
Tepa selira	:	42
Torang samua basudara	:	92,93
Tri Hita Karana	:	64,65
Win-win solution	:	21

PROFIL PENULIS

Susi Fitria Dewi S.Sos.,M.Si., PhD . merupakan dosen di Universitas Negeri Padang Sumatera Barat. Pendidikan menengahnya diselesaikan di SMAN 2 Padang. Kemudian beliau melanjutkan ke S1 jurusan sosiologi universitas Andalas, Gelar Master di bidang ilmu politik diraih dari Program Pascasarjana FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Melanjutkan program PhD pada University Kebangsaan Malaysia. Beliau bisa dihubungi di susifd@fis.unp.ac.id

Agahirber, S.Pd merupakan asisten dosen di lingkungan departemen Ilmu Sosial Politik UNP. Pendidikan menengah diselesaikan di SMAN 1 2X11 Kayutanam yang kemudian dilanjutkan untuk jenjang pendidikan sarjana (S1) di Departemen Ilmu Sosial Politik dengan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Alamat e-mail : agahirber983@gmail.com

SINOPSIS

Indonesia merupakan negara besar yang dijuluki sebagai *"archipelagic state".* Kondisi demikian di samping membuat Indonesia sebagai negara yang majemuk karena terdiri dari beragam suku, ras, dan agama, juga dengan hal itu akan berpotensi menjadi pemicu suatu konflik. Konflik yang kerap terjadi memerlukan mekanisme penyelesaian yang diharapkan mampu menjembatani pihak-pihak yang bersengketa. Dalam penulisan ini diuraikan pemetaan berbagai mekanisme resolusi konflik berbasis kearifan lokal (*local wisdom*), para pihak yang terlibat dalam prosesinya, dan nilai-nilai apa saja yang menjadi falsafah dalam pengaktualisasian resolusi konflik terkhusus bagi masyarakat adat setempat.

Dari sejumlah 29 masyarakat adat yang dijadikan sebagai contoh penerapan resolusi konflik berbasis kearifan lokal pada buku ini, maka pada dasarnya terdapat nilai-nilai yang menjadi landasan filosofis dalam mengatur sesuatu yang menyangkut keagamaan, wilayah adat, warga adat, dan sanksi. Kesemua nilai-nilai itu ditransformasikan menjadi aturan-aturan yang berorientasi pada proses perwujudan kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan sentosa. Seperti halnya di Aceh terdapat nilai *suloh* dan *peusijiuek*, Batak terdapat *Dalihan Natolu*, Minangkabau terdapat prinsip *bajanjang naiak, batanggo turun*, Bali terdapat *Awig-awig*, sampai falsafah *satu tungku tiga batu* di masyarakat Papua.

Secara umum mekanisme mediasi melalui musyawarah yang dipimpin oleh kepala adat sudah menjadi satu kesamaan dalam resolusi konflik berbasis kearifan lokal dengan harapan adanya *win-win solution*. Akan tetapi dalam mekanismenya terdapat corak pusparagam yang tentunya disesuaikan dengan filosofi nilai-nilai yang berlaku dikalangan masyarakat adat. Inilah yang menjadi dimensi keunikan sekaligus keistimewaan Indonesia sebagai suatu wilayah yang besar dan diisi oleh berbagai macam masyararakat adat dengan kekhasannya masing-masing. Semoga dengan buku ini dapat menghadirkan sajian kompilasi khasanah kearifan lokal Indonesia sebagai suatu referensi tambahan bagi pembaca yang budiman dalam mempelajari supremasi hukum dengan mekanisme non litigasi.